



PUTUSAN

Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

Hj. Sitti Warda binti H. Limpo, lahir 31 Desember 1950 (usia 73 tahun), agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, tempat kediaman di Barabba, Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Penggugat I**;

Nurdewi, A.Ma.Ag. binti H. Limpo, lahir 30 Desember 1952 (usia 71 tahun), agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, tempat kediaman di BTN Cabalu Blok C5 Nomor 8, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Penggugat II**;

Sitti Mar'a, S.Pd.I. binti H. Limpo, usia 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), pekerjaan guru honorer, tempat kediaman di Mattoanging, Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Penggugat III**;

Drs. Sarman Sae bin Muh. Sawir, usia 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), tempat kediaman di Jalan Batuppi, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Penggugat IV**;

Suparman bin Muh. Sawir, usia 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Raoe, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Penggugat V**;

Hal. 1 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



Suhermansyah bin Muh. Sawir, usia 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di Mattoanging, Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Penggugat VI**;

Surahman, S.Pd. bin Muh. Sawir, usia 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jalan Samratulangi, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Penggugat VII**;

Sukmawati binti Muh. Sawir, usia 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Biring Kelapa, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Penggugat VIII**;

Akbal Arman bin Ambo Tuo, usia 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Pasaraya, Desa Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Penggugat IX**;

Hendra Arman bin Ambo Tuo, usia 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pahlawan, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Penggugat X**;

Herlina Yanti binti Ambo Tuo, usia 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Penggugat XI**;

Hendri Arman bin Ambo Tuo, usia 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di BTN Bunga Citra Lestari

Hal. 2 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



Blok A Nomor 6, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu,
Kabupaten Bulukumba, sebagai **Penggugat XII**;

Ambo Tuo, usia 70 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat
kediaman di Jalan A. P. Pettarani, BTN Somba (samping
Warung Sulawesi), Kasuara, Kelurahan Tanah Kongkong,
Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai
Penggugat XIII;

Penggugat I sampai dengan Penggugat XIII secara
bersama-sama disebut sebagai para Penggugat;

Dalam hal ini para Penggugat diwakili oleh **Rafidah Fahmy,
S.H. dan kawan kawan**, para Advokat, yang berkedudukan
di Jalan Jati, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu,
Kabupaten Bulukumba, dengan domisili elektronik pada
alamat email baharuddinmeru@gmail.com berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023, yang terdaftar
pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama
Bulukumba Nomor 198/SK/VII/2023/PA.Blk tanggal 13 Juli
2023;

melawan

Hj. Sitti Rahmatiah, S.Pd., M.Si., usia 59 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir Strata Dua (S2), pekerjaan pensiunan,
tempat kediaman di Jalan Apel, Kelurahan Caile,
Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai
Tergugat I;

Muliani, S.H. binti H. Muzakkir, usia 45 tahun, agama Islam, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Staf DPRD Wasior, tempat
kediaman di Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi
Papua Barat, sebagai **Tergugat II**;

Muh. Yusuf bin H. Muzakkir, usia 45 tahun, agama Islam, pekerjaan
petani, tempat kediaman di Tambung Batue, Desa

Hal. 3 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



Barombong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten
Bulukumba, sebagai **Tergugat III**;

Hj. Sitti Ramlah binti H. Muzakkir, usia 38 tahun, agama Islam,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Staf DPRD Wasior,
tempat kediaman di DPRD Kabupaten Teluk Wondama di
Isei Distrik Rasiei, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi
Papua Barat, sebagai **Tergugat IV**;

Hj. Rosmawati binti H. Muzakkir, usia 43 tahun, agama Islam, pekerjaan
tenaga honorer, tempat kediaman di DPRD Kabupaten
Teluk Wondama di Isei Distrik Rasiei, Kabupaten Teluk
Wondama, Provinsi Papua Barat, sebagai **Tergugat V**;

Fadli Rusdiansyah bin H. Muzakkir, usia 36 tahun, agama Islam,
pekerjaan Anggota Polri Manokwari Papua Barat, tempat
kediaman di Polres Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi
Papua Barat, sebagai **Tergugat VI**;

Prada Alief Resqiawan Muzakkir bin H. Muzakkir, usia 25 tahun,
agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas (SLTA), pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di
Yonif 407 Kompi C Pekalongan, tempat kediaman di
Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, sebagai
Tergugat VII;

Rizqal Aqzar Muzakkir bin H. Muzakkir, usia 23 tahun, agama Islam,
tempat kediaman di Jalan Apel, Kelurahan Caile,
Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai
Tergugat VIII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dali-dalil para Penggugat dan Tergugat III;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan waris berdasarkan Surat Gugatan tanggal 9 Agustus 2023, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk tanggal 9 Agustus 2023, yang telah diperbaiki dengan surat perbaikan gugatan yang diajukan pada persidangan tanggal 14 November 2023 dan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 5 Februari 2024 dan 12 Februari 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris H. Limpo bin Pattedong dan Hj. Sitti binti Patte telah meninggal dunia. H. Limpo bin Pattedong meninggal dunia pada tanggal 14 April 1990 dan Hj. Sitti binti Patte meninggal dunia pada tanggal 30 April 2014 di Barabba Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa orang tua laki-laki dari H. Limpo yang bernama Pattedong meninggal dunia pada tahun 1971 di Dusun Cilibbo, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Sedangkan orang tua perempuan H. Limpo, yang bernama Setti, meninggal dunia pada tahun 1953 di Dusun Cilibbo, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
3. Orang tua laki-laki Hj. Sitti, yang bernama Patte, meninggal dunia pada tahun 1954 di Dusun Barabba, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sedangkan orang tua perempuannya yang bernama Lija meninggal dunia pada tahun 1958 masing-masing di Dusun Barabba, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
4. Bahwa H. Limpo bin Pattedong memiliki 3 (tiga) orang saudara kandung dan ketiganya telah meninggal dunia, yaitu:
 - 1) Konang, meninggal dunia tahun 1984 di Desa Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba.
 - 2) Saoda, meninggal dunia tahun 1973 di Tujuan, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba.

Hal. 5 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



- 3) Jawe, meninggal dunia tahun 2002 di Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
5. Bahwa H. Limpo bin Pattedong dan Hj. Sitti binti Patte dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu:
 - 1) Muh. Sawir (meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2019);
 - 2) H. Muzakkir (meninggal dunia pada tanggal 14 November 2019);
 - 3) Hj. Sitti Warda (Penggugat I);
 - 4) Nurdewi, A.Ma.Ag. (Penggugat II);
 - 5) Normawati (meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 1989);
 - 6) Sitti Mar'a, S.Pd.I. (Penggugat III);
6. Bahwa anak pertama H. Limpo bin Pattedong (Muh. Sawir) menikah dengan Emma binti H. Nurung dan meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2023. Dalam perkawinannya lahir 5 (lima) orang anak, yaitu Drs. Sarman Sae bin Muh. Sawir (Penggugat IV), Suparman bin Muh. Sawir (Penggugat V), Surahman S.Pd. bin Muh. Sawir (Penggugat VII), Sukmawati binti Muh. Sawir (Penggugat VIII) dan Suhermansyah bin Muh. Sawir (Penggugat VI);
7. Bahwa orang tua laki-laki dari Emma, yang bernama H. Nurung, telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2009 di Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Sedangkan orang tua perempuan Emma yang bernama Hj. Mare meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2011 di Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
8. Bahwa anak kedua H. Limpo bin Pattedong yang bernama H. Muzakkir bin H. Limpo mempunyai 2 (dua) orang istri. Istri pertamanya bernama Hj. Nadira binti H. Paggalung, yang meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2017. Dari perkawinan tersebut lahir 5 (lima) orang anak, yaitu Muliani, S.H. binti H. Muzakkir (Tergugat II), Muh. Yusuf bin H. Muzakkir (Tergugat III), Hj. St. Ramlah binti H. Muzakkir (Tergugat IV), Hj. Rosmawati binti H. Muzakkir (Tergugat V) dan Fadli Rusdiansyah bin H. Muzakkir (Tergugat VI). Istri keduanya bernama

Hal. 6 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



Hj. St. Rahmatia (Tergugat I). Dari pernikahan dengan istri keduanya tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu Prada Alief Resqiawan Muzakkir bin H. Muzakkir (Tergugat VII) dan Risqal Aqzar Muzakkir bin H. Muzakkir (Tergugat VIII);

9. Bahwa anak ketiga dari H. Limpo bin Pattedong bernama Hj. Sitti Warda binti H. Limpo (Penggugat I);
10. Bahwa anak keempat H. Limpo bin Pattedong bernama Nurdewi A.Ma.Ag. binti H. Limpo (Penggugat II);
11. Bahwa anak kelima H. Limpo bin Pattedong, yaitu almarhumah Normawati binti H. Limpo, menikah dengan Ambo Tuo. Dari perkawinannya telah lahir 4 (empat) orang anak, yaitu Hendra Arman bin Ambo Tuo, Herlina Yanti binti Ambo Tuo, Hendri Arman bin Ambo Tuo dan Akbal Arman bin Ambo Tuo;
12. Bahwa anak keenam H. Limpo bin Pattedong bernama Sitti Mar'a binti H. Limpo (Penggugat III);
13. Bahwa almarhum H. Limpo bin Pattedong dan almarhumah Hj. Sitti binti Patte selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa:
 - 13.1. Tanah sawah seluas 4.250 (empat ribu dua ratus lima puluh) meter persegi, dulunya atas nama H. Limpo bin Patte, kemudian disertipikatkan oleh almarhum H. Muzakkir dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00676 yang terletak d Dusun Barabba, Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Objek tersebut berasal dari harta bersama antara H. Limpo bin Pattedong dan Hj. Sitti binti Patte, dengan batas-batas:
 - Utara : Irigasi;
 - Timur : Sawah Piang dan Hj. Caya;
 - Selatan : Sawah Hj. Caya, H. Salahuddin dan Saleh;
 - Barat : Sawah H. Saleh;



13.2. Tanah sawah seluas 4.979 (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) meter persegi, dulunya atas nama Limpo bin Pattedong pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 73.02.010.006.022-0192.0 yang terletak di Dusun Campadidie, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Objek tersebut berasal dari orang tua H. Limpo, dengan batas-batas:

- Utara : Sawah Ambo Dalle dan Ramfina;
- Timur : Sawah H. Muh Ali;
- Selatan : Sawah H. Mahidding dan Nase;
- Barat : Saluran air dan sawah H. Banggung;

(luas dan batas-batas objek sengketa telah disesuaikan hasil pemeriksaan setempat);

13.3. Tanah sawah seluas 4.200 (empat ribu dua ratus) meter persegi, dulunya atas nama Limpo bin Pattedong sekarang disertipikatkan oleh H. Muzakkir Limpo dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00638 yang terletak di Dusun Campadidie, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Objek tersebut berasal dari orang tua H. Limpo, dengan batas-batas:

- Utara : Sawah H. Ambo;
- Timur : Sawah Cancu;
- Selatan : Sawah H. Aco, rumah H. Sopyan dan Hj. Jasmin;
- Barat : Sawah Tambara, Taju dan H. Saleh;

13.4. Tanah kebun seluas 2.557 (dua ribu lima ratus lima puluh tujuh) meter persegi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 73.02.080.005.001-0059.0 atas nama Mara binti H. Limpo yang terletak di Dusun Ulu Parang, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Objek tersebut berasal dari orang tua H. Limpo, dengan batas-batas:

Hal. 8 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Utara : Kebun Aco bin Alimin;
- Timur : Kebun Kahar;
- Selatan : Kebun Muddin;
- Barat : Kebun Kahar, Amrulla (Rulla);

(luas dan batas-batas objek sengketa telah disesuaikan hasil pemeriksaan setempat);

- 13.5. Tanah kebun seluas 9.671 (sembilan ribu enam ratus tujuh puluh satu) meter persegi terdiri dari 2 (dua) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), yaitu SPPT PBB dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 73.02.080.006.020.0195.0 atas nama Hj. St. Warda Bt. H. Limpo dan SPPT PBB dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 73.02.080.006.020.0127.0 atas nama Riswan yang terletak di Dusun Ulu Parang, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Objek tersebut berasal dari orang tua H. Limpo, dengan batas-batas:

- Utara : Irigasi;
- Timur : Kebun Hatta;
- Selatan : Jalanan;
- Barat : Kebun Nurdewi;

(luas dan batas-batas objek sengketa telah disesuaikan hasil pemeriksaan setempat);

- 13.6. Tanah kebun seluas 6.888 (enam ribu delapan ratus delapan puluh delapan) meter persegi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 73.02.080.006.020.0128.0 atas nama Nurdewi binti H. Limpo, yang terletak di Dusun Ulu Parang, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Objek tersebut berasal dari orang tua H. Limpo, dengan batas-batas:

- Utara : Irigasi;
- Timur : Kebun Hj. Warda;

Hal. 9 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Selatan : Jalanan;
- Barat : Kebun Nurdewi;

(luas dan batas-batas objek sengketa telah disesuaikan hasil pemeriksaan setempat);

13.7. Tanah kebun seluas 1.460 (seribu empat ratus enam puluh) meter persegi dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 73.02.080.006.020.0180.0, yang terletak di Dusun Ulu Parang, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Objek tersebut berasal dari orang tua H. Limpo, dengan batas-batas:

- Utara : Kebun Naima;
- Timur : Kebun H. Ambo;
- Selatan : Jalanan;
- Barat : Kebun Arfah;

(luas dan batas-batas objek sengketa telah disesuaikan hasil pemeriksaan setempat);

13.8. Tanah kebun seluas 6.130 (enam ribu seratus tiga puluh) meter persegi terdiri dari 2 (dua) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), yaitu SPPT PBB dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 73.02.080.006.020-194.0 atas nama Sawi bin Labbang dan SPPT PBB Nomor Objek Pajak (NOP) 73.02.080.006.020-0193.0 atas nama Ode bin Sawi, yang terletak di Dusun Ulu Parang, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Objek tersebut berasal dari orang tua H. Limpo, dengan batas-batas:

- Utara : Jalanan;
- Timur : Kebun H. Muzakkir;
- Selatan : Kebun Basri dan Anwar;
- Barat : Kebun Rusdi;

Hal. 10 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



(luas dan batas-batas objek sengketa telah disesuaikan hasil pemeriksaan setempat);

- 13.9. Tanah kebun seluas 48.740 (empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh) meter persegi terdiri dari 2 (dua) sertipikat hak milik masing-masing atas nama H. Muzakkir bin Limpo seluas 24.370 (dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh) meter persegi dan atas nama Alief Resqiawan H. Muzakkir seluas 24.370 (dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh) meter persegi yang terletak di Dusun Ulu Parang, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Objek tersebut berasal dari orang tua H. Limpo, dengan batas-batas:

- Utara : Jalanan;
- Timur : Kebun M. Sawir;
- Selatan : Irigasi;
- Barat : Kebun Amrulla (Rulla);

(batas-batas objek sengketa telah disesuaikan dengan versi para Penggugat pada pemeriksaan setempat)

- 13.10. Tanah kebun seluas 2.926 (dua ribu sembilan ratus dua puluh enam) meter persegi yang terletak di Dusun Ulu Parang, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Objek tersebut berasal dari orang tua H. Limpo, dengan batas-batas:

- Utara : Irigasi;
- Timur : Kebun Baco Pallentung;
- Selatan : Kebun Kamile dan H. Lampe;
- Barat : Kebun Darise dan Muhammad;

(luas dan batas-batas objek sengketa telah disesuaikan hasil pemeriksaan setempat);

- 13.11. Tanah kebun seluas kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi yang terletak di Dusun Ulu Parang, Desa Mattirowalie,



Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Objek tersebut berasal dari orang tua H. Limpo, dengan batas-batas:

- Utara : Sungai kecil;
- Timur : Kebun Konang;
- Selatan : Sungai;
- Barat : Kebun Nenek Jawe;

13.12. Tanah kebun seluas kurang lebih 500 (lima ratus) meter persegi yang terletak di Dusun Uluparang, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Objek tersebut berasal dari orang tua H. Limpo, dengan batas-batas:

- Utara : Sungai;
- Timur : Kebun Muddin;
- Selatan : Kebun Hj. Dio;
- Barat : Kebun Lawisa;

14. Bahwa objek sengketa angka 13.1, 13.2, 13.3, 13.9 dan objek 13.10 dikuasai oleh para Tergugat, sedangkan objek sengketa angka 13.4 dan 13.7 dikuasai oleh Penggugat III, objek sengketa angka 13.5 dikuasai oleh Penggugat I, objek sengketa angka 13.6 dikuasai oleh Penggugat II dan objek sengketa angka 13.8 dikuasai oleh Penggugat IV sampai dengan VIII;

15. Bahwa objek sengketa angka 13.11 telah dijual oleh almarhum M. Sawir bin H. Limpo pada tahun 2013 dan objek angka 13.12 telah dijual oleh Penggugat X pada tahun 2010;

16. Bahwa para Penggugat berusaha menghubungi para Tergugat secara kekeluargaan agar objek sengketa dibagi kepada semua ahli waris sesuai hukum yang berlaku, namun tidak diindahkan dengan berbagai dalih dan bahkan mengklaim sebagai miliknya serta menunjukkan sikap permusuhan di antara para ahli waris;

17. Bahwa objek sengketa warisan tersebut, baik yang dikuasai oleh para Penggugat maupun para Tergugat, patut dan beralasan hukum untuk diserahkan dan dibagi waris sesuai ketentuan perundang-undangan

Hal. 12 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



yang berlaku kemudian diserahkan kepada ahli waris almarhum H. Limpo bin Pattedong dan Hj. Sitti binti Patte yang sah, yaitu para Penggugat dan para Tergugat sesuai bagiannya masing-masing menurut hukum yang berlaku;

18. Bahwa apabila ahli waris dari almarhum H. Limpo bin Pattedong dan almarhumah Hj. Sitti Patte mengklaim tanah milik peninggalan pewaris ditandai dengan adanya upaya mengubah status kepemilikan objek waris secara melawan hak dan melawan hukum yang merugikan para ahli waris lainnya yaitu menerbitkan alas hak tanpa persetujuan dari ahli waris dari almarhum H. Limpo bin Pattedong dan Hj. Sitti Patte yang lain, adalah tidak sah dan tidak mengikat terhadap objek sengketa (objek waris);
19. Bahwa untuk menjamin agar objek sengketa (objek waris) tersebut tidak dialihkan kepada pihak lain (pihak ketiga), para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa (objek waris) tersebut;
20. Bahwa objek sengketa harta peninggalan pewaris tersebut patut dan berdasar hukum untuk dibagi waris kepada semua ahli waris yang sah, oleh karena itu para Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk membagikannya dan menyerahkan kepada semua ahli waris yang sah yaitu para Penggugat dan para Tergugat sesuai hukum yang berlaku, yang apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dijual lelang kemudian hasilnya dibagi kepada para Penggugat dan para Tergugat sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir dan didengar di hadapan persidangan, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Menetapkan ahli waris yang berhak menerima warisan adalah:
 - 3.1. Ahli waris dari H. Limpo bin Pattedong (meninggal dunia tanggal 14 April 1990):
 - Hj. Sitti binti Patte;
 - Muh. Sawir bin H. Limpo;
 - H. Muzakkir bin H. Limpo;
 - Nurdewi A.Ma. binti H. Limpo;
 - Hj. Sitti Warda binti H. Limpo;
 - St. Mar'a, S.Pd.I. binti H. Limpo;
 - Hendra Arman bin Ambo Tuo;
 - Herlina Yanti binti Ambo Tuo;
 - Hendri Arman bin Ambo Tuo;
 - Akbal Arman bin Ambo Tuo;
 - 3.2. Ahli waris Hj. Sitti binti Patte (meninggal dunia tanggal 30 April 2014)
 - Muh. Sawir bin H. Limpo;
 - H. Muzakkir bin H. Limpo;
 - Hj. Sitti Warda binti H. Limpo;
 - Nurdewi, A.Ma.Ag. binti H. Limpo;
 - St. Mar'a, S.Pd.I. binti H. Limpo;
 - Hendra Arman bin Ambo Tuo;
 - Herlina Yanti binti Ambo Tuo;
 - Hendri Arman bin Ambo Tuo;
 - Akbal Arman bin Ambo Tuo;
 - 3.3. Ahli waris H. Muzakkir (meninggal dunia tanggal 14 November 2019):
 - Muh. Sawir bin H. Limpo;
 - Hj. Sitti Warda binti H. Limpo;

Hal. 14 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Nurdewi, A.Ma.Ag. binti H. Limpo;
- St. Mar'a, S.Pd.I. binti H. Limpo;
- Hj. St. Rahmatiah, S.Pd. M.Si.;
- Muliani, S.H. binti H. Muzakkir;
- Muh. Yusuf bin H. Muzakkir;
- Hj. St. Ramlah binti H. Muzakkir;
- Hj. Rosmawati binti H. Muzakkir;
- Fadli Rusdiansyah bin H. Muzakkir;
- Prada Alif Resqiawan Muzakkir bin H. Muzakkir;
- Rizqal Aqzar Muzakkir bin H. Muzakkir;

3.4. Ahli waris Muh. Sawir (meninggal dunia tanggal 19 Desember 2019):

- Emma binti H. Nurung;
- Drs. Sarman Sae bin Muh. Sawir;
- Suparman bin Muh. Sawir;
- Surahman bin Muh. Sawir;
- Sukmawati binti Muh. Sawir;
- Suhermansyah bin Muh. Sawir;
- Hj. Sitti Warda binti H. Limpo;
- Nurdewi, A.Ma.Ag. binti H. Limpo;
- St. Mar'a, S.Pd.I. binti H. Limpo;

3.5. Ahli waris Emma binti H. Nurung (meninggal dunia 6 Juli 2023):

- Drs. Sarman Sae bin Muh. Sawir;
- Suparman bin Muh. Sawir;
- Surahman bin Muh. Sawir;
- Sukmawati binti Muh. Sawir;
- Suhermansyah bin Muh. Sawir;

4. Menetapkan harta warisan berupa:

4.1. Tanah sawah seluas 4.250 (empat ribu dua ratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Dusun Barabba, Desa Bialo,

Hal. 15 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas:

- Utara : Irigasi;
- Timur : Sawah Piang dan Hj. Caya;
- Selatan : Sawah Hj. Caya, H. Salahuddin dan Saleh;
- Barat : Sawah H. Saleh;

4.2. Tanah sawah seluas 4.979 (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) meter persegi yang terletak di Dusun Campadidie, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas:

- Utara : Sawah Ambo Dalle dan Ramfina;
- Timur : Sawah H. Muh Ali;
- Selatan : Sawah H. Mahidding dan Nase;
- Barat : Saluran air dan sawah H. Banggung;

4.3. Tanah sawah seluas 4.200 (empat ribu dua ratus) meter persegi yang terletak di Dusun Campadidie, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas:

- Utara : Sawah H. Ambo;
- Timur : Sawah Cancu;
- Selatan : Sawah H. Aco, rumah H. Sopyan dan Hj. Jasmin;
- Barat : Sawah Tambara, Taju dan H. Saleh;

4.4. Tanah kebun seluas 2.557 (dua ribu lima ratus lima puluh tujuh) meter persegi yang terletak di Dusun Ulu Parang, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas:

- Utara : Kebun Aco bin Alimin;
- Timur : Kebun Kahar;
- Selatan : Kebun Muddin;
- Barat : Kebun Kahar, Amrulla (Rulla);

4.5. Tanah kebun seluas 9.671 (sembilan ribu enam ratus tujuh puluh satu) meter persegi yang terletak di Dusun Ulu Parang, Desa

Hal. 16 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas:

- Utara : Irigasi;
- Timur : Kebun Hatta;
- Selatan : Jalanan;
- Barat : Kebun Nurdewi;

4.6. Tanah kebun seluas 6.888 (enam ribu delapan ratus delapan puluh delapan) meter persegi yang terletak di Dusun Ulu Parang, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas:

- Utara : Irigasi;
- Timur : Kebun Hj. Warda;
- Selatan : Jalanan;
- Barat : Kebun Nurdewi;

4.7. Tanah kebun seluas 1.460 (seribu empat ratus enam puluh) meter persegi yang terletak di Dusun Ulu Parang, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas:

- Utara : Kebun Naima;
- Timur : Kebun H. Ambo;
- Selatan : Jalanan;
- Barat : Kebun Arfah;

4.8. Tanah kebun seluas 6.130 (enam ribu seratus tiga puluh) meter persegi yang terletak di Dusun Ulu Parang, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas:

Hal. 17 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Utara : Jalan;
- Timur : Kebun Rusdi;
- Selatan : Kebun Basri dan Anwar;
- Barat : Kebun H. Muzakir;

4.9. Tanah kebun seluas 48.740 (empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh) meter persegi yang terletak di Dusun Ulu Parang, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas:

- Utara : Jalan;
- Timur : Kebun M. Sawir dan Basri;
- Selatan : Irigasi;
- Barat : Kebun Amrulla (Rulla);

4.10. Tanah kebun seluas 2.926 (dua ribu sembilan ratus dua puluh enam) meter persegi yang terletak di Dusun Ulu Parang, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas:

- Utara : Irigasi;
- Timur : Kebun Baco Pallentung;
- Selatan : Kebun Kamile dan H. Lampe;
- Barat : Kebun Darise dan Muhammad;

4.11. Tanah kebun seluas kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi yang terletak di Dusun Ulu Parang, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas:

- Utara : Sungai kecil;
- Timur : Kebun Konang;
- Selatan : Sungai;
- Barat : Kebun Nenek Jawe;

4.12. Tanah Kebun seluas kurang lebih 500 (lima ratus) meter persegi yang terletak di Dusun Ulu Parang, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas:

Hal. 18 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Utara : Sungai;
- Timur : Kebun Muddin;
- Selatan : Kebun Hj. Dio;
- Barat : Kebun Lawisa;

adalah harta warisan almarhum H. Limpo bin Pattedong dan almarhumah Hj. Sitti binti Patte;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai hukum yang berlaku;
6. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk menyerahkan harta warisan almarhum H. Limpo bin Pattedong dan almarhumah Hj. Sitti binti Patte kepada semua ahli waris yang sah sesuai dengan bagiannya masing-masing dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta warisan tersebut dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada semua ahli waris yang sah sesuai dengan bagiannya masing-masing;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

dan/atau:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) menurut hukum keadilan dan kepatutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya Rafidah Fahmy, S.H. dan kawan-kawan telah hadir di persidangan. Kemudian Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal kuasa hukum para Penggugat. Dalam persidangan Majelis Hakim menyatakan bahwa secara yuridis formal kuasa para Penggugat telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk tanggal 12 Agustus 2023 dan 13

Hal. 19 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



September 2023. Ketidakhadiran Tergugat I tersebut tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya alasan yang sah;

Bahwa Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk tanggal 13 September 2023 dan 3 Oktober 2023. Ketidakhadiran Tergugat II tersebut tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya alasan yang sah;

Bahwa Tergugat III telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Tergugat IV tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk tanggal 18 Agustus 2022 dan 3 Oktober 2023. Ketidakhadiran Tergugat IV tersebut tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya alasan yang sah;

Bahwa Tergugat V tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk tanggal 12 September 2023 dan 3 Oktober 2023. Ketidakhadiran Tergugat V tersebut tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya alasan yang sah;

Bahwa Tergugat VI tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk tanggal 12 September 2023 dan 3 Oktober 2023, ketidakhadiran Tergugat VI tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Tergugat VII tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk tanggal 13 September 2023 dan 26 September 2023. Ketidakhadiran Tergugat VII tersebut tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya alasan yang sah;

Bahwa Tergugat VIII tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan

Hal. 20 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk tanggal 12 Agustus 2023 dan 13 September 2023. Ketidakhadiran Tergugat VIII tersebut tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata sesuai dengan surat gugatan kecuali mengenai alamat Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, yang selanjutnya diperbaiki oleh para Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak dalam persidangan, namun tidak berhasil. Majelis Hakim juga telah memerintahkan para Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator, Dra. Sitti Johar, M.H. sesuai Penetapan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk tanggal 5 Oktober 2023. Namun demikian, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 26 Oktober 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat serta perbaikannya dan atas gugatan tersebut para Penggugat menyatakan mencabut *posita* dan *petitum* mengenai sita jaminan;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Tergugat III mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 21 November 2024 yang kemudian diperbaiki berdasarkan surat jawaban tanggal 28 November 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa Tergugat III pada prinsipnya menolak dengan tegas sebagian dalil gugatan Penggugat, baik dalam *posita* maupun dalam *petitum* dan menolak sebagian tuntutan, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat III dan menguntungkan kepentingan hukum Tergugat III dalam perkara ini;

Hal. 21 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Bahwa sebelum Tergugat III menyampaikan jawaban dalam pokok perkara dan setelah melihat seluruh rangkaian surat gugatan para Penggugat, maka terlebih dahulu Tergugat III akan menyampaikan eksepsi, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima, mempertimbangkan dan mengabulkan eksepsi Tergugat III secara keseluruhan dengan alasan sebagai berikut:
 - Eksepsi tentang *error in persona*, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 1. Bahwa di dalam surat gugatan para Penggugat saudara Ambo Tuo pada urutan ke-13 dalam urutan para Penggugat tidak jelas identitasnya (hubungan hukumnya dengan pewaris) dalam perkara ini meskipun berada dalam kelompok para Penggugat tapi secara nyata tidak disebutkan apakah sebagai Penggugat atau Tergugat. Demi tertibnya hukum acara dalam perkara *a quo*, maka Saudara Ambo Tuo haruslah jelas identitasnya (hubungan hukumnya dengan pewaris) dalam perkara ini begitu pula apa dan bagaimana sehingga didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini meskipun kedudukannya juga sangat tidak jelas;
 2. Bahwa Tergugat III tidak menemukan adanya hubungan hukum pewaris H. Limpo dengan Hj. Sitti apakah sebagai suami istri atau tidak;
 3. Bahwa Tergugat III tidak menemukan hubungan hukum antara pewaris dengan para ahli waris yang ditunjuk dalam surat gugatan para Penggugat;
 4. Bahwa di dalam surat gugatan Penggugat dinyatakan bahwa ada objek yang sudah dijual oleh Muh. Sawir yaitu objek 13.11 dan ada pula objek yang dijual oleh Penggugat X yaitu objek 13.12, akan tetapi para pembeli, yang sekarang menguasai

Hal. 22 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



objek sengketa, tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini sehingga perkara ini kurang pihak;

- Eksepsi tentang gugatan Penggugat *error in objecto*, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ada sekian banyak objek dalam gugatan ini yang bukan milik pewaris (H. Limpo), melainkan secara tegas dan jelas beratas nama orang lain, yaitu objek sengketa 13.1, 13.2, 13.3, 13.9 dan 13.10 yang dikuasai para Tergugat. Objek-objek tersebut adalah harta milik H. Muzakkir, bahkan telah diperkarakan oleh ahli waris H. Muzakkir, dalam hal ini para Tergugat, serta telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Bulukumba dalam perkara 680/Pdt.G/2021/PA.Blk tanggal 22 Maret 2022 sebagai warisan H. Muzakkir. Berdasarkan putusan tersebut, objek 13.1 sampai objek 13.3 menjadi objek gugatan rekonvensi dan diputus tidak dapat dikabulkan karena Penggugat Rekonvensi pada waktu itu tidak dapat membuktikan gugatan rekonvensinya. Karena itu objek tersebut kembali dikuasai Tergugat III. Adapun objek 13.9 dan 13.10 merupakan objek dalam gugatan pokok yang oleh Majelis Hakim dikabulkan dan ditetapkan sebagai harta bersama H. Muzakkir dengan Istri pertamanya (Hj. Nadira). Putusan Nomor 680/Pdt.G/2021/PA.Blk tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 61/Pdt.G/2022/PTA.Mks tanggal 8 Juni 2022 dan Putusan Kasasi Nomor 19 K/Ag/2023 tanggal 13 Februari 2023 dan sekarang sudah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa riwayat kepemilikan seluruh objek sengketa dalam surat gugatan tidak jelas dan kabur sebab semua objek atas nama orang lain dan tidak satu pun yang beratas nama pewaris;

Hal. 23 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



3. Bahwa terdapat objek yang tidak dimasukkan sebagai objek sengketa dalam perkara ini padahal harus dibagi kepada ahli waris H. Limpo, yaitu tanah berukuran 11 x 12 meter dan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah kayu milik H. Limpo bin Pattedong dengan ukuran 7 x 8 meter yang terletak di Dusun Mattoanging Desa Bialo Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Almarhum H. Muzakkir;
- Selatan : Jalanan;
- Barat : Rumah Hakim;
- Timur : Rumah Raja;

Objek tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat III (anak bungsu H. Limpo);

Bahwa dari alasan-alasan dalam eksepsi tersebut di atas, maka berdasar hukum gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada eksepsi merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini sepanjang relevan dan juga tidak merugikan kepentingan hukum para Tergugat, khususnya Tergugat III;
2. Bahwa Tergugat III menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil para Penggugat kecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum para Tergugat, khususnya Tergugat III;
3. Mengingat bahwa eksepsi Tergugat III telah cukup serta berdasar dan beralasan hukum, maka seharusnya tidak perlu memasuki pokok perkara namun untuk memberikan kejelasan mengenai semua dalil gugatan para Penggugat, maka Tergugat III akan memberikan penjelasan dalam bentuk jawaban dalam perkara ini;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 1 (satu) yang menyatakan bahwa pewaris (H. Limpo bin Pattedong dan

Hal. 24 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



Hj. Sitti binti Patte) sudah meninggal dunia pada tanggal 14 April 1990 dan pada tanggal 30 April 2014 di Barabba Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dan kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia. Terhadap posita tersebut, Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

- Posita ini sangat kabur karena tidak jelas keabsahan hubungan H. Limpo bin Pattedong dengan Hj. Sitti binti Patte sebagai suami istri. Tidak ada penjelasan apakah keduanya pernah menikah secara agama Islam atau tidak;
 - Bahwa dalam posita tersebut H. Limpo bin Pattedong dan Hj. Sitti binti Patte dinyatakan telah meninggal dunia, namun tidak dijelaskan apakah keduanya meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam serta apakah dalam keadaan sakit atau terbunuh oleh salah seorang ahli waris atau tidak;
5. Bahwa Tergugat III tidak perlu memberikan tanggapan terhadap posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga) gugatan para Penggugat yang menerangkan bahwa kedua orang tua H. Limpo bin Pattedong dan orang tua Hj. Sitti binti Patte telah meninggal dunia jauh sebelum pewaris meninggal dunia;
6. Bahwa Tergugat III juga menilai tidak penting untuk menanggapi posita angka 4 (empat) gugatan para Penggugat mengenai saudara kandung H. Limpo bin Pattedong;
7. Bahwa posita angka 5 (lima) gugatan para Penggugat perihal 6 (enam) orang anak H. Limpo bin Pattedong dan Hj. Sitti binti Patte menurut Tergugat III adalah posita yang kabur dan tidak jelas karena tidak satu pun dari keenam anak tersebut yang disebutkan tanggal lahir dan jenis kelaminnya serta statusnya sebagai anak kandung atau anak tiri;
8. Bahwa posita angka 6 (enam) gugatan para Penggugat perihal 5 (lima) orang anak dari Muh. Sawir dan almarhumah Emma menurut Tergugat III adalah posita yang kabur dan tidak jelas, oleh karena

Hal. 25 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



tidak dijelaskan kapan pernikahan dilaksanakan dan apakah perkawinan tersebut dilaksanakan secara agama Islam atau tidak, hal mana sangat berpengaruh terhadap hukum kewarisan. Selain itu tidak dijelaskan pula apakah Muh. Sawir dan almarhumah Emma masih memeluk agama Islam sampai akhir hidupnya;

9. Bahwa Tergugat III tidak perlu menanggapi posita angka 7 (tujuh) surat gugatan para Penggugat perihal kedua orang tua Emma yang telah meninggal dunia;
10. Bahwa posita angka 8 (delapan) gugatan para Penggugat mengenai 2 (dua) orang istri dari H. Muzakkir bin H. Limpo (almarhum) serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menurut Tergugat III adalah posita yang kabur dan tidak jelas karena tidak menjelaskan kapan dan dengan cara agama apa pernikahan tersebut dilaksanakan, sedangkan faktor agama sangat berpengaruh terhadap hukum kewarisan;
11. Bahwa Tergugat III tidak perlu memberikan penjelasan lebih jauh tentang posita angka 9 (sembilan) gugatan para Penggugat mengenai anak ke-3 dari H. Limpo bin Pattedong yang bernama Hj. Sitti Warda binti H. Limpo (Penggugat I);
12. Bahwa Tergugat III tidak perlu memberikan penjelasan lebih jauh tentang posita angka 10 (sepuluh) gugatan para Penggugat mengenai anak ke-4 almarhum H. Limpo bin Pattedong yang bernama Nurdewi A.Ma.Ag. binti H. Limpo (Penggugat II);
13. Bahwa menurut Tergugat III posita angka 11 (sebelas) gugatan para Penggugat yang menerangkan bahwa anak ke-5 almarhum H. Limpo bin Pattedong yang bernama Normawati binti H. Limpo menikah dengan Ambo Tuo (Penggugat XIII) dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Hendra Arman bin Ambo Tuo, Herlina Yanti binti Ambo Tuo, Hendri Arman bin Ambo Tuo dan Akbal Arman bin Ambo Tuo adalah posita yang kabur dan tidak jelas, oleh karena tidak dijelaskan kapan dan dengan cara agama apa pernikahan tersebut

Hal. 26 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



dilaksanakan, sedangkan faktor agama sangat berpengaruh terhadap hukum kewarisan. Selain itu, tidak dijelaskan pula apakah Normawati hingga akhir hidupnya masih memeluk agama Islam atau tidak;

14. Bahwa Tergugat III tidak perlu menanggapi posita angka 12 (dua belas) gugatan para Penggugat mengenai anak ke-6 almarhum H. Limpo bin Pattedong yang bernama Mar'a binti H. Limpo (Penggugat III);

15. Bahwa dalam posita angka 13 (tiga belas) diterangkan bahwa almarhum H. Limpo bin Pattedong dan almarhumah Hj. Sitti binti Patte selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa:

13.1. Tanah sawah seluas 4.250 (empat ribu dua ratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Dusun Barabba, Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Irigasi;
- Timur : Sawah Piang dan Hj. Caya;
- Selatan : Sawah Hj. Caya, H. Salahuddin dan Saleh;
- Barat : Sawah H. Saleh;

Tergugat III dengan tegas menolak objek tersebut sebagai warisan H. Limpo. Objek tersebut sesungguhnya merupakan harta bersama milik H. Muzakkir yang dibeli bersama Hj. Nadira (istri pertama almarhum H. Muzakkir) dari seseorang bernama Abdul Hamid pada tahun 1981 berdasarkan akta jual beli dan sertipikat hak milik yang beratas nama H. Muzakkir bin H. Limpo. Objek ini juga sudah diperkarakan oleh ahli waris almarhum H. Muzakkir di Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 680/Pdt.G/2021/PA.Blk, bahkan perkara tersebut sudah diajukan upaya hukum dan diputus pada tahapan kasasi serta telah berkekuatan hukum tetap;

Hal. 27 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



13.2. Tanah sawah seluas 4.979 (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) meter persegi yang terletak di Dusun Campadidie, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Objek tersebut berasal dari orang tua H. Limpo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Sawah Ambo Dalle dan Ramfina;
- Timur : Sawah H. Muh Ali;
- Selatan : Sawah H. Mahidding dan Nase;
- Barat : Saluran air dan sawah H. Banggung;

(luas dan batas-batas objek sengketa telah disesuaikan hasil pemeriksaan setempat);

Tergugat III dengan tegas menolak objek tersebut sebagai warisan H. Limpo. Objek tersebut merupakan milik H. Muzakkir bin H. Limpo yang diperoleh dari memenangkan perkara sengketa milik di Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor Perkara 16/Pdt.G/1979/PN.Blk yang diputus tanggal 14 Juni 1979. Kemudian SPPT objek tersebut beralih menjadi atas nama H. Muzakkir bin H. Limpo. Objek ini juga sudah diperkarakan oleh ahli waris almarhum H. Muzakkir di Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 680/Pdt.G/2021/PA.Blk, bahkan perkara tersebut sudah diajukan upaya hukum dan diputus pada tahapan kasasi serta telah berkekuatan hukum tetap;

13.3. Tanah sawah seluas kurang lebih 4.200 (empat ribu dua ratus) meter persegi yang terletak di Dusun Campadidie, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Sawah H. Ambo;
- Timur : Sawah Cancu;
- Selatan : Sawah H. Aco, rumah H. Sopyan dan Hj. Jasmin;
- Barat : Sawah Tambara, Taju dan H. Saleh;

Hal. 28 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



Tergugat III dengan tegas menolak objek tersebut sebagai warisan H. Limpo. Objek tersebut adalah mahar Hj. Nadira (istri pertama H. Muzakkir). Objek ini juga sudah diperkarakan oleh ahli waris almarhum H. Muzakkir di Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 680/Pdt.G/2021/PA.Blk, bahkan perkara tersebut sudah diajukan upaya hukum dan diputus pada tahapan kasasi serta telah berkekuatan hukum tetap;

- 13.4. Tanah kebun seluas 2.557 (dua ribu lima ratus lima puluh tujuh) meter persegi yang terletak di Dusun Ulu Parang, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Kebun Aco bin Alimin;
- Timur : Kebun Kahar;
- Selatan : Kebun Muddin;
- Barat : Sawah Kahar, Amrulla (Rulla);

(luas dan batas-batas objek sengketa telah disesuaikan hasil pemeriksaan setempat);

Objek tersebut betul milik H. Limpo bin Pattedong yang sampai saat ini belum terbagi ke ahli waris H. Limpo dan dikuasai secara sepihak serta melawan hukum oleh Penggugat III. Dengan demikian, objek tersebut harus dibudel waris dan dibagi kepada para ahli waris sesuai bagiannya berdasarkan hukum kewarisan Islam. Apabila nantinya tidak dapat dibagi secara natura/kekeluargaan maka akan dijual lelang lalu kemudian hasilnya dibagikan ke semua ahli waris H. Limpo bin Pattedong yang berhak menerimanya;

- 13.5. Tanah kebun seluas 9.671 (sembilan ribu enam ratus tujuh puluh satu) meter persegi yang terletak di Dusun Ulu Parang Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Irigasi;

Hal. 29 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Timur : Kebun Hatta;
- Selatan : Jalanan;
- Barat : Kebun Nurdewi;

(luas dan batas-batas objek sengketa telah disesuaikan hasil pemeriksaan setempat);

Objek tersebut betul milik H. Limpo bin Pattedong yang sampai saat ini belum terbagi ke ahli waris H. Limpo dan dikuasai secara sepihak serta melawan hukum oleh Penggugat I. Dengan demikian, objek tersebut harus dibudel waris dan dibagi kepada para ahli waris sesuai bagiannya berdasarkan hukum kewarisan Islam. Apabila nantinya tidak dapat dibagi secara natura/kekeluargaan maka akan dijual lelang kemudian hasilnya dibagikan ke semua ahli waris H. Limpo bin Pattedong yang berhak menerimanya;

- 13.6. Tanah kebun seluas 6.888 (enam ribu delapan ratus delapan puluh delapan) meter persegi yang terletak di Dusun Ulu Parang, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Irigasi;
- Timur : kebun Hj. Warda;
- Selatan : Jalanan;
- Barat : Kebun Nurdewi;

(luas dan batas-batas objek sengketa telah disesuaikan hasil pemeriksaan setempat);

Objek tersebut betul milik H. Limpo bin Pattedong yang sampai saat ini belum terbagi ke ahli waris H. Limpo dan dikuasai secara sepihak serta melawan hukum oleh Penggugat II. Dengan demikian, objek tersebut harus dibudel waris dan dibagi kepada para ahli waris sesuai bagiannya berdasarkan hukum kewarisan Islam. Apabila nantinya tidak dapat dibagi secara natura/kekeluargaan maka akan dijual lelang lalu

Hal. 30 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



kemudian hasilnya dibagikan ke semua ahli waris H. Limpo bin Pattedong yang berhak menerimanya;

- 13.7. Tanah kebun seluas 1.460 (seribu empat ratus enam puluh) meter persegi yang terletak di Dusun Ulu Parang, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Kebun Naima;
- Timur : Kebun H. Ambo;
- Selatan : Jalanan;
- Barat : Kebun Arfah;

(luas dan batas-batas objek sengketa telah disesuaikan hasil pemeriksaan setempat);

Objek tersebut betul milik H. Limpo bin Pattedong yang sampai saat ini belum terbagi ke ahli waris H. Limpo dan dikuasai secara sepihak serta melawan hukum oleh Penggugat III. Dengan demikian, objek tersebut harus dibudel waris dan dibagi kepada para ahli waris sesuai bagiannya berdasarkan hukum kewarisan Islam. Apabila nantinya tidak dapat dibagi secara natura/kekeluargaan maka akan dijual lelang lalu kemudian hasilnya dibagikan ke semua ahli waris H. Limpo bin Pattedong yang berhak menerimanya;

- 13.8. Tanah kebun seluas 6.130 (enam ribu seratus tiga puluh) meter persegi yang terletak di Dusun Ulu Parang, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalanan;
- Timur : Kebun Rusdi;
- Selatan : Kebun Basri dan Anwar;
- Barat : Kebun Muzakkir;

(luas dan batas-batas objek sengketa telah disesuaikan hasil pemeriksaan setempat);

Hal. 31 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



Objek tersebut betul milik H. Limpo bin Pattedong yang sampai saat ini belum terbagi ke ahli waris H. Limpo dan dikuasai secara sepihak serta melawan hukum oleh Penggugat IV. Dengan demikian, objek tersebut harus dibudel waris dan dibagi kepada para ahli waris sesuai bagiannya berdasarkan hukum kewarisan Islam. Apabila nantinya tidak dapat dibagi secara natura/kekeluargaan maka akan dijual lelang lalu kemudian hasilnya dibagikan ke semua ahli waris H. Limpo bin Pattedong yang berhak menerimanya;

13.9. Tanah kebun seluas 48.740 (empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh) meter persegi yang terletak di Dusun Ulu Parang, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalanan;
- Timur : Kebun M. Sawir;
- Selatan : Irigasi;
- Barat : Kebun Amrulla (Rulla);

(batas-batas objek sengketa telah disesuaikan dengan versi para Penggugat pada pemeriksaan setempat)

Tergugat III dengan tegas menolak objek tersebut sebagai warisan H. Limpo. Objek tersebut adalah merupakan harta bersama H. Muzakkir dan Hj. Nadira mahar Hj. Nadira yang diperoleh dari membuka lahan hutan menjadi kebun pada tahun 1984. Objek ini juga sudah diperkarakan oleh ahli waris almarhum H. Muzakkir di Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 680/Pdt.G/2021/PA.Blk dengan amar putusan yang menyatakan bahwa objek tersebut adalah harta bersama almarhum H. Muzakkir dengan istri pertamanya yang bernama Hj. Nadira, bahkan perkara tersebut sudah diajukan upaya hukum dan diputus pada tahapan kasasi serta telah berkekuatan hukum tetap;

Hal. 32 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



13.10. Tanah kebun seluas kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi yang terletak di Dusun Ulu Parang, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Irigasi;
- Timur : Baco Pallentun;
- Selatan : Kebun Kamile dan H. Lampe;
- Barat : Kebun Darise dan Muhammad;

Tergugat III dengan tegas menolak objek tersebut sebagai warisan H. Limpo. Objek tersebut adalah merupakan harta bersama H. Muzakkir bersama Hj. Nadira yang diperoleh dari membuka lahan hutan menjadi kebun pada tahun 1984. Objek ini juga sudah diperkarakan oleh ahli waris almarhum H. Muzakkir di Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 680/Pdt.G/2021/PA.Blk dengan amar putusan yang menyatakan bahwa objek terserbut adalah harta bersama almarhum H. Muzakkir dengan istri pertamanya yang bernama Hj. Nadira, bahkan perkara tersebut sudah diajukan upaya hukum dan diputus pada tahapan kasasi serta telah berkekuatan hukum tetap;

13.11. Tanah Kebun seluas kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi yang terletak di Dusun Ulu Parang, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas;

- Utara : Sungai kecil;
- Timur : Konang;
- Selatan : Sungai;
- Barat : Nenek Jawe;

Objek tersebut betul milik H. Limpo bin Pattedong yang sampai saat ini belum terbagi ke ahli waris H. Limpo sehingga harus

Hal. 33 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



dibudel waris dan dibagi kepada para ahli waris sesuai bagiannya berdasarkan kedudukan ahli waris;

13.12. Tanah kebun seluas kurang lebih 500 (lima ratus) meter persegi yang terletak di Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas;

- Utara : Sungai;
- Timur : Muddin;
- Selatan : Hj. Dio;
- Barat : Lawisa;

Sebagaimana jawaban Tergugat III terhadap objek 13.11, objek 13.12 juga betul milik H. Limpo bin Pattedong yang sampai saat ini belum terbagi ke ahli waris H. Limpo sehingga harus dibudel waris dan dibagi kepada para ahli waris sesuai bagiannya berdasarkan kedudukan masing-masing ahli waris;

16. Bahwa posita angka 14 (empat belas) menerangkan tentang penguasaan objek sengketa 13.1, 13.2, 13.3, 13.9 dan 13.10 oleh para Tergugat. Objek sengketa 13.4 dan 13.7 dikuasai oleh Penggugat III, objek sengketa 13.5 dikuasai oleh Penggugat I, objek sengketa 13.6 dikuasai oleh Penggugat II dan objek sengketa 13.8 dikuasai oleh Penggugat IV sampai dengan Penggugat VIII. Tergugat III menolak dengan tegas objek 13.1, 13.2, 13.3, 13.9 dan 13.10 sebagai objek sengketa (warisan H. Limpo) sesuai dengan jawaban Tergugat III di muka. Namun demikian, Tergugat mengakui dengan tegas bahwa objek 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.11 dan 13.12 adalah harta warisan H. Limpo (pewaris) yang sampai hari ini belum terbagi ke ahli warisnya, sehingga harus dibudel sebagai warisan lalu kemudian dibagikan ke masing-masing ahli waris sesuai bagiannya yang didasarkan pada kedudukannya sebagai ahli waris;

17. Bahwa pada posita angka 15 (lima belas) gugatan para Penggugat disebutkan bahwa objek 13.11 telah dijual oleh almarhum M. Sawir bin H. Limpo dan objek 13.12 telah dijual oleh Penggugat X (Hendra

Hal. 34 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



Arman bin Ambo Tuo). Menurut Tergugat III posita tersebut di atas adalah kabur karena tidak jelas mengenai kapan dan siapa objek sengketa tersebut dijual. Tergugat III menilai bahwa hal tersebut hanya akal-akalan para Penggugat saja atau memiliki maksud yang lain, oleh karena tidak ada penjelasan secara detail mengenai penjualan objek. Selain itu para pembeli objek tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini. Dengan demikian, oleh karena objek tersebut masih merupakan warisan H. Limpo maka harus dibudel waris dan dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya berdasarkan kedudukan masing-masing sebagai ahli waris;

18. Bahwa posita angka 16 (enam belas) gugatan para Penggugat yang menyebutkan bahwa para Penggugat telah berusaha menghubungi para Tergugat secara kekeluargaan adalah dalil yang tidak benar dan faktanya para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Bulukumba namun tidak diterima. Kemudian para Tergugat mengajukan gugatan waris di Pengadilan Agama Bulukumba dengan perkara Nomor 680/Pdt.G/2021/PA.Blk dan diputus pada tahun 2022 dengan menyatakan bahwa objek tersebut dikuasai oleh para Tergugat;
19. Bahwa Tergugat III sangat setuju dengan posita angka 17 (tujuh belas) gugatan para Penggugat agar objek sengketa harus diperiksa. Apabila ada objek yang dinyatakan oleh Majelis Hakim sebagai harta warisan pewaris, Tergugat III tidak keberatan jika objek tersebut dibagi kepada semua ahli waris sesuai hukum yang berlaku;
20. Bahwa Tergugat III tidak keberatan terhadap posita angka 18 (delapan belas) gugatan para Penggugat. Sepanjang objek sengketa ini dapat dibuktikan oleh para Penggugat, maka dengan hati yang ikhlas para Penggugat dan para Tergugat harus menerima putusan Majelis Hakim nantinya;
21. Bahwa posita angka 19 (sembilan belas) gugatan para Penggugat sangat menghendaki agar objek sengketa (objek waris) tersebut tidak

Hal. 35 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



dialihkan kepada pihak lain sehingga hendak diletakkan sita jaminan. Menurut Tergugat III dalil para Penggugat tersebut sangat berlebihan. Sita jaminan didasarkan pada fakta yang mendesak dan meyakinkan dan tidak didasarkan pada perasaan dan persangkaan yang berlebihan. Apalagi terbukti bahwa yang melakukan pengalihan hak atas objek sengketa adalah para Penggugat sendiri dengan menggelapkan objek 13.11 dan objek 13.12. Oleh sebab itu, apabila objek tersebut terbukti sebagai harta warisan H. Limpo, maka para Tergugat akan melaporkan pidana perbuatan melawan hukum atas perbuatan Penggugat X (Hendra Arman bin Ambo Tuo) dan akan menuntut objek yang telah dijual secara sepihak untuk dikembalikan dan dibagi bersama sesama ahli waris pewaris;

22. Bahwa posita angka 20 (dua puluh) gugatan para Penggugat hanya merupakan pengulangan saja, tidak perlu diberikan penjelasan lebih jauh dan Majelis Hakim Yang Mulia sangat memahami tentang hal itu;

23. Bahwa kesimpulan dari seluruh jawaban Tergugat III tersebut sebagai berikut:

- Seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur;
- Seluruh objek sengketa tidak jelas dan kabur karena status kepemilikan dan riwayat perolehan objek tidak dijelaskan secara rinci serta tidak jelas apakah objek sengketa belum terbagi kepada ahli waris;
- Bahwa semua orang yang didalilkan oleh para Penggugat telah meninggal dunia dalam perkara ini tidak dijelaskan secara detail keadaannya pada saat meninggal dunia serta siapa saja ahli warisnya;
- Bahwa posita dan petitum gugatan para Penggugat tidak bersesuaian satu sama lainnya. Dalam posita disebutkan bahwa anak pewaris sebanyak 6 (enam) orang, sedangkan dalam petitum disebutkan ahli waris H. Limpo sebanyak 21 (dua puluh satu) orang;

Hal. 36 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Bahwa gugatan para Penggugat tidak menjelaskan hubungan kedudukan para ahli waris apakah sebagai ahli waris langsung atau ahli waris pengganti;

Berdasarkan eksepsi dan jawaban yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat III memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas;
3. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban Tergugat III;
2. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat seluruhnya;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan;

Bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat III, para Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 5 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa para Penggugat menyatakan secara hukum tetap pada gugatan semula yang berdasar dan beralasan hukum, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa mengenai eksepsi Tergugat III:
 - a. Eksepsi tentang *error in persona*:
 - 1) Bahwa menurut Tergugat III, identitas Penggugat XIII (Ambo Tuo) tidak jelas karena tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan pewaris. Dalil eksepsi tersebut adalah dalil yang keliru sebab sekalipun Ambo Tuo tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pewaris, akan tetapi berdasarkan

Hal. 37 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



silsilah keluarga H. Limpo bin Pattedong, Ambo Tuo adalah suami dari Normawati yang merupakan anak dari H. Limpo.

- 2) Bahwa dalil yang menyatakan bahwa Tergugat III tidak menemukan hubungan hukum antara Pewaris H. Limpo dan Hj. Sitti sebagai suami istri adalah sangat keliru dan tidak masuk akal. Menurut para Penggugat, sikap Tergugat III yang meragukan hubungan hukum antara H. Limpo dan Hj. Sitti sebagai pasangan suami istri, sedangkan Tergugat III merupakan ahli waris dari pewaris tersebut, adalah sikap yang sangat tidak beretika;
- 3) Bahwa dalil yang menyatakan bahwa Tergugat III tidak menemukan hubungan hukum antara pewaris dengan para ahli waris dalam surat gugatan para Penggugat adalah keliru dan tidak masuk akal. Pada faktanya semua yang pihak ditunjuk dalam gugatan para Penggugat adalah anak dan cucu pewaris;
- 4) Bahwa Tergugat III mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak karena pembeli sekaligus pihak yang menguasai objek sengketa 13.11 dan 13.12 yang dijual oleh Muh. Sawir dan Penggugat X tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini. Menurut para Penggugat, pembeli objek tersebut tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini karena bukan ahli waris dari Pewaris, sehingga tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pewaris;

b. Eksepsi tentang *error in objecto*:

- 1) Bahwa dalil yang menyatakan bahwa objek sengketa 13.1, 13.2, 13.3, 13.9 dan 13.10 bukan milik pewaris melainkan atas nama orang lain adalah dalil yang keliru. Objek 13.1, 13.2 dan 13.3 adalah objek yang pernah diperkarakan oleh ahli waris H. Limpo (*in casu* para Penggugat dan para Tergugat) di Pengadilan Negeri Bulukumba dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Blk dan 1/Pdt.G/2022/PN.Blk yang telah diputus dengan

Hal. 38 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) oleh karena eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh para Tergugat dikabulkan. Dengan demikian, sangat jelas jika Tergugat III mengetahui bahwa ketiga objek tersebut memang harta warisan dari H. Limpo bin Pattedong. Adapun terhadap objek 13.9 dan 13.10 merupakan harta warisan H. Limpo yang diperoleh dari peninggalan orang tua H. Limpo yang bernama Pattedong;

- 2) Bahwa dalil yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat kabur karena dan tidak jelas mengenai riwayat perolehan dan status kepemilikannya karena semua objek sengketa atas nama orang lain dan tidak satupun atas nama Pewaris adalah dalil yang keliru. Seharusnya Tergugat III lebih jeli dalam membaca gugatan para Penggugat yang di dalamnya sudah sangat jelas mencantumkan siapa pemilik dari objek sengketa tersebut;
- 3) Bahwa terkait objek yang saat ini dikuasai oleh Penggugat III berupa tanah berukuran 11 x 12 meter yang terletak di Dusun Mattoangin, Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba serta bangunan yang berdiri di atasnya berupa rumah kayu berukuran 7 x 8 meter milik H. Limpo bin Pattedong, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Rumah almarhum H. Muzakkir;
 - Selatan : Jalanan;
 - Barat : Rumah Hakim;
 - Timur : Rumah Raja;

Objek tersebut dikuasai oleh Penggugat III dan tidak dimasukkan sebagai objek sengketa karena diperoleh melalui hibah dari Hj. Sitti binti Patte. Dahulu objek tersebut merupakan warisan dari orang tua Hj. Sitti binti Patte;



Dalam pokok perkara:

1. Bahwa para Penggugat tetap pada gugatan semula dengan menolak dan membantah dalil Tergugat III sebagaimana dalam jawaban pokok perkara, kecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum para Penggugat;
2. Bahwa menurut Tergugat III, dalil para Penggugat mengenai H. Limpo bin Pattedong dan Hj. Sitti binti Patte yang sudah meninggal dunia dan berkedudukan sebagai pewaris adalah kabur dan tidak jelas karena para Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum H. Limpo bin Pattedong dan Hj. Sitti binti Patte apakah sebagai suami istri sah dan apakah pernikahannya dilaksanakan menurut agama Islam atau selainnya. Menurut para Penggugat dalil tersebut sangat keliru dan tidak masuk akal karena dalam gugatan para Penggugat sudah menyatakan bahwa H. Limpo bin Pattedong dan Hj. Sitti binti Patte adalah pewaris yang meninggalkan harta warisan dan dikaruniai 6 (enam) orang anak. Hal ini berarti bahwa H. Limpo bin Pattedong dan Hj. Sitti binti Patte adalah suami istri sah yang juga diperkuat dengan silsilah keluarga H. Limpo bin Pattedong. Begitupun tentang kematian H. Limpo bin Pattedong dan Hj. Sitti binti Patte yang dipertanyakan Tergugat III apakah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam atau tidak, apakah meninggal dunia dalam keadaan sakit atau terbunuh oleh salah seorang ahli waris atau tidak. Hal tersebut seharusnya tidak perlu dipertanyakan karena Tergugat III sendiri merupakan cucu dan ahli waris dari H. Limpo bin Pattedong dan Hj. Sitti binti Patte. Oleh karena itu, Tergugat III tentu lebih mengetahui tentang meninggalnya H. Limpo bin Pattedong dan Hj. Sitti binti Patte, sehingga tidak seharusnya ditanggapi dengan kalimat yang tidak etis yang mencerminkan sikap yang tidak dewasa;
3. Bahwa dalil Tergugat III yang menyatakan gugatan para Penggugat tidak mencantumkan tanggal kelahiran dan jenis kelamin 6 (enam) anak dari H. Limpo bin Pattedong dan Hj. Sitti binti Patte adalah posita

Hal. 40 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



yang kabur. Menurut para Penggugat hal tersebut sudah dicantumkan dalam surat gugatan sebagaimana dalam identitas para pihak;

4. Bahwa dalil Tergugat III yang mempertanyakan pernikahan almarhum Muh Sawir dan istrinya (Emma) serta kematian almarhum Muh Sawir, menurut para Penggugat hal tersebut tidak seharusnya dipertanyakan, oleh karena Tergugat III adalah keturunan H. Limpo bin Pattedong yang tentu lebih mengetahui anggota keluarganya;
5. Bahwa dalil Tergugat III yang mempertanyakan pernikahan dan kematian kedua orang tuanya yaitu almarhum H. Muzakkir bin H. Limpo dan Hj. Nadira dan juga mempertanyakan agama kedua orang tuanya saat meninggal dunia adalah hal yang sangat tidak masuk akal dan tidak pantas. Tergugat III pasti mengetahui hal tersebut karena menyangkut orang tua Tergugat III sendiri. Hal tersebut mencerminkan sikap Tergugat III yang tidak beretika dan tidak beradab. Seharusnya hal tersebut tidak perlu dipertanyakan, apalagi agama orang tuanya sudah sangat jelas terlihat dari adanya predikat "Haji" yang hanya dipergunakan oleh umat Islam;
6. Bahwa dalil Tergugat III yang mempertanyakan dengan tata cara agama apa pernikahan almarhumah Normawati binti H. Limpo dengan Ambo Tuo dilaksanakan serta agama yang dianut keduanya pada saat meninggal dunia adalah dalil yang tidak substantif dan tidak masuk akal mengingat Tergugat III adalah anggota keluarga dari almarhumah Normawati binti H. Limpo;
7. Bahwa almarhum H. Limpo bin Pattedong dan Hj. Sitti binti Patte selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan warisan:
 - Bahwa dalil Tergugat III yang membantah bahwa objek 13.1 bukan harta warisan H. Limpo melainkan harta bersama H. Muzakkir dengan Hj. Nadira yang dibeli dari Abdul Hamid pada tahun 1981, menurut para Penggugat adalah pernyataan yang keliru. Sebenarnya Abdul Hamid menggadaikan tanah sawahnya (objek 13.1) pada tahun 1964 kepada H. Limpo, kemudian pada tahun

Hal. 41 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



1969 Abdul Hamid menambah pinjaman dari sawah yang digadaikan kepada H. Limpo bin Patte. Lalu pada tahun 1973 Abdul Hamid kembali menambah pinjamannya kepada H. Limpo bin Patte. Pada akhirnya Abdul Hamid tidak sanggup membayar pinjaman kepada H. Limpo bin Pattedong sehingga Abdul Hamid menyerahkan tanah sawah (objek 13.1) kepada H. Limpo bin Patte;

- Bahwa terhadap dalil Tergugat III tentang objek 13.2, sebenarnya H. Limpo bin Pattedong memperoleh objek tersebut dari warisan orang tua H. Limpo bin Pattedong yang bernama Pattedong pada tahun 1978. Kemudian objek tersebut menjadi objek perkara di Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor 16/Pdt.G/1979/PN.Blk tanggal 14 Juni 1979, Putusan Nomor 351/1980/Pdt/PT tanggal 17 Juni 1981 (Tingkat Banding) dan Putusan Nomor 67K/SIP/1981 tanggal 9 Maret 1983 (Tingkat Kasasi). Pada saat berperkara di Pengadilan Negeri, H. Limpo bersama Konang dan Jawe selaku Penggugat menunjuk H. Muzakkir sebagai kuasa insidentil. Perkara tersebut akhirnya dimenangkan oleh H. Limpo bin Pattedong selaku Penggugat. Jadi perkara atas objek 13.2 tersebut dimenangkan oleh H. Muzakkir tapi hanya dalam kedudukannya sebagai kuasa insidentil.
- Bahwa dalil Tergugat III bahwa objek 13.3 adalah mahar istri pertama H. Muzakkir yang bernama Hj. Nadira adalah dalil yang keliru karena objek tersebut merupakan warisan dari orang tua H. Limpo yang bernama Pattedong;
- Bahwa dalil Tergugat III yang menyebutkan bahwa objek 13.9 dan 13.10 merupakan harta bersama H. Muzakkir dan Hj. Nadira yang diperoleh dengan cara membuka lahan hutan menjadi kebun pada tahun 1984 adalah dalil yang keliru. Sebenarnya masing-masing anak H. Limpo telah diberikan hak untuk menggarap lahan, namun seiring waktu H. Muzakkir mencaplok sebahagian tanah

Hal. 42 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



saudaranya kemudian mengklaimnya sebagai harta bersama dengan istrinya;

8. Bahwa dalil Tergugat III pada angka 16 (enam belas) yang menolak objek 13.1, 13.2, 13.3, 13.9, dan 13.10 sebagai harta warisan H. Limpo adalah dalil yang keliru karena objek tersebut adalah warisan dari H. Limpo bin Pattedong;
9. Bahwa dalil Tergugat III pada angka 17 (tujuh belas) yang menyatakan bahwa penjualan objek 13.11 dan 13.12 tidak jelas kapan dan siapa pembelinya adalah dalil yang keliru karena dalam gugatan Penggugat sudah dicantumkan kapan objek tersebut dijual. Adapun mengenai siapa pembelinya, para Penggugat memang tidak mencantulkannya karena para pembeli tersebut tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan bukan ahli waris dari H. Limpo;
10. Bahwa dalil Tergugat III pada angka 18 (delapan belas) yang membantah adanya upaya para Penggugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bulukumba adalah dalil yang sangat keliru. Faktanya sebelum mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri Bulukumba, telah dilakukan mediasi di Desa Dampang oleh Kepala Desa;
11. Bahwa dalil Tergugat III pada angka 21 (dua puluh satu) tentang sita jaminan seharusnya tidak perlu dicantumkan lagi karena telah dicabut oleh para Penggugat sebelum sidang pengajuan perbaikan jawaban Tergugat tanggal 21 November 2023;
Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka dengan segala kerendahan hati para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan secara hukum memutuskan:
 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat keseluruhan;
 2. Menyatakan menurut hukum menolak eksepsi dan jawaban pokok perkara dari Tergugat III;

Hal. 43 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



3. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) menurut hukum, keadilan dan kepatutan;

Bahwa atas replik para Penggugat tersebut, Tergugat III mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 12 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa apapun dalil para Penggugat, Tergugat III pada prinsipnya menolak baik dalam posita maupun dalam petitumnya kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat III dan menguntungkan kepentingan hukum Tergugat III dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap replik para Penggugat atas eksepsi Tergugat III, Tergugat III memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Tentang eksepsi *error in persona*:
 1. Bahwa replik para Penggugat tersebut keliru karena meskipun Ambo Tuo memiliki hubungan hukum dengan anak pewaris, akan tetapi para Penggugat seharusnya tetap menjelaskan dengan jalan apa seorang menantu dapat menjadi ahli waris dan seharusnya pula menjelaskan kedudukannya dalam perkara apakah sebagai Penggugat atau Tergugat;
 2. Bahwa Tergugat III bukan keliru dan tidak beretika. Sama sekali tidak ada niat pikiran Tergugat III mengarah ke sana. Hanya saja Penggugat dalam meramu suatu gugatan, Tergugat III tidak menemukan adanya hubungan hukum pewaris H. Limpo dengan Hj. Sitti apakah sebagai suami istri atau tidak, para Penggugat jangan memaksa Tergugat III untuk memahami gugatan yang dibuat tidak jelas menjadi jelas;



3. Bahwa para Penggugat keliru mendudukan semua anak dan cucu dalam posisi yang sejajar sebagai ahli waris dari H. Limpo bin Pattedong tanpa membedakan siapa yang menjadi ahli waris langsung dari H. Limpo bin Pattedong dan siapa pula yang menjadi ahli waris pengganti dari anak H. Limpo bin Pattedong yang meninggal dunia lebih dahulu;
4. Bahwa seharusnya pihak pembeli yang menguasai objek harus didudukan sebagai pihak dalam perkara meskipun tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan pewaris. Jika tidak, maka gugatan para Penggugat menjadi kurang pihak;
- Tentang eksepsi *error in objecto*:
 1. Bahwa benar gugatan para Penggugat Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Bik dan 1/Pdt.G/2023/PN.Bik di Pengadilan Negeri Bulukumba dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*) karena Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut karena substansi gugatan para Penggugat adalah tentang kewarisan, namun demikian hal tersebut tidak serta-merta berarti objek 13.1, 13.2 dan 13.3 merupakan harta warisan H. Limpo. Adapun objek 13.9 dan 13.10 telah ditetapkan sebagai harta bersama H. Muzakkir dan Hj. Nadira berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 680/Pdt.G.2021/PA.Bik, tanggal 22 Maret 2022, sehingga jelas bukan merupakan harta waris H. Limpo bin Pattedong;
 2. Bahwa para Penggugat tidak boleh memaksa Tergugat III untuk memahami dalil gugatan para Penggugat yang memang kabur dan tidak jelas disebabkan tidak adanya uraian dalil mengenai riwayat kepemilikan pewaris atas objek sengketa, sedangkan dokumen-dokumen objek sengketa tersebut beratas nama orang lain;
 3. Bahwa tentang objek sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang dikuasai oleh Penggugat III yang tidak turut

Hal. 45 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Bik



dimasukan dalam perkara dengan alasan telah dihibahkan oleh Hj. Sitti binti Patte kepada Penggugat III, Tergugat III tidak terima dan keberatan karena tidak pernah mendengar tentang penghibahan atau melihat akta hibahnya. Dengan demikian, objek tersebut merupakan harta warisan H. Limpo yang belum terbagi sehingga harus dimasukkan sebagai objek sengketa dan dibagi kepada semua ahli waris yang berhak;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka berdasar hukum apabila gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat III tetap menolak seluruh dalil-dalil replik para Penggugat, kecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum dari para Tergugat khususnya Tergugat III;
2. Bahwa dari 6 (enam) orang anak almarhum H. Limpo bin Pattedong dan istrinya Hj. Sitti binti Patte sudah ada yang meninggal dunia, sehingga secara otomatis meninggalkan ahli waris pengganti, akan tetapi di dalam surat gugatan para Penggugat tidak ditemukan uraian dalil mengenai siapa di antara para Penggugat atau para Tergugat yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas;
3. Bahwa dalil replik para Penggugat pada angka 3 (tiga) adalah dalil yang keliru karena ada 3 (tiga) orang anak pewaris yang sudah meninggal dunia sehingga harus ditetapkan para ahli warisnya dan nantinya akan menjadi ahli waris pengganti dari masing-masing anak yang sudah meninggal dunia tersebut. Jumlah ahli waris yang ditunjuk dalam posita dan dalam petitum bertentangan satu sama lain. Dalam posita, ahli waris H. Limpo bin Pattedong hanya enam orang itupun tiga di antaranya sudah meninggal dunia;

Hal. 46 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



4. Bahwa replik para Penggugat pada angka 4 (empat) tidak tepat karena Tergugat III bukannya mempertanyakan akan tetapi gugatan para Penggugat tidak menyebutkan secara spesifik apakah Muh. Sawir dan almarhumah Emma meninggalkan ahli waris. Selain itu para Penggugat juga tidak menyebutkan kedudukan anak-anaknya tersebut sebagai cucu pewaris yang kemudian menjadi ahli waris penggantinya;
5. Bahwa replik para Penggugat pada angka 5 (lima) adalah dalil yang keliru karena Tergugat III bukan mempertanyakan hubungan perkawinan serta keturunan H. Muzakkir bin H. Limpo melainkan menolak dalil para Penggugat karena tidak menjelaskan kedudukan anak-anak almarhum H. Muzakkir sebagai ahli waris pengganti;
6. Bahwa replik para Penggugat pada angka 6 (enam) perihal kedudukan Ambo Tuo adalah dalil yang keliru karena hanya menjelaskan adanya hubungan perkawinan antara Ambo Tuo dan Normawati, tanpa disertai penjelasan mengenai kedudukan kewarisan Ambo Tuo sebagai ahli waris pengganti dari pewaris sebagai akibat meninggal dunianya Normawati;
7. Bahwa replik para Penggugat pada angka 7 (tujuh) dengan jelas menunjukkan bahwa tujuan pokok gugatan para Penggugat adalah untuk membagi objek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat, Oleh karena itu, Tergugat III dengan memberikan penjelasan terhadap semua objek sengketa sebagai berikut:
 - Terkait objek sengketa angka 13.1, para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sawah seluas kurang lebih 4.250 (empat ribu dua ratus lima puluh) meter persegi di Dusun Barabba, Desa Bialo tersebut adalah harta yang diperoleh H. Limpo dari Abdul Hamid karena Abdul Hamid menyerahkannya setelah tidak mampu menebus gadai atas sawah tersebut, namun para Penggugat ternyata tidak pernah memperlihatkan bukti penyerahan dimaksud kepada semua ahli waris H. Limpo serta tidak menyebutkan

Hal. 47 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



berapa nilai gadai dimaksud. Seandainya Abdul Hamid benar telah menyerahkannya kepada H. Limpo, lalu kenapa pada tahun 1981 Abdul Hamid menjual lagi kepada H. Muzakir dan kenapa H. Muzakir bisa menguasainya selama 42 (empat puluh dua) tahun dengan disertai dokumen akta jual beli;

- Terkait objek sengketa angka 13.2, para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sawah seluas kurang lebih 4.979 (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) meter persegi yang terletak di Dusun Campadidie, Desa Dampang adalah harta waris H. Limpo bin Pattedong. Dalil tersebut jelas salah dan keliru karena sesungguhnya objek tersebut merupakan harta milik orang tua H. Limpo (Pattedong) yang dikuasai orang lain tanpa alas hak, sehingga H. Limpo bersama dengan saudara-saudaranya yang lain hendak mengajukan gugatan sengketa milik terhadap orang yang menguasainya, namun berhubung H. Limpo dan saudara-saudaranya tidak memiliki pemahaman serta biaya untuk berperkara, maka ditunjuklah H. Muzakir sebagai kuasa insidentil untuk mengajukan gugatan sekaligus menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara tersebut, sehingga tampak jelas bahwa H. Limpo bukan pemilik dari objek tersebut di atas. Setelah gugatan tersebut dimenangkan, H. Limpo dan kedua orang saudaranya sepakat memberikan objek tersebut kepada H. Muzakir sebagai kompensasi atas usaha dan biaya yang dikeluarkannya sejak pendaftaran sampai akhirnya memenangkan perkara tersebut. Oleh sebab itulah sampai sekarang SPPT objek tersebut beratas nama H. Muzakir dan dikuasai oleh ahli warisnya;

Atas pertanyaan Majelis Hakim dalam persidangan, Tergugat III mendalilkan bahwa Pattedong pernah menyampaikan kepada beberapa orang termasuk ayah Tergugat III, H. Muzakir, bahwa siapapun anak keturunannya yang berhasil merebut objek

Hal. 48 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



sengketa 13.2 yang sedang dikuasai orang lain, maka dialah yang berhak sebagai pemiliknya;

- Terkait objek sengketa angka 13.3, para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sawah seluas kurang lebih 4.200 (empat ribu dua ratus) meter persegi yang terletak di Dusun Campadidie, Desa Dampang adalah harta warisan H. Limpo. Dalil tersebut keliru dan tidak berdasar karena objek tersebut awalnya adalah milik orang tua H. Limpo, akan tetapi pada saat H. Muzakkir hendak dinikahkan dengan istrinya yang bernama Hj. Nadira, maka sesuai dengan hasil kesepakatan keluarga, objek tersebut ditunjuk sebagai mahar. Objek tersebut sama sekali tidak pernah beratas nama H. Limpo, melainkan beratas nama Pattedong;
- Terkait objek sengketa angka 13.4, 13.5, 13.6, 13.7 dan 13.8 yang seluruhnya berupa tanah kebun yang terletak di Dusun Ulu Parang, Desa Benteng Palioi, para Penggugat tidak membantah sehingga patut dianggap membenarkan jawaban Tergugat III. Namun demikian Tergugat III perlu menegaskan kembali bahwa objek tersebut benar merupakan harta bersama milik H. Limpo bin Pattedong dan istrinya dan sampai saat ini belum terbagi ke ahli waris H. Limpo dan dikuasai secara sepihak dan melawan hukum oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV. Oleh karena itu berdasar hukum apabila objek-objek tersebut dibudel waris dan dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai ketentuan pembagian hukum kewarisan Islam;
- Terkait objek sengketa angka 13.9, para Penggugat mendalilkan bahwa tanah kebun seluas kurang lebih 5 (lima) hektare yang terletak di Dusun Ulu Parang, Desa Benteng Palioi adalah lahan milik H. Limpo yang digarap oleh H. Muzakkir. Dalil tersebut tersebut salah dan keliru karena pada saat H. Limpo hendak membuka lahan hutan untuk menjadi kebun tidak satu pun anak-anak dari H. Limpo, kecuali H. Muzakkir, yang mau ikut membuka

Hal. 49 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



lahan, dengan alasan percuma membuka lahan jika tidak bisa ditanami jagung atau tanaman lainnya akibat banyaknya babi hutan. H. Muzakkir membuka lahan dibantu oleh istri dan teman-temannya dan beberapakali menggaji orang lain untuk membantunya. Dengan demikian, lahan milik H. Muzakkir tidak bercampur dengan lahan milik H. Limpo karena lahan yang dibuka oleh H. Muzakkir hanya objek 13.9 dan objek 13.10. Adapun lahan yang berhasil dibuka oleh H. Limpo telah terbagi habis kepada saudara-saudara H. Muzakkir sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan para Penggugat;

- Terkait objek sengketa angka 13.10, para Penggugat mendalilkan bahwa tanah kebun seluas 2.926 (dua ribu sembilan ratus dua puluh enam) meter persegi yang terletak di Dusun Ulu Parang, Desa Benteng Palioi menurut Tergugat III adalah dalil yang keliru. Objek tersebut dibuka dan diolah bersamaan dengan objek 13.9 oleh H. Muzakkir. Objek tersebut juga tidak pernah beratas nama Pattedong (ayah kandung H. Limpo). Terkesan bahwa para Penggugat hanya menebak-nebak dan menunjuk semauanya untuk dijadikan sebagai objek sengketa, padahal sampai hari ini orang yang dahulu membantu H. Muzakkir saat membuka lahan tersebut masih ada yang hidup;
- Terkait objek sengketa angka 13.11 dan 13.12 berupa tanah kebun yang masing-masing seluas kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi dan 500 (lima ratus) meter persegi yang terletak di Dusun Ulu Parang, Desa Benteng Palioi dan Desa Mattirowalie, para Penggugat tidak membantah sehingga dianggap membenarkan jawaban Tergugat III. Namun demikian, Tergugat III perlu mempertegas kembali bahwa kedua objek tersebut adalah harta bersama milik H. Limpo bin Pattedong dan istrinya yang dikuasai secara sepihak dan melawan hukum oleh salah seorang dari para Penggugat, sehingga harus dibudel waris

Hal. 50 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



dan selanjutnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai ketentuan pembagian hukum kewarisan Islam;

8. Bahwa kesimpulan dari seluruh dalil pada duplik di muka, sebagai berikut:

- Seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur;
- Seluruh objek sengketa tidak jelas dan kabur karena status kepemilikan dan riwayat peroleran objek tidak dijelaskan secara rinci serta tidak jelas apakah objek sengketa belum terbagi kepada ahli waris;
- Bahwa semua orang yang didalilkan oleh para Penggugat telah meninggal dunia dalam perkara ini, oleh para Penggugat tidak dijelaskan secara detail keadaannya pada saat meninggal dunia serta siapa saja ahli warisnya;
- Bahwa posita dan petitum gugatan para Penggugat tidak bersesuaian satu sama lainnya. Dalam posita disebutkan bahwa anak pewaris sebanyak 6 (enam) orang, sedangkan dalam petitum disebutkan ahli waris H. Limpo sebanyak 21 (dua puluh satu) orang;
- Bahwa para Penggugat dalam repliknya tidak memberikan tanggapan atas jawaban Tergugat III, sehingga para Penggugat dinilai telah mengakuinya dan Tergugat III menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia dalam menilai replik para Penggugat;

Berdasarkan uraian eksepsi dan duplik di atas, maka Tergugat III memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 51 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh duplik Tergugat III;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat seluruhnya;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum keadilan dan kepatutan;

Pembuktian Para Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Bukti P.1 berupa fotokopi kuitansi penyerahan uang dari Limpo kepada La Hami sejumlah Rp50.000,00 untuk pembayaran gadai sawah 2 (dua) tahun milik La Hami, tanggal 1 Januari 1964. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah bercap pos, cocok dengan aslinya. Diajukan untuk membuktikan objek sengketa angka 13.1;
2. Bukti P.2 berupa fotokopi kuitansi penyerahan dari Limpo kepada La Hami sejumlah Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran gadai sawah milik La Hami persil No 331/C1 di Barabba, tanggal 22 Oktober 1969. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah bercap pos, cocok dengan aslinya. Diajukan untuk membuktikan objek sengketa angka 13.1;
3. Bukti P.3 berupa fotokopi kuitansi penyerahan uang dari Limpo kepada Usman La Hami sejumlah Rp23.500,00 (dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran gadai sebidang sawah persil 331/C1 di Barabba, tanggal 18 Juni 1973. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah bercap pos, cocok dengan aslinya. Diajukan untuk membuktikan objek sengketa angka 13.1;

Hal. 52 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



4. Bukti P.4.1 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor 73.02.010.006.000-0183.7, atas nama Limpo B Pattody, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Kabupaten Bantaeng, tanggal 1 April 1996. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah bercap pos, cocok dengan aslinya. Diajukan untuk membuktikan objek sengketa angka 13.3;
5. Bukti P.4.2 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor 73.02.010.006.000-0183.7, atas nama Limpo B Pattody, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Kabupaten Bantaeng, tanggal 1 April 1997. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah bercap pos, cocok dengan aslinya. Diajukan untuk membuktikan objek sengketa angka 13.3;
6. Bukti P.5 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor 73.02.080.005.001-0059.0, atas nama Mara B. H. Limpo, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, tanggal 12 Maret 2021. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah bercap pos, cocok dengan aslinya. Diajukan untuk membuktikan objek sengketa angka 13.4;
7. Bukti P.6 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor 73.02.080.006.020-0195.0 Tahun 2022, atas nama St. Warda B. H. Limpo, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, tanggal 12 Juli 2022. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah bercap pos, cocok dengan aslinya. Diajukan untuk membuktikan objek sengketa angka 13.5;
8. Bukti P.7 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor 73.02.080.006.020-0127.0

Hal. 53 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



Tahun 2022, atas nama Riswan B. Idris, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, tanggal 12 Juli 2022. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah bercap pos, cocok dengan aslinya. Diajukan untuk membuktikan objek sengketa angka 13.5;

9. Bukti P.8 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor 73.02.080.006.020-0128.0 Tahun 2022, atas nama Nurdewi B H. Limpo, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, tanggal 12 Juli 2022. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah bercap pos, cocok dengan aslinya. Diajukan untuk membuktikan objek sengketa angka 13.6;
10. Bukti P.9 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor 73.02.080.006.020-0180.0 Tahun 2021, atas nama Mar'ah B H. Limpo, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, tanggal 12 Maret 2021. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah bercap pos, cocok dengan aslinya. Diajukan untuk membuktikan objek sengketa angka 13.7;
11. Bukti P.10 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor 73.02.080.006.020-0194.0 Tahun 2023, atas nama Sawi B. H. Labbang, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, tanggal 15 Maret 2023. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah bercap pos, cocok dengan aslinya. Diajukan untuk membuktikan objek sengketa angka 13.8;



12. Bukti P.11 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor 73.02.080.006.020-0193.0 Tahun 2023, atas nama Ode B. Sawi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, tanggal 15 Maret 2023. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah bercap pos, cocok dengan aslinya. Diajukan untuk membuktikan objek sengketa angka 13.8;
13. Bukti P.12 berupa fotokopi Surat Kuasa Khusus dengan Nomor /SK/PN/1978, atas nama Limpo, Konang dan Jawe kepada Muzakkir, yang dibubuhi cap jari atas nama Limpo dan ditandatangani oleh Pjs. Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 17 November 1978. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah bercap pos, cocok dengan aslinya. Diajukan untuk membuktikan objek sengketa angka 13.2;
14. Bukti P.13 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 16/Pdt.G/1979/PN. Blk, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 30 Desember 2021. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah bercap pos, cocok dengan aslinya. Diajukan untuk membuktikan objek sengketa angka 13.2
15. Bukti P.14 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 351/1980/PT/Pdt, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 30 Desember 2021. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah bercap pos, cocok dengan aslinya. Diajukan untuk membuktikan objek sengketa angka 13.2;
16. Bukti P.15 berupa fotokopi Salinan Putusan Tingkat Kasasi Nomor 67 K/Sip/1981, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang/Direktur Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanpa tanggal. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah

Hal. 55 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



bercap pos, cocok dengan aslinya. Diajukan untuk membuktikan objek sengketa angka 13.2;

17. Bukti P.16 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 1/Pdt.G/2022/PN. Blk, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 11 Oktober 2022. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah bercap pos, cocok dengan aslinya. Diajukan untuk membuktikan objek sengketa angka 13.1, 13.2 dan 13.3;
18. Bukti P.17 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 03/DB/I/2024 atas nama H. Limpo, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, tanggal 8 Januari 2024. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah bercap pos, cocok dengan aslinya;
19. Bukti P.18 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 066/DB/XII/2021 atas nama Hj. Sitti binti Patte, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, tanggal 23 Desember 2021. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah bercap pos, cocok dengan aslinya;
20. Bukti P.19 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 046/DB/XI/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, tanggal 19 November 2021. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah bercap pos, cocok dengan aslinya;

Bukti-bukti tersebut telah ditunjukkan kepada Tergugat III di muka persidangan;

B. Saksi

1. **H. Abd. Halik bin Dumang**, usia 72 tahun, agama Islam, mengaku sebagai paman/kakek para Penggugat dan para Tergugat, di bawah

Hal. 56 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat III karena saksi adalah paman/kakek dari pihak berperkara sehubungan istri saksi, yang bernama Jawe, bersaudara dengan H. Limpo;
- Bahwa H. Limpo sudah meninggal dunia hanya saksi lupa kapan waktunya. Saat itu anak pertama saksi yang lahir tahun 1974 sedang sekolah di SMA;
- Bahwa saksi kenal orang tua H. Limpo yang bernama Pattedong dan Sitti Amung. Keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari H. Limpo;
- Bahwa semasa hidupnya H. Limpo pernah menikah dua kali. Istri pertamanya bernama Hj. Sitti, akan tetapi saksi tidak mengetahui nama istri keduanya;
- Bahwa kedua istri H. Limpo tersebut sudah meninggal dunia setelah H. Limpo meninggal dunia;
- Bahwa ada anak yang lahir dari pernikahan H. Limpo yang kedua, akan tetapi anaknya tersebut telah meninggal dunia. Saksi tidak mengetahui apakah anak tersebut punya keturunan;
- Bahwa dari pernikahan H. Limpo dengan Hj. Sitti lahir 6 (enam) orang anak, yang bernama Sawir, Muzakkir, Hj. Sitti Wardah, Nurdewi, Mar'ah dan Normawati;
- Bahwa anak H. Limpo yang bernama Sawir sudah meninggal dunia. Saksi tidak ingat tanggal atau tahun kematiannya. Yang saksi ingat adalah H. Limpo meninggal dunia lebih dulu dari Sawir;
- Bahwa semasa hidupnya Sawir hanya sekali menikah, yaitu dengan perempuan bernama Najma dan dalam perkawinannya telah lahir anak, akan tetapi saksi hanya mengetahui nama dari

Hal. 57 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



dua di antaranya, yaitu Sarman dan Ode. Semua anak dari Sawir masih hidup;

- Bahwa Najma sudah meninggal dunia, akan tetapi saksi tidak ingat kapan waktunya. Seingat saksi suami dan kedua orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu dari Najma;
- Bahwa anak H. Limpo yang bernama Muzakkir sudah meninggal dunia, akan tetapi saksi tidak ingat waktunya. Seingat saksi H. Limpo meninggal dunia lebih dahulu dari Muzakkir;
- Bahwa semasa hidupnya Muzakkir menikah dua kali. Istri pertamanya bernama Hj. Nadira dan istri keduanya bernama Rahma;
- Bahwa Hj. Nadira sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Muzakkir;
- Bahwa saksi hanya mengenal 2 (dua) anak Muzakkir dan Hj. Nadira, yaitu Yusuf dan Muliani;
- Bahwa dalam perkawinan Muzakkir dan Rahma telah lahir 2 (dua) orang anak, namun saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa istri kedua H. Muzakkir bernama Rahma masih hidup;
- Bahwa semasa hidupnya Normawati menikah dengan Ambo Tuo dan dalam perkawinannya lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Hendra dan Hendri;
- Bahwa anak H. Limpo yang masih hidup adalah Hj. Wardah, Nurdewi dan Mar'ah;
- Bahwa Normawati meninggal dunia lebih dahulu dari ayahnya, H. Limpo;
- Bahwa harta H. Limpo yang dipersengketakan. Ada kebun di Benteng Palioi namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya. Yang saksi tahu persis adalah sawah yang terletak di Dusun Campadidie, Desa Dampang;

Hal. 58 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Bahwa objek sawah yang terletak di Dusun Campadidie Desa Dampang adalah harta peninggalan H. Limpo yang diperoleh dari pemberian orang tuanya (Pattedong);
- Bahwa saksi mengetahui persis perihal pemberian tersebut karena semua anak-anak Pattedong pernah berkumpul di rumah saksi dan saksi mendengar Pattedong membagikan hartanya kepada anak-anaknya, baik itu H. Limpo, Konang, Saoda maupun Jawe (Istri saksi) yang masing-masing sudah mendapat bagian berupa sawah;
- Bahwa semasa hidupnya, H. Limpo sendiri yang menggarap sawah di Dusun Campadidie yang menjadi bagiannya tersebut;
- Bahwa setahu saksi H. Limpo belum pernah membagi objek tersebut baik kepada Muzakkir maupun anak-anaknya yang lain sampai H. Limpo meninggal dunia;
- Bahwa setelah H. Limpo meninggal dunia, sawah tersebut digarap dan hasilnya dikuasai oleh Muzakkir;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah objek tersebut sudah bersertipikat atau belum. Saksi pernah melihat SPPT nya tahun 1965 atas nama H. Limpo, namun sekarang saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi juga mengetahui objek sawah yang disengketakan dalam perkara ini yang terletak di Bongki, Dusun Campadidie. Sawah tersebut adalah milik Pattedong yang dibeli dari Lebu dg Sibatu. Sebelum dibeli oleh Pattedong, sawah tersebut digarap oleh Mahmud anak dari Lebu dg Sibatu;
- Bahwa setelah dibeli oleh Pattedong sawah tersebut tetap digarap (*ditaeseng*) oleh Mahmud;
- Bahwa sawah tersebut pernah dijual oleh Mahmud kepada Junaidi karena mengira masih sawah ayahnya sehingga digugat di Pengadilan Negeri Bulukumba oleh anak-anak Pattedong

Hal. 59 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



yaitu H. Limpo, Konang dan Jawe yang diwakili oleh Muzakkir. Waktu itu kerbau milik Pattedong yang dijual Muzakkir untuk membiayai perkara itu;

- Bahwa setelah memenangkan perkara, Muzakkir yang menggarap dan menguasai sawah tersebut padahal milik Pattedong, yang seharusnya menjadi hak anak-anaknya, yaitu H. Limpo, Konang dan Jawe, yang belum dibagi oleh Pattedong;
- Bahwa Pattedong tidak pernah memberikan sawah tersebut kepada Muzakkir dengan alasan Muzakkir yang mengurus sawah tersebut ketika disengketakan;
- Bahwa sejak Muzakkir yang menguasai sawah tersebut hubungan Muzakkir dengan Jawe menjadi tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas sawah di Campadidie dan sawah di Bongki, Dusun Campadidie karena sudah lama tidak ke lokasi tersebut;

2. **Masyita binti Lattabe**, usia 62 tahun, agama Islam, mengaku sebagai sepupu satu kali/tante para Penggugat, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat III karena saksi bersepupu dengan para Penggugat dan Tergugat III. Saksi adalah anak dari saudara kandung H. Limpo yang bernama Jawe;
- Bahwa H. Limpo sudah meninggal dunia tahun 1990 di Barabba;
- Bahwa ayah H. Limpo bernama Pattedong dan ibunya bernama Indo Setting. Keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari H. Limpo. Saksi sempat bertemu dengan Pattedong sewaktu Pattedong masih hidup;
- Bahwa H. Limpo memiliki 3 (tiga) orang saudara, yaitu Konang, Jawe dan Saodah, namun Saodah sudah meninggal dunia;

Hal. 60 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Bahwa semasa hidupnya H. Limpo pernah menikah dua kali. Istri pertama bernama Hj. Sitti dan istri kedua bernama Yaki;
- Bahwa H. Limpo menikahi Yaki saat masih berstatus suami istri dengan Hj. Sitti. H. Limpo tidak pernah bercerai dengan Hj. Sitti sampai H. Limpo meninggal dunia;
- Bahwa Hj. Sitti dan Yaki sudah meninggal dunia. Keduanya meninggal dunia setelah H. Limpo;
- Bahwa kedua orang tua Hj. Sitti sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Hj. Sitti;
- Bahwa dari pernikahan H. Limpo dengan Hj. Sitti telah lahir 6 (enam) orang anak, yaitu Sawir, Muzakkir, Hj. Sitti Wardah, Nurdewi, Normawati dan Mar'ah;
- Bahwa Normawati meninggal dunia lebih dahulu dari H. Limpo;
- Bahwa ada anak yang lahir dari pernikahan H. Limpo dengan Yaki, namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa dari 6 (enam) anak H. Limpo, 3 (tiga) orang di antaranya sudah meninggal dunia yaitu Normawati, Sawir dan Muzakkir. Adapun Normawati meninggal dunia lebih dahulu dari H. Limpo dan belum menikah, sedangkan Sawir dan Muzakkir meninggal dunia setelah H. Limpo meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Sawir menikah hanya sekali, yaitu dengan Emma (Najma) dan dari perkawinannya lahir 4 (empat) orang anak, yaitu Sarman, Suparman, Sukmawati dan Surahman. Semua anak dari Sawir tersebut masih hidup;
- Bahwa Emma sudah meninggal dunia, namun saksi tidak ingat waktunya. Yang saksi ingat, Emma meninggal dunia setelah suaminya;
- Bahwa kedua orang tua Emma yang bernama H. Nurung dan Hj. Mare juga sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Emma;

Hal. 61 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Bahwa semasa hidupnya Muzakkir menikah dua kali. Istri pertamanya bernama Hj.Hj. Nadira dan istri keduanya bernama Hj. Rahmatiah;
- Bahwa Hj.Hj. Nadira meninggal dunia lebih dahulu dari Muzakkir;
- Bahwa dalam perkawinan Muzakkir dan Hj.Hj. Nadira lahir beberapa orang anak, antara lain Yusuf, Muliani dan Hj. Ramlah. Selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam perkawinan Muzakkir dan Rahma telah lahir 2 (dua) orang anak, namun saksi tidak ingat namanya. Keduanya masih hidup;
- Bahwa semasa hidupnya, Normawati pernah menikah dengan Ambo Tuo dan dalam perkawinannya lahir 4 (empat) orang anak, yaitu Hendra, Hendri, Yanti dan seorang laki-laki yang saksi tidak tahu namanya. Semua anak Normawati tersebut masih hidup;
- Bahwa anak H. Limpo yang masih hidup adalah Hj. Wardah, Nurdewi dan Mar'ah;
- Bahwa dari ketiga sawah yang disengketakan dalam perkara ini, ada 2 (dua) sawah yang dahulu merupakan milik H. Limpo, yaitu sawah yang berada di Campadidie dan di Bongki, Dusun Campadidie. Adapun sawah yang di Bialo bukan sawah milik H. Limpo, melainkan milik istri H. Limpo, yaitu Hj. Sitti, yang diperoleh dari orang tuanya;
- Bahwa sawah yang berada di Campadidie milik Pattedong dan digarap sendiri oleh Pattedong semasa hidupnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar pembicaraan ibu saksi dengan H. Limpo di rumah ibu saksi (Jawe). Saat itu, H. Limpo mengatakan "ambe' (ayah) sudah beli sawah di Campadidie atas nama saya". Saksi juga pernah mendengar dari ibu saksi

Hal. 62 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



bahwa ayahnya (Pattedong) telah memberikan sawah tersebut menjadi bagian H. Limpo, karena saudara-saudaranya yang lain sudah mendapatkan bagian sawah;

- Bahwa sejak sawah tersebut dibeli oleh Pattedong, H. Limpo yang menggarapnya karena Pattedong sudah tua. Setelah H. Limpo meninggal dunia, sawah tersebut digarap oleh Muzakkir;
- Bahwa setahu saksi sawah yang di Campadidie itu belum pernah dibagi kepada anak-anak H. Limpo. Saksi juga tidak pernah mendengar bahwa sawah tersebut dijadikan mahar;
- Bahwa selama sawah tersebut digarap oleh Muzakkir, saudara-saudaranya tidak pernah keberatan;
- Bahwa sawah tersebut berbatasan sebelah utara dengan sawah H. Ambo, sebelah timur dengan sawah Cancu, sebelah selatan dengan pengairan dan rumah H. Sofyan serta sebelah barat dengan sawah H. Saleh;
- Bahwa sawah yang di Campadidie sudah bersertipikat namun saksi tidak pernah melihat sertipikatnya;
- Bahwa setelah H. Muzakkir meninggal dunia, sawah tersebut digarap oleh M. Yusuf;
- Bahwa sawah yang di Bongki, Dusun Campadidie adalah milik Pattedong yang dibeli dari orang lain, namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saksi pernah datang ke lokasi sawah di Bongki, Dusun Campadidie. Sawah tersebut berbatasan sebelah utara dengan sawah Ambo Dalle, sebelah timur dengan sawah H. Ali, sebelah selatan dengan sawah Muhiddin dan sebelah barat dengan sawah H. Banggung;
- Bahwa sawah yang di Bongki, Dusun Campadidie pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Bulukumba oleh anak-

Hal. 63 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



anaknya Pattedong melawan Rappe (istri Junaidi) sekitar tahun 1970-an. Saat itu saksi baru kelas 5 (lima) SD;

- Bahwa pada saat itu ada pihak dari agraria yang datang mencari Pattedong karena ada pajak sawahnya yang tidak pernah dibayar. Kemudian terjadi pertemuan antara anak-anak Pattedong dan Junaidi di rumah ibu saksi, namun masalah tersebut tidak selesai akhirnya dibawa ke Pengadilan. Lalu pihak keluarga memberi kuasa kepada H. Muzakkir untuk mewakilinya melawan Rappe di Pengadilan karena H. Muzakkir yang berprofesi sebagai guru dianggap cakap, sedangkan H. Limpo dan saudara-saudaranya buta huruf;
- Bahwa sawah tersebut diperkarakan setelah Pattedong meninggal dunia;
- Bahwa Pattedong belum pernah membagikan sawah tersebut kepada anak-anaknya;
- Bahwa setelah memenangkan perkara di Pengadilan, Muzakkir meminta izin kepada ayahnya untuk menggarap sawah tersebut dan hasilnya dikuasai sendiri oleh Muzakkir;
- Bahwa selama Muzakkir menggarap sawah tersebut, tidak ada saudara H. Limpo yang keberatan. Hanya saja saksi pernah mendengar Hj. Wardah minta agar bergantian menggarap sawah tersebut, akan tapi Muzakkir mengatakan Hj. Wardah juga sudah punya sawah;
- Bahwa saat ini sawah tersebut dikuasai oleh M. Yusuf;
- Bahwa kakek saksi yang bernama Pattedong pernah menunjukkan kepada saksi kebun cengkeh di Benteng Palioi milik H. Limpo dan miliknya sendiri. Saat itu kakek saksi menunjukkan kepada saksi kebun milik H. Limpo dengan mengatakan "itu kebunnya pamanmu, H. Limpo". Setelah itu kakek saksi menunjukkan pula kepada saksi kebun miliknya.

Hal. 64 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



Kebun-kebun tersebut masing-masing dibuka sendiri oleh H. Limpo dan oleh kakek saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa tepatnya luas lahan kebun H. Limpo karena sangat luas, mungkin berhektar hektar;
- Bahwa kebun H. Limpo tersebut sudah diambil anak-anak H. Limpo sendiri kemudian digarap menjadi kebun, namun masih ada lahan yang tersisa dan belum dibagi, yang digarap sendiri oleh H. Limpo seluas 2,5 (dua koma lima) hekto are yang berbatasan dengan kebun Muzakkir yang juga seluas 2,5 (dua koma lima) hekto are;
- Bahwa setelah H. Limpo meninggal dunia, kebun seluas 2,5 (dua koma lima) hekto are tersebut dikuasai oleh Muzakkir, sehingga saudaranya yang bernama Hj. Wardah pernah meminta agar kebun tersebut dibagi juga kepada saudaranya yang lain karena bagian saudara-saudaranya tidak sampai 1 (satu) hekto are, sedangkan Muzakkir telah mendapatkan bagian yang lebih luas, akan tetapi Muzakkir tidak mau;

3. **Jamaluddin S.Pd bin Patte**, usia 57 tahun, agama Islam, mengaku sebagai sepupu dua kali dengan para Penggugat dan Tergugat III, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat III karena saksi bersepupu dua kali dengan para Penggugat dan Tergugat III. Adapun ibu saksi bersepupu dengan H. Limpo;
- Bahwa saksi tidak hadir saat H. Limpo meninggal dunia karena sedang di Mamuju;
- Bahwa saksi meninggalkan Bulukumba sejak tahun 1989 dan baru kembali tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa berupa kebun di Benteng Palioi seluas kurang lebih 6 (enam) hekto are yang dikuasai H. Muzakkir;

Hal. 65 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Bahwa saksi tahu persis karena lokasi kebun itu satu kesatuan dengan lokasi kebun saksi dan kebun itu asalnya dari tanah nenek. Dahulu ada pohon bambu sebagai pembatas tanah nenek saksi dengan tanah H. Limpo namun tanah yang ada pohon bambunya tersebut sudah diambil oleh orang tua Tergugat III yakni H. Muzakkir;
- Bahwa nenek saksi bernama Jaenang. Sewaktu H. Limpo membuka lahan tersebut sekitar tahun 1980, H. Limpo sering menginap di rumah nenek saksi dan saksi sering bertemu H. Limpo karena saksi sering ikut memetik kemiri di kebun tersebut. Saat itu saksi masih SMP;
- Bahwa setahu saksi kebun yang ada di Benteng Palioi itu awalnya berupa hutan, lalu Pattedong bersama Paimang, yaitu saudara dari istri Pattedong, membuka lahan hutan tersebut menjadi kebun, kemudian dikuasai oleh keturunan H. Limpo, Konang dan Jawe;
- Bahwa yang saksi lihat, lahan tersebut sudah berupa kebun saat dikuasai anak-anak H. Limpo;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah lahan tersebut sudah dibagi oleh Pattedong kepada anak-anaknya. Yang saksi lihat saat Patte masih hidup anak-anaknya sudah mengambil bagiannya masing-masing. Kemudian setelah Pattedong meninggal dunia, lahan tersebut ada yang dikuasai keturunan H. Limpo, keturunan Konang dan keturunan Jawe;
- Bahwa setahu saksi bagian dari Jawe bersebelahan dengan tanah H. Limpo dan H. Muzakkir;
- Bahwa H. Muzakkir sudah menguasai kebun tersebut saat H. Limpo masih hidup. Kebun itu awalnya terdiri dari dua lokasi. Lokasi sebelah Selatan menjadi bagian H. Muzakkir, yang luasnya sekitar 3 (tiga) Hekto Are, sedangkan lokasi sebelah

Hal. 66 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



Utara yang luasnya juga sekitar 3 (tiga) hekto are adalah milik H. Limpo;

- Bahwa saksi melihat sendiri H. Muzakkir bersama H. Limpo memagari lokasi seluas 6 (enam) hekto are tersebut antara tahun 1982 atau 1983;
- Bahwa H. Muzakkir dan H. Limpo tidak memagari masing-masing kebun sebelah Utara yang merupakan milik H. Limpo dan sebelah Selatan yang merupakan milik H. Muzakkir, namun memagari keseluruhan kebun dengan luas sekitar 6 (enam) hekto are tersebut sebagai satu kesatuan lokasi;
- Bahwa menurut cerita dari anak cucu H. Limpo sendiri, H. Muzakkir yang membiayai H. Limpo dan istrinya ke tanah suci, oleh karena itu H. Muzakkir mengambil tanah di bagian Utara milik H. Limpo dan memagari lokasinya;
- Bahwa yang saksi dengar tanah seluas sekitar 6 (enam) hekto are tersebut telah bersertipikat. Bahkan tanah yang ada pohon bambunya yang merupakan tanah nenek saksi yang bernama Jawe juga ikut disertipikatkan, sehingga saksi pernah menggugat H. Muzakkir di pengadilan, namun pengadilan memenangkan H. Muzakkir;
- Bahwa Hj. Wardah, Nurdewi, Sawi dan Normawati juga sudah mendapatkan bagian kebun di Benteng Palioi tersebut dan sudah dikuasai sejak H. Limpo masih hidup. Adapun bagian Normawati yang luasnya kurang lebih $\frac{1}{4}$ (seperempat) hekto are sudah dijual oleh anaknya yang bernama Hendra;
- Bahwa saudara-saudara dari H. Muzakkir sebenarnya keberatan atas penguasaan tanah milik H. Limpo dengan luas sekitar 3 (tiga) hekto are tersebut dan mau menuntutnya, akan tetapi mereka takut kepada H. Muzakkir;

Hal. 67 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Bahwa saksi pernah mendengar informasi bahwa hubungan Hj. Warda dengan H. Muzakkir tidak harmonis semenjak kejadian tersebut sampai H. Muzakkir meninggal dunia;

4. **Andi Fakhrrir bin Abu Husaifah**, usia 68 tahun, agama Islam, mengaku bukan keluarga dengan para pihak, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat III;
- Bahwa saksi tahu sawah yang disengketakan para Penggugat dengan para Tergugat, yaitu sawah yang terletak di Alupangnge, Desa Bialo, yang berbatasan dengan sawah milik Hj. Rosminah yang saksi garap;
- Bahwa sawah yang disengketakan tersebut adalah milik H. Limpo, namun saksi tidak mengetahui asal usul kepemilikannya, akan tetapi saksi melihat H. Limpo yang menggarap sawah tersebut semasa hidupnya hingga dia meninggal dunia tanpa dibantu anak-anaknya;
- Bahwa posisi sawah H. Limpo bukan di pinggir jalan dan antara sawah yang saksi garap dan sawah H. Limpo terdapat pengairan;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas sawah tersebut. Sebelah Utara pengairan dan sawah Hj. Rosminah, sebelah Timur sawah H. A. Salahauddin, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Saleh dan sebelah Barat berbatasan dengan sawah Hj. Caya;
- Bahwa setelah H. Limpo meninggal dunia sawah tersebut digarap oleh H. Muzakkir;
- Bahwa saksi menggarap sawah Hj. Rosminah sejak tahun 1960an sampai tahun 2008;
- Bahwa saat saksi berhenti menggarap sawah Hj. Rosminah, saksi melihat H. Muzakkir masih menggarap sawah H. Limpo;

Hal. 68 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa sawah milik H. Limpo tersebut diperoleh dari hasil gadai;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari H. Muzakkir bahwa hasil sawah yang dia garap diberikan kepada ibunya yang bernama Sitti, namun setelah Sitti meninggal dunia hasilnya dikuasai sendiri;
- Bahwa setahu saksi tidak ada saudara dari H. Muzakkir yang keberatan karena sawah tersebut hanya *ditaesang*, atau digarap, oleh H. Muzakkir dan hasilnya dibagikan kepada ibunya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sawah tersebut telah bersertipikat atau tidak;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap sawah tersebut;

Pembuktian Tergugat III

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat III mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Bukti T.1.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah/Sawah, tanggal 24 Februari 1981, yang ditandatangani oleh Abd Hamid sebagai Pihak Pertama/Penjual dan Muzakkir sebagai Pihak Kedua/Pembeli dan disaksikan oleh Kepala Desa Bialo. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah bercap pos, cocok dengan aslinya. Diajukan untuk membuktikan objek sengketa angka 13.1;
2. Bukti T.1.2 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor 73.02.010.002.003-0200.0 Tahun 2023 atas nama H. Muzakkir B. H. Limpo yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, tanggal 18 Desember

Hal. 69 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



2023. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah bercap pos, cocok dengan aslinya. Diajukan untuk membuktikan objek sengketa angka 13.1;

3. Bukti T.1.3 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00676 Desa Bialo dengan Surat Ukur Nomor 110/Bialo/2015 tanggal 13 Februari 2015, atas nama Haji Muzakkir Limpo Sarjana Pendidikan Islam yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, tanggal 12 Mei 2015. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah bercap pos dan dinyatakan cocok dengan asli Buku Tanah yang ditunjukkan di muka sidang oleh pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba. Diajukan untuk membuktikan objek sengketa angka 13.1;
4. Bukti T.2.1 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor 73.02.010.006.022-0192.0 atas nama Muzakkir, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, tanggal 12 Februari 2021. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah bercap pos, cocok dengan aslinya. Diajukan untuk membuktikan objek sengketa angka 13.2;
5. Bukti T.2.2 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor perkara 16/Pts.Pdt.G/1979/PN.Blk, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 28 November 2023. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah bercap pos, cocok dengan aslinya. Diajukan untuk membuktikan objek sengketa angka 13.2;
6. Bukti T.3.1 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor 73.02.010.006.022-0173.0 atas nama H. Sakki, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, tanggal 12 Februari 2021. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah bercap pos, cocok

Hal. 70 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



dengan aslinya. Diajukan untuk membuktikan objek sengketa angka 13.3;

7. Bukti T.3.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.278/KUA.21.04.04/PW.01/VI/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, tanggal 25 Juni 2020. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah bercap pos, cocok dengan aslinya. Diajukan untuk saling menguatkan dengan bukti T.3.1 terkait objek sengketa angka 13.3 sebagai mahar perkawinan;
8. Bukti T.3.3 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00638 Desa Dampang dengan Surat Ukur Nomor 110/Bialo/2015 tanggal 13 Februari 2015, atas nama Haji Muzakkir Limpo, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, tanggal 5 Mei 2015. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah bercap pos dan dinyatakan cocok dengan asli Buku Tanah yang ditunjukkan di muka sidang oleh pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba. Diajukan untuk membuktikan objek sengketa angka 13.3;
9. Bukti T.4 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor 73.02.080.006.020-0192.0 atas nama H. Muzakkir B. H. Limpo, yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, tanggal 18 Desember 2023. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah bercap pos, cocok dengan aslinya. Diajukan untuk membuktikan objek sengketa angka 13.9;
10. Bukti T.5 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor 73.02.080.006.020-0020.0 atas nama H. Muzakkir B H. Limpo, yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, tanggal 18 Desember 2023. Bukti tersebut telah

Hal. 71 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah bercap pos, cocok dengan aslinya. Diajukan untuk membuktikan objek sengketa angka 13.10;

11. Bukti T.6 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 680/Pdt.G/2021/PA.Blk, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba, tanggal 23 Maret 2022. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah bercap pos, cocok dengan aslinya. Diajukan untuk membuktikan objek sengketa angka 13.1, 13.2, 13.3, 13.9 dan 13.10;
12. Bukti T.7 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 61/Pdt.G/2022/PTA.Mks, yang dikeluarkan oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah bercap pos, cocok dengan fotokopi lain yang telah dinyatakan cocok dengan aslinya oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba. Diajukan untuk membuktikan objek sengketa angka 13.1, 13.2, 13.3, 13.9 dan 13.10;
13. Bukti T.8 berupa fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 19 K/Ag/2023, yang dikeluarkan oleh Panitera Muda Perkara Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah bercap pos, cocok dengan fotokopi lain yang telah dinyatakan cocok dengan aslinya oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba. Diajukan untuk membuktikan objek sengketa angka 13.1, 13.2, 13.3, 13.9 dan 13.10;
14. Bukti T.9 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00010 Desa Benteng Palioi, atas nama Alief Rezqiawan Musakkir, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, tanggal 13 Desember 2007. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah bercap pos dan telah

Hal. 72 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



dinyatakan cocok dengan asli buku tanah yang ditunjukkan di muka sidang oleh pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba. Diajukan untuk membuktikan sebagian dari objek sengketa angka 13.9;

15. Bukti T.10 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00011 Desa Benteng Palioi, atas nama Rizqal Aqzar Musakkir yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, tanggal 13 Desember 2007. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah bercap pos dan telah dinyatakan cocok dengan asli buku tanah yang ditunjukkan di muka sidang oleh pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba. Diajukan untuk membuktikan sebagian dari objek sengketa angka 13.9;

Bukti-bukti tersebut telah ditunjukkan kepada para Penggugat di muka persidangan;

B. Saksi

1. **Andi Kaddang bin Kr. Turungi**, usia 65 tahun, agama Islam, mengaku sebagai kakek Tergugat III dari pihak ibunya, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal para Penggugat, akan tetapi saksi kenal Tergugat III karena saksi adalah kakek dari Tergugat III. Saksi bersepupu sekali dengan nenek Tergugat III dari pihak ibunya;
 - Bahwa saksi mengetahui sawah yang disengketakan para Penggugat dengan para Tergugat, yaitu sawah yang terletak di Campadidie, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang;
 - Bahwa dahulu sawah tersebut adalah milik H. Muzakkir;
 - Bahwa saksi pernah melihat lokasi dan mengetahui batas-batas sawah tersebut, sebelah Utara berbatasan dengan pengairan, sebelah Timur berbatasan dengan rumah H. Sofyan dan sawah

Hal. 73 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



Hj. Nanna, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah H. Ambo dan sebelah Barat berbatasan dengan pengairan;

- Bahwa saksi hadir saat H. Muzakkir menikah dengan Hj. Nadira di Bontosunggu pada tahun 1970an. Saat itu saksi masih SMP dan diajak oleh ibu saksi;
- Bahwa saksi bersepupu satu kali dengan Hj. Sitta, ibu dari Hj. Nadira;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mahar Hj. Nadira adalah sawah yang di Campadidie karena saksi pernah bertanya kepada sepupu saksi, Hj. Sitta “apa maharnya ponakanku?” dijawab Hj. Sitta “Sawah”. Lalu saksi juga pernah ke lokasi sawah tersebut bersama Hj. Sitta dan saat itu Hj. Sitta menunjukkan “itu sawah mahar ponakanmu dari Muzakkir”;
- Bahwa sebelum menikah dengan Hj. Nadirah saksi tahu bahwa sawah itu milik H. Muzakkir;
- Bahwa sebelum sawah tersebut dijadikan mahar, saksi tidak tahu siapa yangenggarapnya. Yang saksi lihat H. Muzakkir yangenggarap sawah tersebut setelah menikah dengan Hj. Nadira;
- Bahwa saksi mengetahui harta H. Muzakkir yang lainnya yaitu kebun di Benteng Palioi;
- Bahwa H. Muzakkir yang pertama membuka lahan tersebut. Pada tahun 1980an, setelah H. Muzakkir menikah, lahan yang awalnya masih berupa hutan tersebut oleh H. Muzakkir dijadikan kebun, sedangkan lahan sekitarnya masih berupa hutan;
- Bahwa saksi tahu karena sering diajak oleh H. Muzakkir untuk membantu membersihkan kebun yang luasnya sekitar 5 (lima) Hekto Are;
- Bahwa setelah dibersihkan, kebun tersebut ditanami jagung. Sekarang saksi tidak tahu apa isi kebun tersebut

Hal. 74 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Bahwa saksi terakhir kali ke lokasi kebun tersebut sekitar 30 (tiga puluh) tahun yang lalu;

2. **Syafruddin, S.E. bin H. Paggalung**, usia 54 tahun, agama Islam, mengaku sebagai paman Tergugat III, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat III karena saksi adalah adik dari ibu Tergugat III yang bernama Hj. Nadira;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1970 dan pada tahun itu juga H. Muzakkir menikah dengan Hj. Nadira;
- Bahwa saksi mengetahui objek yang disengketakan para Penggugat dengan para Tergugat, yaitu sawah di Bialo, sawah di Bongki, Dusun Campadidie, sawah di Campadidie dan kebun di Benteng Palioi;
- Bahwa saksi sering ke lokasi sawah yang terletak di Bialo, batas-batasnya yaitu sebelah Utara berbatasan dengan pengairan, sebelah Timur berbatasan dengan rumah H. Sofyan dan sawah Hj. Nanna, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah H. Ambo dan sebelah Barat berbatasan sawah Saleh;
- Bahwa sawah tersebut adalah milik H. Muzakkir yang dibeli dari Abdul Hamid pada tahun 1981. Saksi hadir saat transaksi jual beli yang dilaksanakan di rumah orang tua saksi yang bernama H. Paggalung. Saat itu H. Muzakkir dan Hj. Nadira masih tinggal di rumah orang tua saksi;
- Bahwa sawah tersebut awalnya digadaikan oleh Abdul Hamid kepada H. Limpo dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan tiga kali pembayaran. Saksi pernah ditunjukkan oleh ayah saksi kuitansi pembayaran gadai tersebut. Kuitansi pertama tahun 1964 sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kuitansi kedua tahun 1969 sejumlah Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) dan kuitansi ketiga sejumlah Rp23.500,00 (dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Hal. 75 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Bahwa saat itu ayah saksi menunjukkan ketiga kuitansi tersebut dan meminta saksi menjumlahkan angkanya. Waktu itu usia saksi 11 tahun dan masih bersekolah di kelas 5 Sekolah Dasar;
- Bahwa H. Limpo datang kepada ayah saksi dan menyampaikan bahwa ada sawah milik Abdul Hamid yang sedang digadaikan ke H. Limpo dan sekarang Abdul Hamid ingin menjualnya dan menawarkan kepada H. Limpo namun H. Limpo tidak punya uang. Dan saat itu H. Limpo menawarkan kepada ayah saksi agar membeli sawah tersebut untuk H. Muzakkir dan Hj.Hj. Nadira karena lokasinya sangat strategis. Ayah saksi kemudian membeli dari Abdul Hamid dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dari uang hasil penjualan tersebut, dikeluarkan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) oleh Abdul Hamid untuk menebus gadai kepada H. Limpo;
- Bahwa saksi melihat penyerahan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari ayah saksi, Paggalung, kepada Abdul Hamid dan saksi juga melihat Abdul Hamid menyerahkan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada H. Limpo;
- Bahwa yang hadir saat penyerahan uang tersebut adalah saksi, ayah saksi yaitu H. Paggalung, H. Limpo, Hj. Wardah dan suami Hj. Wardah serta Abdul Hamid dan istrinya;
- Bahwa setelah transaksi jual beli selesai, surat-surat jual belinya dibawa ke kantor Desa untuk dilaporkan;
- Bahwa saksi pernah melihat surat jual belinya dan saksi mengetahui bahwa surat jual belinya dibawa dan dilaporkan ke kantor desa karena saksi saat itu dibonceng ke sekolah dan ayah saksi singgah di Kantor Desa dengan membawa surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi juga mengetahui objek sengketa berupa sawah yang terletak di Bongki, Dusun Campadidie yang luasnya sekitar setengah hektar;

Hal. 76 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Bahwa sawah tersebut sebelah Utaranya berbatasan dengan sawah Ambo Dalle, sebelah Timur berbatasan dengan rumah H. Muh. Ali, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Andi Muhiddin dan pengairan dan sebelah Barat berbatasan dengan sawah H. Banggung;
- Bahwa saksi terakhir kali ke lokasi sawah itu tahun lalu;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut belum memiliki bukti surat kepemilikan karena hasil dari proses berperkara di pengadilan;
- Bahwa sawah tersebut adalah milik Pattedong dan digarap oleh Patte'. Setelah Patte' meninggal dunia, Pattedong hendak mengambil sawahnya tersebut namun anak Patte' yang bernama Rappe keberatan dan tidak mau menyerahkannya, sehingga diselesaikan melalui jalur pengadilan;
- Bahwa objek sawah tersebut digugat di pengadilan pada tahun 1979;
- Bahwa Pattedong meminta kepada anak keturunannya untuk menggugat sawah tersebut dan mengatakan bahwa siapapun yang berhasil mengambilnya kembali maka dialah yang berhak atas tanah sawah tersebut;
- Bahwa setelah Pattedong meninggal dunia, H. Limpo dan Konang mendatangi H. Muzakir dan memintanya untuk menggugat sawah orang tua mereka yang dikuasai Rappe dan mengatakan kalau kamu yang memenangkan perkara ini maka ambillah sawah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui karena mendengar sendiri H. Limpo dan Konang menyampaikan kepada H. Muzakir;
- Bahwa saat itu H. Muzakir berprofesi sebagai guru;
- Bahwa dalam perkara tersebut H. Muzakir menang dan objek sawah dikuasai kembali oleh H. Muzakir. Yang menggarap dan mengambil hasil sawah tersebut adalah H. Muzakir dan tidak

Hal. 77 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



pernah diberikan kepada H. Limpo. Masalah baru muncul setelah H. Muzakkir meninggal dunia dan saudara-saudara H. Muzakkir keberatan;

- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa berikutnya berupa sawah yang berada di Campadidie yang luasnya kurang lebih 4.000 (empat ribu) meter persegi;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena sering diminta kakak saksi yaitu Hj. Nadira untuk membayar pajaknya di Kantor Desa dan menurut kakak saksi sawah tersebut adalah maharnya;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar dari H. Limpo bahwa sawah yang di Campadidie adalah mahar kakak saksi;
- Bahwa asal muasal sawah tersebut dahulu milik H. Limpo kemudian dijadikan mahar;
- Bahwa sawah tersebut sebelah Utara berbatasan dengan sawah H. Ambo, sebelah Timur berbatasan dengan pengairan, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah H. Sofyan dan pengairan dan sebelah Barat berbatasan dengan pengairan;
- Bahwa saksi juga mengetahui karena hadir dan mendengar saat pembagian harta gono gini H. Muzakkir dan kakak saksi Hj. Nadira. Saat itu disepakati bahwa sawah yang di Bongki, Dusun Campadidie dan sawah di Campadidie adalah bagian kakak saksi Hj. Nadira, sedangkan H. Muzakkir mendapat bagian sawah di Bialo dan kebun cengkeh di Benteng Palioi;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa berupa kebun yang terletak di Desa Benteng Palioi seluas kurang lebih 5 (lima) hektare yang ditanami cengkeh;
- Bahwa kebun tersebut adalah milik H. Muzakkir. Saksi tahu karena diberitahu oleh H. Muzakkir sewaktu membuka lahan tersebut pada tahun 1984;

Hal. 78 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Bahwa kebun tersebut sebelah Utara berbatasan dengan jalanan, sebelah Timur berbatasan dengan kebun Ode, anak dari Sawir alias Anci, sebelah Selatan berbatasan dengan sungai dan sebelah Barat berbatasan dengan kebun Jamal dan H. Harinang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah kebun tersebut sudah bersertipikat. Yang saksi tahu SPPTnya atas nama H. Muzakkir;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa berupa kebun yang terletak di Desa Benteng Palloi seluas kurang lebih $\frac{1}{2}$ (seperdua) Hekto Are;
- Bahwa tanah kebun tersebut milik H. Muzakkir yang sebelah Utara berbatasan dengan sungai, sebelah Timur berbatasan dengan kebun Baco Pallentung, sebelah Selatan berbatasan dengan kebun H. Lampe dan sebelah Barat berbatasan dengan pengairan;
- Bahwa saksi melihat sendiri H. Muzakkir yang membuka lahan yang masih berupa hutan tersebut menjadi kebun;
- Bahwa dahulu kebun tersebut dikuasai oleh istri kedua H. Muzakkir, namun setelah diperkarakan kebun tersebut terbengkalai;

3. Muddin bin Japa, usia 73 tahun, agama Islam, mengaku sebagai paman dari Tergugat III dan sepupu satu kali Penggugat I, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat III karena saksi adalah anak dari saudara H. Limpo yang bernama Saoda. Dengan begitu saksi merupakan paman dari Tergugat III dan sepupu satu kali Penggugat I, Hj. Warda;
- Bahwa saksi mengetahui objek yang disengketakan para Penggugat dengan para Tergugat berupa sawah yang terletak di Bongki, Dusun Campadidie;

Hal. 79 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Bahwa saksi pernah ke lokasi sawah tersebut sekitar tahun 1970an, ukurannya kurang lebih 30 (tiga puluh) are, akan tetapi saksi tidak tahu batas-batasnya karena saksi sudah lama tidak ke sana;
- Bahwa sawah tersebut adalah milik Pattedong namun digarap oleh Rappe, bahkan diakui sebagai sawah miliknya;
- Bahwa kakek saksi, Pattedong, pernah berkata kepada saksi "*ada sawahku di Bongki, Dusun Campadidie, pergiko cari kalau berhasilko ambilmi*", yang artinya bahwa kakek saksi memiliki sawah di Bongki, Dusun Campadidie dan menyuruh saksi untuk mengambil alih dan jika berhasil maka sawah tersebut bisa saksi miliki. Namun demikian saksi pada saat itu menyatakan tidak sanggup;
- Bahwa Pattedong juga pernah menyampaikan hal yang sama kepada anak-anaknya agar berusaha mengambil alih sawah miliknya tersebut. Seingat saksi Pattedong mengatakan "*ko muruntu'ni ala toni*", yang artinya apabila ada di antara anak-anak Pattedong yang berhasil mengambil alih sawah tersebut, maka dialah yang menjadi pemiliknya. Pada saat itu tidak satupun anak Pattedong yang menyanggupinya karena harus melalui prosedur pengajuan perkara di pengadilan dan pasti membutuhkan biaya;
- Bahwa pada akhirnya yang mengajukan gugatan ke pengadilan adalah H. Muzakkir dan gugatan tersebut dikabulkan oleh pengadilan, sehingga sawah di Bongki, Dusun Campadidie tersebut bisa diambil alih dari penguasaan Rappe;
- Bahwa Pattedong sudah meninggal dunia pada saat H. Muzakkir memenangkan perkara di pengadilan;
- Bahwa H. Muzakkir sendiri yang berperkara di Pengadilan tanpa saudara-saudaranya dengan menggunakan biayanya sendiri;
- Bahwa H. Muzakkir saat itu berprofesi sebagai guru sehingga memiliki kemampuan keuangan yang lebih baik;

Hal. 80 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Bahwa setelah H. Muzakkir memenangkan perkara, saksi mendengar dari orang-orang bahwa H. Muzakkir yang menggarap sawah tersebut dan saksi tidak pernah mendengar ada di antara saudara-saudaranya atau keturunan Pattedong lainnya yang keberatan atas pengelolaan sawah tersebut oleh H. Muzakkir;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sawah tersebut telah bersertipikat. Setahu saksi SPPT nya beratas nama Muzakkir;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa berupa kebun yang terletak di Desa Benteng Palioi;
- Bahwa saksi juga memiliki kebun di Benteng Palioi dan sering pergi ke sana;
- Bahwa luas kebun yang menjadi objek sengketa tersebut kurang lebih 5 (lima) hekto are;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek sengketa tersebut. Di sebelah Utara berbatasan dengan jalanan, di sebelah Timur: dengan kebun milik Sawi, sebelah Selatan dengan Sungai kecil dan sebelah Barat dengan kebun milik saksi;
- Bahwa kebun saksi yang terletak di Benteng Palioi dahulu asalnya hutan, kemudian pada tahun 1984 saksi bersama-sama Muzakkir membuka lahan hutan tersebut menjadi kebun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat H. Limpo dan/atau orang tua saksi membuka lahan di lokasi tersebut;
- Bahwa saat itu banyak yang membuka lahan di sekitar lokasi tersebut, antara lain Sawi, Hj. Wardah, Mar'ah, Dewi dan Molong alias Normawati;
- Bahwa saudara-saudara perempuan H. Muzakkir membuka lahan dengan cara menyuruh orang lain yang bernama Sanneng, kecuali Hj. Wardah yang menyuruh anaknya untuk membuka lahan;

Hal. 81 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Bahwa sejak semula kebun H. Muzakkir seluas 5 (lima) hekto are memang hanya satu lokasi saja, bukan dua lokasi yang digabungkan menjadi satu lokasi;
- Bahwa kebun tersebut ditanami cengkeh oleh H. Muzakkir dan hasilnya dikuasai sendiri;
- Bahwa pada saat H. Muzakkir masih hidup, tidak satupun dari saudara-saudaranya yang keberatan terhadap tindakan H. Muzakkir menanam cengkeh di kebun tersebut. Setelah H. Muzakkir meninggal dunia barulah saudara-saudaranya mempermasalahkan;
- Bahwa saat ini tidak ada yang menggarap kebun cengkeh tersebut karena masih menjadi objek sengketa antara para Tergugat dan para Penggugat, serta sengketa antara anak-anak H. Muzakkir sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa berupa kebun yang terletak di Desa Benteng Palioi yang luasnya kurang lebih 30 (tiga puluh) are;
- Bahwa kebun tersebut adalah milik H. Muzakkir yang diperoleh dengan cara membuka lahan pada tahun 1984. Lahan tersebut dibuka bersamaan dengan kebun dengan luas 5 (lima) hekto are;
- Bahwa saksi melihat sendiri H. Muzakkir membuka lahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi saudara-saudara H. Muzakkir juga mengetahui dan melihat H. Muzakkir saat membuka lahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas kebun tersebut, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan kebun Baco, sebelah Timur dengan kebun H. Lampe, sebelah Selatan dengan Sungai kecil dan sebelah Barat dengan pengairan;

Hal. 82 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Bahwa kebun tersebut ditanami jagung dan pisang dan yang menggarapnya adalah Amrullah;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa berupa sawah yang terletak di Desa Dampang;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari orang tua saksi yang bernama Japa, sawah tersebut adalah mahar Hj. Nadira dari H. Muzakkir. Orang tua saksi mengetahui perihal mahar tersebut karena ikut serta bersama H. Limpo, Konang dan Lattabe pada saat acara pelamaran Hj. Nadira;
- Bahwa berdasarkan informasi dari orang-orang di kampung termasuk dari ayah saksi, kakek saksi yang bernama Pattedong memberikan sawahnya kepada H. Muzakkir untuk dijadikan mahar bagi Hj. Nadira;
- Bahwa setelah dijadikan mahar untuk Hj. Nadira, sawah tersebut digarap dan diambil hasilnya oleh H. Muzakkir;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas sawah tersebut, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan sawah H. Ambo, sebelah Timur dengan pengairan, sebelah Selatan dengan rumah yang saksi tidak tahu pemiliknya dan sebelah Barat saksi tidak tahu;
- Bahwa selama H. Muzakkir menggarap dan mengambil hasil sawah tersebut, tidak ada saudaranya yang keberatan. Setelah H. Muzakkir meninggal dunia barulah dipermasalahkan oleh saudaranya;

4. Rosmawaty binti Tuto, usia 54 tahun, agama Islam, mengaku bukan keluarga para pihak, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekerabatan dengan Tergugat III;

Hal. 83 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait sawah yang terletak di Dusun Barabba, Desa Bialo;
- Bahwa saksi sering datang ke lokasi sawah tersebut karena saksi biasa membantu memanen padi di sawah tersebut;
- Bahwa saksi sawah tersebut berbatasan dengan lahan persawahan dan pengairan, akan tetapi saksi tidak mengetahui dengan jelas pemilik lahan disekitar sawah tersebut;
- Bahwa menurut orang-orang dikampung saksi, sawah di Bialo tersebut adalah H. Muzakkir;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Muzakkir karena sering bertemu di rumah Ipar H. Muzakkir yang bernama Diana;
- Bahwa saksi sering diajak sama orang-orang untuk pergi memanen padi di sawah tersebut, mereka berkata *"ayo pergi massangki di galunna H. Muzakkir"* yang artinya ajakan untuk pergi memotong padi di sawah milik H. Muzakkir. Selain itu, saksi juga pernah bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai pemilik sawah tersebut. Saat itu saksi sedang istirahat setelah memanen padi, lalu datang dua orang laki-laki yang salah satunya mengaku bernama Abdul Hamid, kemudian kami sempat berbincang-bincang. Mereka menanyakan sawah mana yang saksi panen dan saksi jawab dengan mengatakan *"itu sawahnya H. Muzakkir"*. Kemudian Abdul Hamid mengatakan bahwa sawah tersebut dahulu adalah miliknya yang dijual kepada H. Muzakkir;
- Bahwa saksi ikut menanam dan memanen padi di sawah H. Muzakkir sejak masih Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
- Bahwa sawah tersebut dipanen 2 (dua) kali setahun dan hasilnya dibagikan oleh H. Muzakkir kepada kami para pekerja;
- Bahwa luas sawah tersebut kurang lebih setengah hekto are;

Hal. 84 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang mengklaim sawah tersebut;

Pemeriksaan Pejabat Pemegang Akta

Bahwa Pejabat Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bulukumba selaku pejabat pemegang akta yang berkaitan dengan bukti surat T.1.3 (objek 13.1), bukti T.3.3 (objek 13.3), bukti T.9 (objek 13.9) dan bukti T.10 (objek 13.10) telah hadir di muka persidangan dengan menugaskan Yumna Althaf Afanin, S.H., selaku Kepala Sub Bagian Sengketa Tanah untuk mewaliki Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bulukumba;

Bahwa perwakilan dari kantor pertanahan tersebut telah membawa Buku Tanah berserta Warkah dari Sertipikat Hak Milik Nomor 00676/Desa Bialo (bukti surat T.1.3), Sertipikat Hak Milik Nomor/00638 Desa Dampang (bukti surat T.3.3), Sertipikat Hak Milik Nomor 00010/Desa Benteng Palioi (bukti surat T.9) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00011/Desa Benteng Palioi (bukti surat T.10) untuk dicocokkan dengan bukti surat T.1.3, T.3.3, T.9 dan T.10. Buku tanah serta warkah tersebut juga telah ditunjukkan kepada para pihak untuk maksud memberi akses yang lebih luas kepada para pihak terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek-objek sengketa yang sudah dibuat dalam waktu yang cukup lama dan tidak melibatkan diri para pihak secara langsung;

Pemeriksaan Setempat

Bahwa selanjutnya untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai objek sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 5 Februari 2024 dan 12 Februari 2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan keadaan sebagai berikut:

- a. Objek 13.1

Hal. 85 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Barabba, Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : irigasi;

Sebelah timur : Sawah Piang dan Hj. Caya;



Sebelah selatan : Sawah Hj. Caya, H. Salahuddin dan Saleh;

Sebelah barat : Sawah H. Saleh;

- Bahwa objek tersebut berada dalam penguasaan Tergugat III;
- Bahwa Majelis Hakim tidak melaksanakan pengukuran karena objek sengketa sudah bersertipikat Hak Milik Nomor 00676/Desa Bialo atas nama Haji Muzakkir Limpo Sarjana Pendidikan Islam. Sertipikat tersebut menerangkan bahwa luas objek tersebut berdasarkan Surat Ukur Nomor 110/Bialo/2015 tanggal 18 Februari 2015 adalah 4.250 (*empat ribu dua ratus lima puluh*) meter persegi, kemudian para pihak sepakat merujuk pada hasil surat ukur tersebut;

b. Objek 13.2

- Bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Campadidie, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara : Sawah Ambo Dalle dan Ramfina;
Sebelah timur : Sawah H. Muh Ali;
Sebelah selatan : Sawah H. Mahidding dan Nase;
Sebelah barat : Saluran air dan sawah H. Banggung;
- Bahwa objek tersebut berada dalam penguasaan Tergugat III;
- Bahwa Majelis Hakim dibantu oleh Tim Pengukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba telah melaksanakan pengukuran dan ditemukan objek sengketa seluas 4.979 (*empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan*) meter persegi (*vide* gambar situasi 13.2 berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 12 Februari 2024);
- Bahwa para Penggugat dan Tergugat III menyatakan mengajukan perbaikan dalil-dalil dalam gugatan dan jawabannya dengan menyesuaikan ukuran luas dan batas-batas objek sengketa dengan hasil pemeriksaan setempat;

Hal. 87 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



c. Objek 13.3

- Bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Campadidie, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara : Sawah Ambo;
Sebelah timur : Sawah Cancu;
Sebelah selatan : Sawah H. Aco, rumah H. Sopyan dan Hj.Jasmin;
Sebelah barat : Sawah Tambara, Taju dan H. Saleh;
- Bahwa objek tersebut berada dalam penguasaan Tergugat III;
- Bahwa Majelis Hakim tidak melaksanakan pengukuran karena objek sengketa sudah bersertipikat Hak Milik Nomor 00638/Desa Dampang atas nama Haji Muzakkir Limpo Sarjana Pendidikan Islam. Sertipikat tersebut menerangkan bahwa luas objek tersebut berdasarkan Surat Ukur Nomor 98/Dampang/2015 tanggal 13 Februari 2015 adalah 4.200 (*empat ribu dua ratus*) meter persegi, kemudian para pihak sepakat merujuk pada hasil surat ukur tersebut;

d. Objek 13.4

- Bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah kebun yang terletak di Ulu Parang, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara : Kebun Aco bin Alimin;
Sebelah timur : Kebun Kahar;
Sebelah selatan : Kebun Muddin;
Sebelah barat : Kebun Kahar, Amrulla (Rulla);
- Bahwa objek tersebut berada dalam penguasaan Penggugat III;
- Bahwa objek sengketa tercatat dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dengan nomor 73.02.080.005.001.0059.0 atas nama Mar'a binti H. Limpo. Objek sengketa juga termuat dalam Peta Blok

Hal. 88 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



Nomor 001 Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba dengan nomor objek 59;

- Bahwa Majelis Hakim dibantu oleh Tim Pengukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba telah melaksanakan pengukuran dan ditemukan objek sengketa seluas 2.557 (*dua ribu lima ratus lima puluh tujuh*) meter persegi (*vide* gambar situasi 13.4 berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 12 Februari 2024);
- Bahwa para Penggugat dan Tergugat III menyatakan mengajukan perbaikan dalil-dalil dalam gugatan dan jawabannya dengan menyesuaikan ukuran luas objek sengketa dengan hasil pemeriksaan setempat;

e. Objek 13.5

- Bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun Ulu Parang, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Irigasi;

Sebelah timur : Kebun Gassing;

Sebelah selatan : Jalan;

Sebelah barat : Kebun Nurdewi;

- Bahwa objek tersebut berada dalam penguasaan Penggugat I;
- Bahwa objek sengketa tercatat dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dengan 2 (dua) nomor objek pajak yakni nomor 73.02.080.006.020.0195.0 atas nama Hj. St. Warda Bt H. Limpo dan SPPT PBB Nomor Objek Pajak (NOP) 73.020 8000.60.20.0127.0 atas nama Riswan;
- Bahwa Majelis Hakim dibantu oleh Tim Pengukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba telah melaksanakan pengukuran dan ditemukan objek sengketa seluas 9.671 (*sembilan ribu enam ratus tujuh puluh satu*) meter persegi (*vide* gambar situasi 13.5 berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 5 Februari 2024);

Hal. 89 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Bahwa para Penggugat dan Tergugat III menyatakan mengajukan perbaikan dalil-dalil dalam gugatan dan jawabannya dengan menyesuaikan ukuran luas dan batas-batas objek sengketa dengan hasil pemeriksaan setempat;

f. Objek 13.6

- Bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun Ulu Parang, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara : Irigasi;
Sebelah timur : Kebun Hj. Warda;
Sebelah selatan : Jalanan;
Sebelah barat : Kebun Nurdewi;
- Bahwa objek tersebut berada dalam penguasaan Penggugat II;
- Bahwa objek sengketa tercatat dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dengan objek pajak nomor 73.02.080.006.020.0128.0 atas nama Nurdewi binti H. Limpo;
- Bahwa Majelis Hakim dibantu oleh Tim Pengukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba telah melaksanakan pengukuran dan ditemukan objek sengketa seluas 6.888 (*enam ribu delapan ratus delapan puluh delapan*) meter persegi (*vide* gambar situasi 13.6 berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 5 Februari 2024);
- Bahwa para Penggugat dan Tergugat III menyatakan mengajukan perbaikan dalil-dalil dalam gugatan dan jawabannya dengan menyesuaikan ukuran luas objek sengketa dengan hasil pemeriksaan setempat;

g. Objek 13.7

- Bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun Ulu Parang, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara : Kebun Naima;

Hal. 90 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



Sebelah timur : Kebun H. Ambo;

Sebelah selatan : Jalanan tani dan kebun Harinang;

Sebelah barat : Kebun Arfah;

- Bahwa objek tersebut berada dalam penguasaan Penggugat III;
- Bahwa objek sengketa tercatat dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dengan objek pajak nomor 73.02.080.006.020.0180.0 atas nama Mar'a B.H. Limpo;
- Bahwa Majelis Hakim dibantu oleh Tim Pengukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba telah melaksanakan pengukuran dan ditemukan objek sengketa seluas 1.460 (*seribu empat ratus enam puluh*) meter persegi (*vide* gambar situasi 13.7 berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 5 Februari 2024);
- Bahwa para Penggugat dan Tergugat III menyatakan mengajukan perbaikan dalil-dalil dalam gugatan dan jawabannya dengan menyesuaikan ukuran luas dan batas-batas objek sengketa dengan hasil pemeriksaan setempat;

h. Objek 13.8

- Bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun Ulu Parang, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalanan;

Sebelah timur : Kebun Rusdi;

Sebelah selatan : Kebun Basri dan Anwar;

Sebelah barat : Kebun H. Muzakkir;
- Bahwa objek tersebut berada dalam penguasaan keturunan Muh. Sawir;
- Bahwa objek sengketa tercatat dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang terdiri dari 2 (dua) nomor objek pajak yaitu nomor 73.02.080.006.020-194.0 atas nama Sawi B. H. Labbang dan Nomor 73.02.080.006.020-0193.0 atas nama Ode B. Sawi;

Hal. 91 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Bahwa Majelis Hakim dibantu oleh Tim Pengukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba telah melaksanakan pengukuran dan ditemukan objek sengketa seluas 6.130 (*enam ribu seratus tiga puluh*) meter persegi (*vide* gambar situasi 13.8 berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 12 Februari 2024);
- Bahwa para Penggugat dan Tergugat III menyatakan mengajukan perbaikan dalil-dalil dalam gugatan dan jawabannya dengan menyesuaikan ukuran luas objek sengketa dengan hasil pemeriksaan setempat;

i. Objek 13.9

- Bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun Ulu Parang, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Terkait objek sengketa tersebut, terjadi perbedaan antara para Penggugat dan Tergugat III mengenai pemilik tanah yang berbatasan dengan objek sengketa di sebelah timur dan barat. Menurut para Penggugat, batas objek sebelah barat adalah kebun milik Amrullah (Rulla) sedangkan sebelah M. Sawir. Adapun menurut Tergugat III, batas objek sebelah barat adalah kebun milik Jamal H. Harinang sedangkan sebelah Ansi. Dengan demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat batas-batas objek sengketa 13.9 sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Kebun M. Sawir (versi para Penggugat);
Kebun Ansi (versi Tergugat III)

Sebelah Selatan : Irigasi;

Sebelah Barat : Kebun Amrullah/Rulla (versi para Penggugat);
Kebun Jamal H. Harinang (versi Tergugat III);

- Bahwa objek tersebut berada dalam penguasaan para Tergugat;
- Bahwa Majelis Hakim tidak melaksanakan pengukuran karena objek sengketa sudah bersertipikat. Objek tersebut terdiri dari 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Nomor 00010/Desa Benteng Palioi atas

Hal. 92 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



nama Alief Rezqiawan Muzakkir dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00011/Desa Benteng Palioi atas nama Rizqal Aqzar Muzakkir. Sertipikat tersebut menerangkan bahwa luas objek tersebut berdasarkan Surat Ukur Nomor 02/Benteng Palioi/2007 tanggal 1 Oktober 2007 adalah 24.370 (dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh) meter persegi dan Surat Ukur Nomor 03/Benteng Palioi/2007 tanggal 1 Oktober 2007 adalah 24.370 (dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh) meter persegi, kemudian para pihak sepakat merujuk pada hasil surat ukur tersebut;

- Bahwa para Penggugat dan Tergugat III menyatakan mengajukan perbaikan dalil-dalil dalam gugatan dan jawabannya dengan menyesuaikan ukuran luas objek dan batas-batas sengketa dengan hasil pemeriksaan setempat;

j. Objek 13.10

- Bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun Ulu Parang, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

Sebelah Utara : Irigasi;

Sebelah Timur : Kebun Baco Pallentung;

Sebelah Selatan : Kebun Kamile dan H. Lampe;

Sebelah Barat : Kebun Darise dan Muhammad;

- Bahwa objek tersebut berada dalam penguasaan para Tergugat;
- Bahwa objek sengketa tercatat dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dengan nomor objek pajak 73.02.080.006.020-0020.0 atas nama H. Muzakkir B. H. Limpo;
- Bahwa Majelis Hakim dibantu oleh Tim Pengukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba telah melaksanakan pengukuran dan ditemukan objek sengketa seluas 2.926 (dua ribu sembilan ratus dua puluh enam) meter persegi;

Hal. 93 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Bahwa para Penggugat dan Tergugat III menyatakan mengajukan perbaikan dalil-dalil dalam gugatan dan jawabannya dengan menyesuaikan ukuran luas objek dan batas-batas sengketa dengan hasil pemeriksaan setempat;

Bahwa dalam pemeriksaan setempat tidak dilakukan pengecekan batas dan pengukuran luas objek sengketa 13.11 dan 13.12 oleh karena para pihak mendalilkan objek tersebut telah dijual oleh Muh. Sawir dan Hendra, sedangkan pihak pembeli yang menguasai objek tersebut tidak hadir dalam pemeriksaan setempat;

Kesimpulan Para Pihak

Bahwa para Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 30 April 2024 yang menguraikan kembali materi jawab menjawab serta bukti-bukti yang diajukan para pihak di muka persidangan. Atas dasar itu, para Penggugat berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatannya telah terpenuhi, yaitu mengenai kedudukan H. Limpo dan Hj. Sitti sebagai pewaris berikut dengan ahli warisnya, status objek sengketa sebagai harta warisan H. Limpo bin Pattedong yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Pattedong dan bahwa objek-objek tersebut belum pernah di bagi kepada para ahli waris H. Limpo bin Pattedong. Berdasar pada kesimpulan tersebut maka para Penggugat menilai bahwa pokok gugatannya beralasan dan berdasar hukum sehingga para Penggugat memohon agar seluruh petitum gugatannya mengenai pewaris, ahli waris, harta waris dan pembagiannya dikabulkan;

Bahwa Tergugat III mengajukan kesimpulan pada tanggal 30 April 2024 yang menguraikan kembali materi jawab menjawab serta bukti-bukti yang diajukan para pihak di muka persidangan. Atas dasar itu, Tergugat III berkesimpulan bahwa Tergugat III pada dasarnya mengakui status objek sengketa sepanjang yang berkaitan dengan objek sengketa yang berada dalam penguasaan para Penggugat dan membantah sepanjang yang berkaitan dengan objek sengketa yang berada dalam penguasaan para Tergugat. Berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan,

Hal. 94 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



Tergugat III berkesimpulan bahwa bukti-bukti yang diajukan para Penggugat tidak cukup untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sebaliknya dalil-dalil Tergugat III telah terbukti seluruhnya dengan berdasar pada alat bukti yang diajukan Tergugat III di muka sidang. oleh karena itu Tergugat III mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian yaitu terhadap objek 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.11, 13.12 dan menolak untuk selainnya, serta membebankan biaya perkara kepada para Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara di persidangan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa para Penggugat hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh Rafidah Fahmy, S.H. dan kawan-kawan selaku kuasa hukum/Advokat. Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenalan kuasa para Penggugat tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jjs. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan secara yuridis formal kuasa hukum para Penggugat tersebut dapat bertindak untuk mewakili kepentingan hukum para Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat I, II, IV, V, VI, VII dan VIII tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut paling sedikit dengan 2 (dua) kali panggilan yang

Hal. 95 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



sah. Ketidakhadiran Tergugat I, II, IV, V, VI, VII dan VIII tersebut tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai suatu alasan yang sah, sehingga berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* pemeriksaan perkara tetap dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat I, II, IV, V, VI, VII dan VIII. Namun demikian, oleh karena Tergugat III hadir dalam persidangan maka pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tata cara pemeriksaan biasa;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat III telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.*, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi gugatan para Penggugat berkenaan dengan penentuan ahli waris, harta peninggalan, bagian masing-masing ahli waris serta pelaksanaan pembagiannya yang merupakan bentuk-bentuk perkara waris, di samping itu para pihak yang bersengketa adalah subjek-subjek perdata yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan (pertama) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memiliki kapasitas hukum sebagai pihak dalam suatu perkara, maka pihak tersebut harus memiliki kepentingan atas substansi materil perkara dan hubungan hukum di antara para pihak berperkara. Terkait hal tersebut, oleh karena para Penggugat mendalilkan

Hal. 96 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



berhak atas objek sengketa dalam perkara ini, sedangkan objek-objek tersebut di antaranya dikuasai oleh para Tergugat, maka Majelis Hakim menilai para pihak selain memiliki kepentingan hukum atas substansi perkara juga satu sama lain memiliki hubungan hukum. Atas dasar itu, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan para Penggugat dan para Tergugat memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatan maupun perbaikannya mengajukan gugatan waris kepada para Tergugat dengan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa H. Limpo bin Pattedong dan Hj. Sitti binti Patte telah meninggal dunia dengan meninggalkan para ahli waris yaitu para Penggugat dan para Tergugat. Selain itu, H. Limpo bin Pattedong dan Hj. Sitti binti Patte juga meninggalkan 12 (dua belas) objek harta warisan yang belum dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing. Sebagian dari objek harta tersebut berada dalam penguasaan para Penggugat dan sebagian lainnya dikuasai para Tergugat. Para Penggugat telah berupaya agar harta warisan H. Limpo bin Pattedong dan Hj. Sitti binti Patte dapat dibagikan kepada para ahli waris secara kekeluargaan, akan tetapi para Tergugat menolak. Dalam pokok petutannya, para Penggugat memohon agar para Penggugat dan para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris H. Limpo bin Pattedong dan Hj. Sitti binti Patte serta memohon agar 12 (dua belas) objek harta warisan dapat dibudel waris kemudian dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan besaran bagian menurut hukum waris Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat III mengajukan jawaban yang di dalamnya juga memuat 2 (dua) poin eksepsi, yaitu eksepsi *error in persona* dan eksepsi *error in objecto*. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut jawaban para Tergugat III atas pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat III tersebut;

Hal. 97 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat III pada pokoknya mengajukan 2 (dua) jenis eksepsi yaitu *error in persona* dan eksepsi *error in objecto*;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat III tentang *error in persona* didasarkan pada 4 (empat) alasan, yaitu: (a) kedudukan Ambo Tuo sebagai Penggugat atau Tergugat tidak disebut secara jelas dalam identitas gugatan para Penggugat; (b) tidak memuat uraian tentang alasan didudukkannya Ambo Tuo sebagai pihak dalam perkara; (c) tidak memuat uraian hubungan hukum H. Limpo bin Pattedong dan Hj. Sitti binti Patte sebagai suami istri; (d) masih bersifat umumnya uraian tentang hubungan hukum antara pewaris dengan ahli waris karena tidak disertai penjelasan tentang siapa yang berkedudukan sebagai ahli waris langsung dan ahli waris pengganti; dan (e) tidak mendudukan pembeli objek 13.11 dan 13.12 sebagai pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi Tergugat III tentang *error in objecto* didasarkan pada 3 (tiga) alasan, yaitu: (a) objek sengketa 13.1, 13.2, 13.3, 13.9 dan 13.10 bukan milik H. Limpo dan beratas nama orang lain berdasarkan Putusan Nomor 680/Pdt.G/2021/PA.Blk yang telah berkekuatan hukum; (b) tidak memuat riwayat perolehan objek sengketa sebagai harta pewaris dan seluruh objek sengketa tidak beratas nama pewaris melainkan orang lain; dan (c) terdapat harta milik H. Limpo bin Pattedong berupa tanah dan rumah kayu di atasnya yang tidak dimasukkan sebagai objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya pertimbangan hukum mengenai eksepsi Tergugat III, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua eksepsi tersebut secara terpisah;

1) Tentang eksepsi *error in persona*

Menimbang, bahwa alasan huruf a dan b dalam eksepsi Tergugat III tentang *error in persona* pada pokoknya berkaitan dengan kejelasan kedudukan Ambo Tuo sebagai pihak dalam perkara (sebagai

Hal. 98 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



Penggugat atau Tergugat) dan mengenai alasan didudukannya Ambo Tuo sebagai pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum terdapat 3 (tiga) jenis eksepsi yang termasuk dalam lingkup eksepsi *error in persona*, yaitu: (i) eksepsi dengan alasan bahwa Penggugat tidak punya kapasitas secara formal (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai Penggugat; (ii) eksepsi dengan alasan bahwa pihak yang didudukan sebagai Tergugat dalam perkara adalah subjek perdata yang secara yuridis formal tidak seharusnya didudukan dalam perkara tersebut; dan (iii) eksepsi dengan alasan bahwa gugatan kurang pihak karena masih ada pihak lain yang seharusnya ikut didudukan sebagai pihak dalam perkara. Dengan demikian, keseluruhan eksepsi yang termasuk dalam domain eksepsi *error in persona* tersebut tidak berkaitan dengan ketidakjelasan kedudukan pihak dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan huruf a dan b eksepsi Tergugat III adalah perihal ketidakjelasan kedudukan Ambo Tuo serta alasan untuk mendudukkannya sebagai pihak dalam gugatan, maka Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut secara substantif tidak tergolong eksepsi *error in persona*, melainkan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*). Atas dasar itu, sekalipun kedua eksepsi tersebut bertitel eksepsi *error in persona*, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana suatu eksepsi tentang *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa suatu gugatan dapat dikualifikasi sebagai gugatan kabur adalah apabila gugatan tersebut berakibat para pihak tidak mengetahui subjek dan/atau objek spesifik yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya, yang menimbulkan hambatan terhadap formalitas pemeriksaan perkara dan hambatan tersebut tidak memungkinkan diperbaiki dalam proses pemeriksaan perkara, atau setidaknya hanya dapat diperbaiki dengan perbaikan yang mengakibatkan terganggunya efektivitas pemeriksaan perkara.

Hal. 99 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



Sepanjang ketidakjelasan dalam suatu gugatan masih memungkinkan diperbaiki dengan cara yang sederhana selama proses pemeriksaan perkara, maka gugatan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati surat gugatan para Penggugat serta perbaikannya dan menemukan bahwa dalam kolom identitas surat gugatan para Penggugat, Ambo Tuo tidak disebutkan secara spesifik sebagai Penggugat sebagaimana 12 (dua belas) orang Penggugat lainnya. Namun demikian, setelah uraian identitas Ambo Tuo, gugatan para Penggugat memuat dalil bahwa seluruh pihak-pihak yang disebutkan identitasnya secara bersama-sama berkedudukan sebagai para Penggugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ambo Tuo adalah Penggugat karena merupakan salah satu dari pihak para Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Ambo Tuo disimpulkan sebagai salah satu dari pihak Penggugat, ternyata gugatan para Penggugat memang tidak menyebutkan lebih spesifik lagi mengenai kedudukan Ambo Tuo sebagai Penggugat keberapa. Sekalipun Ambo Tuo berada pada urutan ketigabelas dalam penyebutan identitas para Penggugat, akan tetapi tidak ada penyebutan secara jelas dan tegas bahwa Ambo Tuo merupakan Penggugat XIII. Mengenai hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sekalipun salah seorang dari para Penggugat tidak dijelaskan secara spesifik kedudukannya sebagai Penggugat yang keberapa secara nyata merupakan bentuk ketidakjelasan identitas pihak berperkara, namun demikian ketidakjelasan tersebut dapat diperbaiki selama pemeriksaan perkara berlangsung dan cukup dengan proses perbaikan yang sederhana dan tidak berakibat terhambatnya kelangsungan dan efektivitas pemeriksaan perkara, sehingga dengan alasan tersebut gugatan para Penggugat tidak cukup untuk dikualifikasi suatu gugatan yang kabur. Terlebih lagi pada tahap jawab-menjawab para Penggugat ternyata telah memperbaiki

Hal. 100 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



gugatannya dengan memperjelas kedudukan Ambo Tuo sebagai Penggugat XIII. Oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat III tentang *error in persona* huruf (a);

Menimbang, bahwa pada halaman 3, 4 dan 5 surat gugatan para Penggugat, Majelis Hakim menemukan uraian dalil bahwa H. Limpo bin Pattedong dan Hj. Sitti binti Patte telah meninggal dunia dan meninggalkan anak keturunan yang salah satunya adalah Normawati, yang juga telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ambo Tuo. Menurut Majelis Hakim, secara formal rangkaian dalil tersebut sudah cukup jelas menunjukkan kedudukan keperdataan serta hubungan-hubungan hukum yang berkaitan dengan ikut disertakannya Ambo Tuo sebagai pihak dalam perkara ini. Adapun mengenai apakah Ambo Tuo secara materil adalah ahli waris atau bukan, menurut Majelis Hakim, sudah tidak termasuk isu yuridis formal melainkan isu tentang materi perkara yang bukan domain eksepsi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat III pada huruf (b) dinilai tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa substansi eksepsi pada huruf (c) perihal gugatan para Penggugat tidak memuat uraian hubungan hukum H. Limpo bin Pattedong dengan Hj. Sitti binti Patte sebagai suami istri, ternyata juga terkait dengan ketidakjelasan gugatan, bukan mengenai kedudukan-kedudukan formal pihak berperkara, sehingga pada hakikatnya juga bukan merupakan eksepsi *error in persona*, melainkan materi gugatan kabur;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa seluruh dalil gugatan para Penggugat, Majelis Hakim memang tidak menemukan klausul yang secara tegas menyebutkan bahwa H. Limpo bin Pattedong pernah menikah dengan Hj. Sitti binti Patte. Namun demikian, pada halaman 3 (tiga) surat gugatan para Penggugat, Majelis Hakim menemukan uraian dalil bahwa H. Limpo bin Pattedong dan Hj. Sitti binti Patte telah

Hal. 101 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



dikaruniai 6 (enam) orang anak. Dalil tersebut menurut Majelis Hakim telah secara implisit menunjukkan maksud bahwa H. Limpo bin Pattedong dan Hj. Sitti binti Patte adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa kendatipun dinilai bahwa suatu gugatan seharusnya menguraikan dalil secara eksplisit, sehingga uraian hubungan hukum yang hanya dikemukakan secara implisit merupakan salah satu bentuk ketidakjelasan suatu gugatan, maka menurut Majelis Hakim ketidakjelasan tersebut juga tidak cukup untuk menjadi alasan mengkualifikasi gugatan para Penggugat sebagai gugatan yang kabur, oleh karena ketidakjelasan demikian itu tidak menimbulkan hambatan dalam pemeriksaan perkara sebab masih memungkinkan diperbaiki atau setidaknya diperoleh kejelasannya dengan cara yang sederhana selama proses pemeriksaan perkara. Apalagi para Penggugat pada saat mengajukan replik telah menyebutkan pada bagian pokok perkara (*vide* halaman 4 replik para Penggugat) mengenai hubungan hukum H. Limpo bin Pattedong dengan Hj. Sitti binti Patte sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Tergugat III pada huruf (c) tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai ketidakjelasan pemilahan ahli waris langsung dan ahli waris pengganti dalam gugatan para Penggugat sebagaimana yang dikemukakan Tergugat III dalam eksepsi huruf (d), menurut Majelis Hakim telah berkaitan dengan materi pokok perkara, oleh karena materi tentang kedudukan hukum sebagai ahli waris langsung ataupun ahli waris pengganti baru dapat diketahui setelah materi pokok perkara dipertimbangkan. Atas dasar itu, eksepsi Tergugat III pada huruf (d) tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan atas pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat III pada huruf (e) adalah tentang tidak didudukkannya pembeli objek 13.11 dan 13.12 sebagai

Hal. 102 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



pihak dalam perkara. Setelah memeriksa dalil gugatan para Penggugat khususnya pada posita angka 15 (lima belas), Majelis Hakim menemukan bahwa para Penggugat sejak semula memang sudah mengetahui bahwa objek sengketa telah dijual dan telah berada dalam penguasaan riil pihak ketiga yang membeli objek tersebut. Bahkan pada petitum angka 5 (lima) dan 7 (tujuh), para Penggugat memohon agar objek tersebut ditetapkan sebagai harta waris dan selanjutnya diserahkan kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk dibagi. Dalam repliknya, para Penggugat mendalilkan bahwa pihak pembeli tersebut tidak dilibatkan sebagai pihak berperkara karena bukan merupakan ahli waris;

Menimbang, bahwa dari substansinya, eksepsi tersebut termasuk eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang merupakan salah satu bentuk eksepsi *error in persona*. Menurut Majelis Hakim, suatu gugatan disyaratkan melibatkan seluruh subjek hukum yang berpotensi memiliki keterkaitan hak dengan objek yang disengketakan agar masing-masing subjek hukum tersebut berkesempatan untuk membela kepentingan hukumnya di muka persidangan. Apabila ternyata ada pihak yang secara nyata memiliki kepentingan hak, namun tidak dilibatkan sebagai pihak berperkara, sehingga pihak tersebut terancam dapat dirugikan tanpa pernah mendapat kesempatan mempertahankannya, maka gugatan wajib dinyatakan cacat formal dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, alasan para Penggugat tidak melibatkan pembeli sebagai pihak dalam perkara adalah karena pembeli tersebut bukan ahli waris. Menurut Majelis Hakim, alasan tersebut tidak tepat, oleh karena pihak pembeli adalah subjek perdata yang memiliki alasan hukum untuk memperoleh hak atas objek yang dibelinya, sehingga sepanjang gugatan para Penggugat menghendaki agar objek yang dikuasai oleh pembeli tersebut diserahkan kepada para ahli waris untuk dibagi, yang berarti

Hal. 103 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



harus didahului dengan tindakan mengambil objek sengketa tersebut dari penguasaan pihak pembeli, maka kewajiban melibatkan pihak pembeli dalam perkara waris mengenai objek yang dibelinya, menurut hukum, sama sekali tidak berkaitan dengan ada tidaknya hubungan kewarisan antara pembeli dan pewaris;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perkara ini adalah perkara waris dan pihak yang didalilkan oleh para Penggugat ternyata merupakan subjek-subjek hukum yang juga dimohonkan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dan berhak atas sebagian dari harta peninggalan pewaris, sehingga terbuka kemungkinan hukum bahwa pihak yang menjual objek 13.11 dan 13.12 tersebut memang berhak untuk melakukan penjualan. Dalam penerapan hukum kewarisan, apabila salah seorang ahli waris ternyata telah menjual sebagian dari harta waris, maka harta yang telah dijualnya tersebut dapat diperhitungkan sebagai bagian waris yang telah diterima lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk mengetahui apakah pihak pembeli objek 13.11 dan 13.12 secara formal wajib didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan pokok perkara tentang siapa ahli waris, apa harta waris dan berapa besarnya bagian waris masing-masing ahli waris, untuk selanjutnya dapat mengetahui apakah pihak yang menjual objek 13.11 dan 13.12 tersebut adalah ahli waris yang berhak atas objek yang dijualnya tersebut. Jika terbukti berhak sehingga objek yang dijualnya dapat diperhitungkan sebagai bagian waris yang diperoleh lebih dulu, maka tidak ada lagi urgensi yuridis untuk melibatkan para pembeli objek tersebut sebagai pihak dalam perkara ini. Dengan demikian, eksepsi Tergugat III pada huruf (e) harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Hal. 104 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



2) Tentang eksepsi *error in objecto*

Menimbang, bahwa substansi eksepsi Tergugat III pada huruf (a) adalah tentang tidak berhakny pewaris atas objek sengketa oleh karena pemilik yang disebutkan pada Putusan 680/Pdt.G/2021/PA.BIK bukanlah pewaris, melainkan H. Muzakkir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa isu hukum tentang siapa yang berhak atau siapa pemilik objek sengketa sudah merupakan isu hukum tentang pokok perkara, bukan isu hukum tentang formalitas suatu gugatan, sehingga tidak memenuhi kualifikasi hukum suatu eksepsi yang seharusnya hanya sebatas pada keterpenuhan unsur formal gugatan. Atas dasar itu eksepsi Tergugat III pada huruf (a) tersebut harus dinyatakan tidak berdasar hukum dan karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat III pada huruf (b) adalah mengenai ketidakjelasan riwayat perolehan objek sengketa sebagai harta pewaris sehubungan dengan nama yang tertera pada dokumen objek sengketa adalah nama orang lain, bukan nama pewaris. Terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim menilai eksepsi *error in objecto* sesungguhnya merupakan eksepsi yang ditujukan terhadap gugatan yang mengandung kekeliruan tentang objek mana yang seharusnya digugat, bukan tentang belum jelasnya uraian dalil tentang objek yang digugat atau berbedanya nama pemilik yang tertera pada dokumen kepemilikan hak;

Menimbang, bahwa substansi eksepsi Tergugat III tersebut di muka menurut Majelis Hakim bukan tentang kekeliruan atau kesalahan pada objek yang digugat. Objek yang digugat dalam perkara ini tidak salah, hanya saja Tergugat III menilai uraiannya tidak jelas atau tidak lengkap. Substansi yang demikian itu merupakan eksepsi tentang gugatan kabur atau *obscuur libel* karena berfokus pada ketidakjelasan objek yang digugat. Oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan alasan eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan

Hal. 105 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.BIK



yang berkaitan dengan eksepsi *obscuur libel*, bukan eksepsi *error in objecto*;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat gugatan para Penggugat berikut dengan perbaikannya, Majelis Hakim menemukan bahwa ternyata pada posita angka 13.1 sampai dengan 13.12 gugatan para Penggugat telah diuraikan dengan jelas riwayat atau asal-usul perolehan objek sengketa sehingga para Penggugat mendalilkannya sebagai harta peninggalan pewaris. Atas dasar itu dalil eksepsi Tergugat III pada huruf (b) mengenai tidak adanya riwayat perolehan objek sengketa dalam surat gugatan harus dinyatakan sebagai dalil yang tidak benar, sehingga tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa walaupun surat gugatan para Penggugat dinilai tidak jelas sehubungan dengan perbedaan identitas pewaris dengan identitas yang tertera pada dokumen-dokumen objek sengketa, maka menurut Majelis Hakim permasalahan tersebut bukan lagi permasalahan tentang formalitas gugatan, melainkan sudah merupakan substansi materil perkara, sehingga dinilai telah melampaui batas materi eksepsi yang ditentukan dan karena itu harus dinyatakan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, eksepsi Tergugat III pada huruf (b) harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi *error in objecto* pada huruf (c) adalah tentang adanya objek lain yang menurut Tergugat III juga termasuk harta peninggalan pewaris namun tidak turut dimasukkan dalam gugatan para Penggugat. Menurut Majelis Hakim, hukum acara perdata tidak mengenal syarat bahwa seluruh objek yang potensial menjadi objek sengketa harus secara bersama menjadi objek dalam satu perkara saja, sehingga apabila ada objek yang tidak digugat maka gugatan menjadi cacat formal karena kurang objek. Hukum acara perdata membuka ruang bagi subjek perdata untuk menggugat haknya sebagian-sebagian, namun demikian apabila hal tersebut dinilai

Hal. 106 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



merugikan pihak yang dilawan maka hukum acara telah menyiapkan fasilitas hukum bagi pihak lawan tersebut untuk mengajukan gugatan rekonsensi atau gugatan balik yang pemeriksaannya dilakukan secara bersama-sama dengan gugatan awal yang diajukan Penggugat. Dengan demikian, hukum tidak pernah memandang kurangnya objek gugatan sebagai sesuatu yang potensial merugikan kepentingan hukum pihak Tergugat, sehingga alasan tersebut tidak pernah menjadi domain eksepsi. Oleh karena itu eksepsi Tergugat III pada huruf (c) tersebut harus dinyatakan tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya proses konstataasi terhadap fakta-fakta yang didalilkan para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk lebih dahulu mengklasifikasi pokok-pokok gugatan para Penggugat dan pokok-pokok jawaban Tergugat III;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat berikut dengan repliknya, para Penggugat mengajukan gugatan waris melawan para Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa H. Limpo bin Pattedong dan Hj. Sitti binti Patte adalah pewaris yang meninggal dunia pada 14 April 1990 dan 30 April 2014. Semasa hidupnya mempunyai 6 (enam) orang anak yang masing-masing telah melangsungkan perkawinan dan mempunyai anak. 3 (tiga) orang di antara anak-anak H. Limpo bin Pattedong dan Hj. Sitti binti Patte tersebut telah meninggal dunia;
2. Bahwa mengenai objek-objek sengketa, para Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa H. Limpo bin Pattedong dan Hj. Sitti binti Patte meninggalkan harta waris berupa 12 (dua belas) objek (selanjutnya disebut objek 13.1 sampai dengan 13.12) berupa 3 (tiga) bidang sawah dan 9 (sembilan) bidang kebun dengan letak, luas dan

Hal. 107 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



batas-batas sebagaimana tersebut dalam berita acara hasil pemeriksaan setempat;

- b. Bahwa objek 13.1 diperoleh sendiri oleh H. Limpo bin Pattedong dan Hj. Sitti binti Patte selama perkawinannya, sedangkan kesebelas objek lainnya diperoleh dari orang tua H. Limpo bin Pattedong. Keseluruhan objek tersebut belum dibagi kepada para ahli waris yang berhak;
- c. Bahwa keseluruhan harta tersebut sudah berada dalam penguasaan anak keturunan H. Limpo bin Pattedong dan Hj. Sitti binti Patte. Objek sengketa 13.1, 13.2, 13.3, 13.9 dan 13.10 berada dalam penguasaan para Tergugat, sedangkan objek 13.4, 13.5, 13.6, 13.7 dan 13.8 berada dalam penguasaan para Penggugat. Adapun objek 13.11 dan 13.12 pada awalnya dikuasai para Penggugat namun telah dijual kepada pihak ketiga;
3. Bahwa para Penggugat menghendaki agar pengadilan menetapkan H. Limpo bin Pattedong dan Hj. Sitti binti Patte sebagai pewaris, dengan ahli waris yang terdiri dari para Penggugat dan para Tergugat, serta memohon agar keduabelas objek sengketa ditetapkan sebagai harta waris, untuk selanjutnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan besarnya hak atau bagian masing-masing menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat III baik dalam jawaban maupun dupliknya mengakui sebagian dari dalil gugatan para Penggugat tersebut serta membantah sebagian lainnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat pada pokoknya tidak mengakui dan tidak pula membantah secara tegas dalil para Penggugat sepanjang kaitannya mengenai hubungan-hubungan keperdataan antara H. Limpo bin Pattedong, Hj. Sitti binti Patte, para Penggugat dan para Tergugat, demikian pula mengenai status keperdataannya apakah masih hidup atau telah meninggal dunia. Tergugat III dalam jawabannya hanya

Hal. 108 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



menyatakan dalil-dalil para Penggugat perihal tersebut tidak jelas (kabur);

2. Bahwa terkait objek sengketa, Tergugat III pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat III mengakui dalil-dalil para Penggugat sepanjang mengenai eksistensi, bentuk dan letak objek-objek sengketa, bahkan pada pelaksanaan pemeriksaan setempat Tergugat III juga mengakui perihal luas dan batas-batas objek sengketa sebagaimana termuat dalam berita acara hasil pemeriksaan setempat;
 - b. Bahwa Tergugat III membantah dengan tegas dalil para Penggugat terkait objek sengketa 13.1, 13.2, 13.3, 13.9 dan 13.10 yang menurutnya bukan harta waris H. Limpo bin Pattedong dan Hj. Sitti binti Patte, begitu pula dengan dalil tentang cara perolehannya. Menurut Tergugat III kelima objek tersebut merupakan harta milik orang tuanya, H. Muzakkir bin H. Limpo dan Hj. Nadira, yang selanjutnya beralih karena kewarisan kepada para Tergugat. Sedangkan terhadap objek sengketa 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.11 dan 13.12, Tergugat III mengakui dalil-dalil para Penggugat bahwa objek tersebut merupakan harta peninggalan H. Limpo bin Pattedong dan Hj. Sitti binti Patte sehingga sudah sepatutnya dibagi waris;
 - c. Bahwa Tergugat III mengakui dalil para Penggugat mengenai penguasaan keseluruhan objek sengketa, termasuk penjualan objek 13.11 dan 13.12 kepada pihak ketiga;
3. Bahwa meskipun di akhir memori jawaban dan dupliknya Tergugat III memohon agar gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya, namun dalam detail jawabannya atas poin demi poin posita gugatan para Penggugat, Tergugat III sesungguhnya tidak keberatan apabila pengadilan menetapkan H. Limpo bin Pattedong dan Hj. Sitti binti Patte sebagai pewaris, dengan ahli waris yang terdiri dari para Penggugat

Hal. 109 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



dan para Tergugat, kemudian masing-masing ahli waris diberi hak atau bagian atas harta waris menurut hukum Islam, akan tetapi sepanjang harta waris yang dimaksud terbatas pada objek 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.11 dan 13.12, tidak termasuk objek 13.1, 13.2, 13.3, 13.9 dan 13.10;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat I, II, IV, V, VI, VII dan VIII dalam sidang atas perkara ini oleh Majelis Hakim dikualifikasi sebagai sikap telah menggugurkan hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan para Penggugat, oleh karena itu sepanjang dalil para Penggugat juga telah diakui oleh Tergugat III sebagai satu-satunya pihak lawan yang hadir dalam sidang perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 *R.Bg.* yang menegaskan bahwa pengakuan adalah bukti menentukan (*beslissende bewijskracht*), cukup alasan dan dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti dalil para Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat III terhadap dalil para Penggugat pada angka 2 (dua) huruf a dan c perihal eksistensi, bentuk, letak, luas, batas-batas dan penguasaan objek-objek sengketa, menurut Majelis Hakim, telah cukup untuk menyatakan bahwa dalil-dalil para Penggugat telah terbukti dan selanjutnya ditetapkan sebagai fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok dalil para Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) huruf b bahwa objek-objek sengketa merupakan harta peninggalan H. Limpo bin Pattedong dan Hj. Sitti binti Patte, menurut Majelis Hakim tidak dapat dibuktikan dengan menerapkan ketentuan Pasal 311 *R.Bg.* tentang pengakuan. Pembuktian hak subjek hukum atas benda bergerak dibedakan dengan pembuktian hak atas benda tidak bergerak. Untuk benda bergerak, hukum memandang penguasaan atas objek sebagai titel sempurna kecuali terbukti lain (*vide* Pasal 1977 KUH Perdata). Adapun terhadap objek benda tidak bergerak, sebagaimana objek-objek sengketa dalam perkara ini, penguasaan atas objek tidak dipandang sebagai dasar adanya hak, melainkan harus

Hal. 110 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



dengan pendaftaran hak tersebut pada pejabat berwenang. Oleh karena itu, sekalipun dalil para Penggugat pada angka 2 (dua) huruf b tersebut telah diakui oleh Tergugat III sepanjang kaitannya dengan objek sengketa 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.11 dan 13.12, namun Majelis Hakim tetap membebankan para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil mengenai hubungan hukum objek sengketa tersebut dengan H. Limpo bin Pattedong dan Hj. Sitti binti Patte;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat pada angka 2 (dua) huruf b perihal riwayat perolehan dan status kepemilikan objek sengketa 13.1, 13.2, 13.3, 13.9 dan 13.10, Tergugat III membantah secara tegas yang pada pokoknya menyatakan bahwa kelima objek tersebut adalah harta H. Muzakkir dan Hj. Nadira, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. para Penggugat dan Tergugat III masing-masing dibebankan untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengakui secara tegas pokok-pokok dalil gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) mengenai hubungan-hubungan keperdataan antara H. Limpo bin Pattedong, Hj. Sitti binti Patte, para Penggugat dan para Tergugat, termasuk status keperdataannya apakah masih hidup atau telah meninggal dunia. Atas dasar itu, para Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut. Sekalipun demikian, oleh karena Tergugat III juga tidak mengajukan dalil bantahan atas dalil tersebut, maka Tergugat III tidak perlu dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa adapun terhadap perselisihan dalil para Penggugat dan Tergugat III mengenai kehendak para Penggugat agar pengadilan menetapkan pewaris, ahli waris, harta waris, bagian ahli waris dan pelaksanaan pembagian objek harta 13.1, 13.2, 13.3, 13.9 dan 13.10 sebagaimana tersebut pada pokok dalil angka 3 (tiga) di muka, menurut Majelis Hakim sudah tidak termasuk objek konstatirng, yaitu tentang apa fakta yang sebenarnya, namun merupakan objek kualifisering, yaitu mengenai bagaimana hukum seharusnya diterapkan. Oleh karena itu,

Hal. 111 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



sejalan dengan salah satu prinsip dalam hukum pembuktian bahwa hukum tidak dapat dibuktikan, maka perselisihan dalil para pihak tersebut cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim setelah keseluruhan fakta dalam perkara ini ditemukan atau ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim menemukan bahwa perselisihan dalil para pihak yang termasuk sebagai objek konstatirng pada garis besarnya terdiri dari 2 (dua) isu, yaitu isu tentang: (i) hubungan-hubungan keperdataan antara H. Limpo bin Pattedong, Hj. Sitti binti Patte, para Penggugat dan para Tergugat, termasuk status keperdataannya apakah masih hidup atau telah meninggal dunia; dan (ii) riwayat perolehan dan status kepemilikan seluruh objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan kedua isu tersebut, Majelis Hakim akan menguji dalil para pihak dengan menjadikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan sebagai batu uji dan dengan berpedoman pada hukum pembuktian yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.19 dan 4 (empat) orang saksi, sedangkan Tergugat III telah mengajukan bukti surat yaitu T.1 sampai dengan T.10 dan 4 (empat) orang saksi. Keseluruhan bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos, sehingga telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 3 berikut penjelasannya untuk ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Keseluruhan bukti surat tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat di persidangan serta telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa "*kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak pada akta aslinya*";

Menimbang, bahwa masing-masing 4 (empat) orang saksi yang diajukan para Penggugat dan Tergugat III telah memberi keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah sesuai maksud ketentuan Pasal 171

Hal. 112 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



dan 175 R.Bg. dan secara formal tidak terhalang untuk bertindak sebagai saksi dalam persidangan baik karena hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat dan Tergugat III telah memenuhi syarat formal pengajuan bukti di persidangan, maka Majelis Hakim selanjutnya dapat mempertimbangkan materi yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara tentang kewarisan, yang menjadi jantung dari seluruh sengketa adalah tentang harta waris. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan lebih dulu mempertimbangkan isu hukum tentang riwayat perolehan dan status kepemilikan seluruh objek sengketa dan untuk sistematisnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing objek sengketa secara terpisah;

1. Tentang objek sengketa 13.1

Menimbang, bahwa objek sengketa 13.1 berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Barabba, Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Menurut para Penggugat objek tersebut adalah hak milik dan selanjutnya menjadi peninggalan waris dari H. Limpo bin Pattedong dan Hj. Sitti binti Patte, yang semula merupakan milik Abdul Hamid yang dijadikan jaminan gadai kepada H. Limpo bin Pattedong, kemudian karena utang gadai tersebut tidak bisa lagi ditebus maka objek tersebut diserahkan kepada H. Limpo bin Pattedong sehingga menjadi harta bersama H. Limpo bin Pattedong dan Hj. Sitti binti Patte. Adapun menurut Tergugat III, objek tersebut bukan milik H. Limpo bin Pattedong dan Hj. Sitti binti Patte, melainkan harta bersama H. Muzakkir dan Hj. Nadira yang dibeli dari Abdul Hamid pada tahun 1981;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil para Penggugat dan Tergugat III tersebut, yang menjadi pokok masalah pada objek ini

Hal. 113 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



adalah “kepada siapa objek sengketa 13.1 dialihkan oleh Abdul Hamid, apakah kepada H. Limpo bin Pattedong dengan cara penyerahan, ataukah kepada H. Muzakkir dengan cara jual beli?”

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti yang diajukan oleh para Penggugat untuk maksud membuktikan dalil atas objek 13.1 adalah bukti P.1, P.2, P.3 dan P.16 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi kedua dan saksi keempat para Penggugat (Masyita binti Lattabe dan Andi Fakhrr bin Abu Husaifah);

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa kuitansi bukti penyerahan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) dan Rp23.500,00 (dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dari Limpo kepada Lahami masing-masing pada tanggal 1 Januari 1964, 22 Oktober 1969 dan 18 Juni 1973. Penyerahan uang tersebut berkaitan dengan perjanjian gadai dengan barang jaminan (*borg*) berupa sawah Abdul Hamid di Barabba persil nomor 33/C1;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 tersebut, tidak ditemukan satupun keterangan yang berkaitan dengan adanya perbuatan hukum penyerahan objek 13.1 dari Abdul Hamid kepada H. Limpo, melainkan terbatas pada keterangan tentang telah dilakukannya perjanjian gadai dengan menjadikan objek 13.1 sebagai objek jaminan;

Menimbang, bahwa demikian halnya pada bukti P.16 dan keterangan saksi kedua serta saksi keempat para Penggugat. Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun keterangan terkait dengan perbuatan hukum penyerahan objek sengketa 13.1 dari Abdul Hamid kepada H. Limpo. Bukti P.16 (Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 1/Pdt.G/2022/PN.Blk, tanggal 11 Oktober 2022) hanya menerangkan telah diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum terkait objek sengketa 13.1 dan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba diputus dengan menyatakan tidak berwenang mengadili, sehingga di

Hal. 114 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



dalamnya sama sekali tidak ada pertimbangan hukum apalagi diktum yang mengenai siapa pemilik objek sengketa 13.1 dan dengan cara apa objek tersebut diperoleh. Adapun saksi keempat para Penggugat, dalam keterangannya justru menegaskan bahwa saksi tersebut tidak mengetahui asal-usul perolehan objek sengketa 13.1, bahkan tidak pernah mendengar perihal adanya gadai terkait objek tersebut. Saksi keempat tersebut hanya pernah melihat H. Limpo menggarap objek sengketa 13.1 semasa hidupnya hingga dia meninggal dunia tanpa dibantu anak-anaknya. Sedangkan saksi kedua para Penggugat bahkan menerangkan bahwa objek 13.1 bukan milik H. Limpo melainkan milik istrinya, yaitu Hj. Sitti, yang diperoleh dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap segenap bukti yang diajukan para Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa ternyata tidak satupun bukti yang diajukan para Penggugat yang menguatkan dalil tentang perbuatan hukum penyerahan objek sengketa 13.1 dari Abdul Hamid kepada H. Limpo, melainkan hanya menerangkan peristiwa penyerahan uang dari H. Limpo kepada Abdul Hamid dengan menjadikan objek 13.1 sebagai jaminan pembayaran (*borg*);

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat III untuk maksud membuktikan dalil atas objek 13.1 adalah bukti T.1.1, T.1.2, T.1.3, T.6, T.7, T.8 dan 2 (dua) orang saksi (saksi kedua dan saksi keempat Tergugat III);

Menimbang, bahwa bukti T.6, T.7 dan T.8 adalah putusan pengadilan pada tingkat pertama, banding dan kasasi atas sengketa waris yang terjadi di antara istri dan anak keturunan H. Muzakkir, yang dalam diktumnya menyatakan gugatan terhadap objek sengketa 13.1 tidak dapat diterima. Dengan demikian, ketiga bukti surat tersebut dinilai tidak memiliki kekuatan pembuktian materil terhadap objek sengketa 13.1. Adapun saksi keempat yang diajukan Tergugat III, ternyata hanya memberikan keterangan bahwa objek sengketa 13.1

Hal. 115 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



adalah milik H. Muzakkir berdasarkan pernyataan seseorang yang saat itu mengaku bernama Abdul Hamid. Keterangan tersebut menurut Majelis Hakim bukan tentang suatu fakta atau kejadian, melainkan berupa kesimpulan saksi atas informasi dari seseorang yang mengklaim hak atas objek sengketa. Keterangan demikian itu menurut Majelis Hakim tidak memenuhi syarat materil keterangan saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 ayat (2) R.Bg. berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka bukti T.6, T.7 T.8 dan keterangan saksi keempat dari Tergugat III cukup untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1.1 adalah Surat Keterangan Jual Beli Tanah/Sawah yang memuat keterangan tentang perjanjian jual beli objek sengketa 13.1 antara Abd Hamid sebagai penjual dan Muzakkir sebagai pembeli pada tahun 1981 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan bukti T.1.2 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2023 yang di dalamnya memuat keterangan bahwa pada tahun 2023 nama yang tertera pada dokumen pembayaran pajak atas objek sengketa 13.1 adalah H. Muzakkir B. H. Limpo. Sedangkan bukti T.1.3 adalah sertifikat hak milik, yang memuat keterangan mengenai telah dilakukannya pendaftaran hak atas objek sengketa 13.1 atas nama Haji Muzakkir Limpo Sarjana Pendidikan Islam;

Menimbang, bahwa bukti T.1.1 adalah akta bawah tangan, sedangkan bukti T.1.2 dan T.1.3 berkualifikasi sebagai akta autentik. Seluruh bukti tersebut tidak dibantah oleh lawan, atau sekurang-kurangnya tidak dilumpuhkan dengan satupun bukti yang diajukan oleh pihak lawan, sehingga ketiga bukti tersebut masing-masing berkekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kedua dari Tergugat III menerangkan berdasarkan apa yang dilihat dan dialaminya secara langsung, yaitu bahwa objek sengketa 13.1 dibeli oleh ayah saksi yang bernama H.

Hal. 116 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



Paggalung dari Abdul Hamid seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tahun 1981 di rumah orang tua saksi. Saksi tersebut juga menerangkan bahwa objek 13.1 pada mulanya digadaikan kepada H. Limpo dengan 3 (tiga) kali peminjaman uang yang seluruhnya berjumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), sehingga setelah penyerahan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh ayah saksi kepada Abdul Hamid, selanjutnya Abdul Hamid menyerahkan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada H. Limpo;

Menimbang, bahwa terhadap segenap bukti yang diajukan Tergugat III, Majelis Hakim menilai bahwa bukti T.1.1, T.1.2 dan T.1.3 yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta keterangan saksi kedua Tergugat III yang didasarkan pada pengetahuannya sendiri, ternyata relevan dan saling meneguhkan satu sama lain, sehingga secara materil cukup untuk membuktikan satu konstruk peristiwa yang utuh, mulai dari adanya perjanjian gadai antara H. Limpo dan Abdul Hamid senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), lalu penjualan objek jaminan gadai tersebut kepada H. Muzakkir atau setidaknya kepada H. Paggalung seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah penyerahan uang penjualan tersebut kepada Abdul Hamid, Abdul Hamid menyerahkan uang kepada H. Limpo sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), beberapa waktu kemudian objek sawah tersebut didaftarkan sebagai hak milik H. Muzakkir dan dalam dokumen pembayaran pajaknya juga tertera nama wajib pajak H. Muzakkir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut cukup alasan dan dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa dalil para Penggugat perihal objek sengketa 13.1 tidak terbukti, sebaliknya dalil Tergugat III perihal objek tersebut patut dinyatakan terbukti, yaitu bahwa objek sengketa 13.1 dialihkan oleh Abdul Hamid kepada H. Muzakkir dengan cara jual beli;

Hal. 117 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



2. Tentang objek sengketa 13.2

Menimbang, bahwa objek sengketa 13.2 berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Bongki, Dusun Campadidie, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Menurut para Penggugat objek tersebut adalah hak milik dan selanjutnya menjadi peninggalan waris dari H. Limpo bin Pattedong, yang diperoleh sebagai bagian warisan dari orang tuanya yang bernama Pattedong. Objek tersebut semula berada dalam penguasaan pihak ketiga bernama Rappe, sehingga H. Limpo bersama 2 (dua) orang saudaranya, Konang dan Jawe, mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bulukumba dan setelah melalui proses sampai tahap kasasi, pengadilan memutuskan bahwa objek sengketa merupakan hak H. Limpo, Konang dan Jawe. Dalam proses perkara tersebut H. Muzakkir hanya bertindak sebagai kuasa insidentil;

Menimbang, bahwa Tergugat III mengakui dalil para Penggugat bahwa objek tersebut berasal dari Pattedong, pernah dikuasai pihak ketiga bernama Rappe, lalu digugat di Pengadilan Negeri Bulukumba dan akhirnya pengadilan memutuskannya sebagai hak H. Limpo, Konang dan Jawe, serta dalil bahwa H. Muzakkir yang bertindak sebagai kuasa insidentil dalam perkara tersebut. Namun demikian, Tergugat III mendalilkan bahwa objek sengketa merupakan hak milik H. Muzakkir, oleh karena Pattedong pernah menyatakan bahwa siapa saja yang berhasil merebut objek tersebut dari penguasaan pihak ketiga, maka ia berhak atas objek tersebut dan pada kenyataannya H. Muzakkir yang berhasil merebutnya dengan cara mengajukan perkara di pengadilan. Saat itu H. Muzakkir mengerti cara berperkara dan punya biaya untuk berperkara, sehingga setelah H. Muzakkir memenangkan gugatan di pengadilan maka H. Limpo dan saudara-saudaranya sepakat menyerahkan objek sengketa kepada H. Muzakkir. Itulah kenapa H. Muzakkir selanjutnya menguasai objek

Hal. 118 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



sengketa sampai ia meninggal dunia tanpa ada keberatan dari H. Limpo dan saudara-saudaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 *R.Bg.*, pengakuan Tergugat III perihal kedudukan H. Muzakkir sebagai kuasa insidentil dari H. Limpo, Konang dan Jawe pada saat berperkara di pengadilan adalah pengakuan murni dan bulat, sehingga berdasarkan pengakuan tersebut cukup alasan untuk menyatakan dalil para Penggugat perihal tersebut telah terbukti. Meskipun demikian, oleh karena secara materil Tergugat III mendalilkan bahwa tindakan H. Muzakkir berperkara di pengadilan sesungguhnya adalah untuk memenuhi kepentingannya sendiri agar dapat memperoleh hak atas objek 13.2, maka fakta mengenai kedudukan H. Muzakkir sebagai kuasa insidentil dalam perkara tersebut oleh Majelis Hakim hanya dimaknai sebagai fakta formal bahwa H. Muzakkir yang mewakili H. Limpo, Konang dan Jawe dalam berperkara, tidak sekaligus dimaknai sebagai fakta bahwa H. Muzakkir juga bertindak atas kepentingan materil H. Limpo, Konang dan Jawe;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat III terhadap dalil para Penggugat mengenai asal-usul objek sengketa dari Pattedong tidak dapat dikualifikasi sebagai suatu bukti pengakuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 311 *R.Bg.* oleh karena pengakuan tersebut adalah tentang kepemilikan tanah yang merupakan barang tidak bergerak. Oleh karena itu, para pihak tetap dibebankan untuk membuktikan hubungan hukum objek sengketa dengan Pattedong;

Menimbang, bahwa dari segenap dalil pokok para Penggugat dan Tergugat III perihal objek sengketa 13.2, Majelis Hakim menilai bahwa substansi sengketa sesungguhnya terkait dengan ada atau tidaknya pernyataan bahwa Pattedong akan mengalihkan hak atas objek sengketa 13.2 kepada siapa saja dari anak keturunannya yang berhasil merebut objek tersebut dari pihak ketiga. Oleh karena Tergugat III yang mendalilkan adanya pernyataan tersebut, maka

Hal. 119 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



Tergugat III yang dibebankan untuk membuktikannya, sedangkan para Penggugat cukup dibebankan untuk membuktikan fakta-fakta lain yang dapat menunjukkan maksud bahwa pernyataan tersebut tidak pernah diucapkan Pattedong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas dalil-dalil para pihak tersebut di muka, yang menjadi fokus Majelis Hakim selanjutnya dalam menilai bukti-bukti dalam persidangan adalah:

1. *Apakah objek sengketa 13.2 dahulu adalah milik Pattedong?*
2. *Apakah Pattedong pernah menyatakan bahwa siapa saja anak keturunannya yang berhasil merebut objek 13.2 dari penguasaan pihak ketiga, maka ia berhak atas objek tersebut?*

Menimbang, bahwa para pihak berperkara telah mengajukan bukti-bukti untuk maksud membuktikan dalil atas objek 13.2, yaitu bukti P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan saksi kesatu dan saksi kedua para Penggugat yang masing-masing bernama H. Abd. Halik bin Dumang dan Masyita binti Lattabe, serta bukti T.2.1, T.2.2, T.6, T.7, T.8, dan keterangan saksi kedua dan ketiga Tergugat III yang bernama Syafruddin, S.E. bin H. Paggalung dan Muddin bin Japa;

Menimbang, bahwa bukti P.16, T.6, T.7 dan T.8 adalah putusan pengadilan yang dalam diktumnya menyatakan gugatan yang berkaitan dengan objek sengketa 13.2 tidak dapat diterima. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian materil atas sengketa para pihak mengenai objek sengketa 13.2;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa surat kuasa insidentil dari H. Limpo, Konang dan Jawe kepada H. Muzakkir, memuat keterangan yang relevan dengan dalil para Penggugat yang telah dinyatakan terbukti berdasarkan pengakuan Tergugat III. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.2.2, P.13, P.14 dan P.15 berupa putusan tingkat pertama, banding dan kasasi atas objek sengketa

Hal. 120 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



13.2. Keempat bukti tersebut merupakan akta autentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Dari bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa objek sengketa 13.2 adalah milik Pattedong yang selanjutnya menjadi hak H. Limpo, Konang dan Jawe sebagai ahli warisnya. Dengan demikian, seluruh dalil para Penggugat perihal tersebut yang telah diakui Tergugat III serta dikuatkan dengan keterangan yang termuat dalam bukti P.13, P.14 dan P.15 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terkait pokok masalah kedua, dari keseluruhan bukti yang diajukan oleh Tergugat III, bukti-bukti yang relevan dengan pokok masalah ini adalah bukti surat T.2.1 dan keterangan saksi, yaitu saksi kedua dan saksi ketiga dari Tergugat III. Adapun bukti yang diajukan para Penggugat yang juga memiliki keterkaitan dengan pokok masalah ini adalah keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.2.1 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2021 atas nama Muzakkir. Bukti tersebut adalah akta autentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga cukup untuk membuktikan bahwa nama yang terdaftar sebagai wajib pajak atas objek sengketa 13.2 adalah Muzakkir;

Menimbang, bahwa saksi kedua dan saksi ketiga Tergugat III menerangkan berdasarkan apa yang dilihat dan dialaminya secara langsung bahwa Pattedong pernah meminta anak keturunannya untuk menggugat objek sengketa 13.2 yang dikuasai orang lain dan mengatakan bahwa siapapun yang berhasil mengambilnya maka dialah yang berhak atas objek tersebut. Bahkan menurut saksi kedua, setelah Pattedong meninggal dunia, H. Limpo dan Konang pernah mendatangi H. Muzakkir dan memintanya untuk menggugat objek 13.2 tersebut dan mengatakan apabila H. Muzakkir berhasil memenangkan perkaranya maka H. Muzakkir boleh mengambil sawah tersebut,

Hal. 121 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



kemudian setelah memenangkan perkara H. Muzakkir menggarap dan mengambil sendiri hasilnya. Kedua saksi Tergugat III tersebut juga menerangkan bahwa yang mengajukan gugatan di pengadilan adalah H. Muzakkir dan saat itu H. Muzakkir berprofesi guru yang mampu membiayai perkara, lalu setelah memenangkan perkara tersebut H. Muzakkir menguasai objek sengketa 13.2 tanpa ada keberatan dari H. Limpo dan saudara-saudaranya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat III bahwa Pattedong pernah menyatakan siapa saja yang bisa merebut objek 13.2 dari penguasaan pihak ketiga maka dialah pemiliknya, menurut Majelis Hakim, adalah keterangan yang memiliki konsistensi logis jika dikaitkan dengan fakta lain yang telah dinyatakan terbukti sebelumnya, atau dengan keterangan lain yang dikemukakan kedua saksi Tergugat III tersebut. Konsistensi dimaksud yaitu bahwa dengan adanya pernyataan Pattedong untuk merebut objek 13.2, maka setelah Pattedong meninggal dunia H. Muzakkir lalu mengajukan gugatan di pengadilan. Saat itu H. Muzakkir berprofesi sebagai guru yang mampu membiayai perkara. Setelah memenangkan perkara, H. Muzakkir dalam kurun waktu yang cukup lama menguasai dan mengambil sendiri hasil dari objek sawah tersebut tanpa ada keberatan dari H. Limpo dan saudara-saudaranya. Dengan demikian, rangkaian peristiwa tersebut dinilai logis, wajar dan tidak bertentangan dengan kelaziman, yaitu bahwa H. Muzakkir bersedia berperkara dan mengeluarkan biaya karena apabila berhasil memenangkan perkara dan merebut objek sengketa, maka H. Muzakkir akan menjadi pemiliknya. Hal mana setelah perkara dimenangkan, H. Muzakkir menguasai dan mengambil sendiri hasil dari objek tersebut dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa ada keberatan dari H. Limpo dan saudara-saudaranya;

Menimbang, bahwa saksi pertama para Penggugat menerangkan bahwa setelah memenangkan perkara di pengadilan, H. Muzakkir

Hal. 122 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



menguasai objek 13.2 meskipun objek tersebut adalah milik Pattedong yang belum dibagi ke anak-anaknya. Saksi tersebut juga menerangkan bahwa untuk membiayai perkara di pengadilan, H. Muzakkir menjual kerbau milik Pattedong, kemudian akibat H. Muzakkir menguasai objek tersebut maka hubungan H. Muzakkir dengan Jawe menjadi tidak harmonis. Sedangkan saksi kedua para Penggugat menerangkan bahwa setelah memenangkan perkara di pengadilan, H. Muzakkir menguasai objek 13.2 atas izin H. Limpo dan hasilnya diambil sendiri oleh H. Muzakkir. Saksi tersebut menerangkan pula bahwa H. Muzakkir saat itu berprofesi sebagai guru dan cakap untuk berperkara, sedangkan H. Limpo dan saudara-saudaranya buta huruf, kemudian selama H. Muzakkir menggarap objek sengketa 13.2, tidak ada saudara H. Limpo yang keberatan, akan tetapi saksi tersebut pernah mendengar bahwa Hj. Wardah meminta untuk bergantian menggarap sawah tersebut, akan tetapi Muzakkir mengatakan Hj. Wardah juga sudah punya sawah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang dikemukakan saksi-saksi para Penggugat, menurut Majelis Hakim, sebagian bertentangan satu sama lain, sebagian lain tidak meneguhkan dalil para Penggugat, bahkan beberapa di antaranya tidak memiliki konsistensi logis;

Menimbang, bahwa saksi pertama para Penggugat menerangkan bahwa penguasaan objek sengketa 13.2 oleh H. Muzakkir, mengakibatkan ketidakharmonisan hubungan H. Muzakkir dengan saudara H. Limpo yang bernama Jawe. Keterangan tersebut bertentangan dengan keterangan saksi kedua bahwa selama objek sengketa dikuasai H. Muzakkir, tidak pernah ada yang keberatan dari H. Limpo dan saudara-saudaranya;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa 13.2 adalah milik H. Limpo yang diperoleh dari warisan Pattedong, akan tetapi dari keterangan saksi-saksinya, ternyata objek

Hal. 123 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



sengketa adalah milik Pattedong yang belum dibagi waris, sedangkan ahli waris Pattedong bukan hanya H. Limpo, melainkan juga Konang dan Jawe;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim menilai bahwa dari rangkaian peristiwa yang diterangkan kedua saksi tersebut, tidak ditemukan alasan yang logis mengapa H. Muzakir bersedia bersusah payah berperkara untuk merebut objek sengketa dari penguasaan pihak ketiga. Menjadi logis apabila H. Muzakir berperkara karena memiliki kepentingan nyata untuk memperoleh hak atas objek sengketa, atau setidaknya untuk memperoleh hak bagi ayahnya. Itulah mengapa keterangan saksi-saksi para Penggugat menjadi tidak logis karena menurutnya yang berkepentingan atas objek sengketa bukan H. Muzakir, bukan pula H. Limpo sendiri, melainkan H. Limpo bersama anak-anak Pattedong lainnya, yaitu Konang dan Jawe. Kalaupun pertentangan logis tersebut diabaikan dengan menganggap bahwa H. Muzakir melakukannya secara sukarela demi kepentingan orang tua dan paman serta tantenya, apalagi saksi pertama para Penggugat menerangkan bahwa biaya perkara bersumber dari penjualan kerbau milik Pattedong, lalu mengapa setelah perkara dimenangkan justru H. Muzakir yang menguasai, mengelola dan mengambil sendiri hasil dari objek tersebut dan mengapa pula H. Limpo, Konang dan Jawe beserta keturunannya tidak pernah keberatan atas penguasaan objek sengketa oleh H. Muzakir sejak perkara dimenangkan dan objek sengketa direbut dari penguasaan pihak ketiga sampai H. Limpo dan H. Muzakir meninggal dunia. Keterangan saksi-saksi para Penggugat tersebut semakin tidak logis karena dalam perkara ini anak keturunan Konang dan Jawe ternyata tidak ikut menjadi atau dijadikan pihak berperkara, padahal apabila objek sengketa benar merupakan peninggalan Pattedong yang belum dibagi waris, maka seharusnya anak keturunan Konang dan Jawe juga ikut memperoleh hak atas objek sengketa tersebut;

Hal. 124 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak mengenai objek sengketa 13.2 tersebut, Majelis Hakim menilai telah terbukti dalil Tergugat III bahwa objek sengketa 13.2 semula adalah milik Pattedong yang dikuasai pihak ketiga dan selanjutnya berhasil direbut dan dikuasai H. Muzakkir setelah memenangkan perkara di pengadilan, kemudian objek tersebut dikelola dan diambil hasilnya oleh H. Muzakkir dengan alasan adanya pernyataan Pattedong bahwa siapapun keturunannya yang berhasil merebut objek tersebut maka dialah yang menjadi pemiliknya. Sedangkan para Penggugat dinilai tidak mampu membuktikan dalilnya, sehingga tidak terbukti adanya fakta lain yang dapat menunjukkan maksud bahwa Pattedong tidak pernah menyatakan hal tersebut, atau setidaknya membuktikan fakta lain yang menunjukkan bahwa H. Muzakkir mengajukan perkara, memenangkan dan selanjutnya menguasai objek sengketa atas motivasi selain untuk memiliki objek tersebut;

3. Tentang objek sengketa 13.3

Menimbang, bahwa objek sengketa 13.3 berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Campadidie, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Menurut para Penggugat objek tersebut adalah hak milik dan selanjutnya menjadi peninggalan waris dari H. Limpo bin Pattedong, yang diperoleh sebagai bagian warisan dari orang tuanya yang bernama Pattedong;

Menimbang, bahwa Tergugat III membantah dalil para Penggugat bahwa objek sengketa 13.3 adalah harta peninggalan H. Limpo. Menurutnya objek tersebut tidak pernah dimiliki oleh H. Limpo sebab pada mulanya merupakan milik Pattedong, lalu pada saat H. Muzakkir akan menikah dengan Hj. Nadira, atas kesepakatan keluarga objek tersebut dijadikan mahar untuk Hj. Nadira;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pihak tersebut Majelis Hakim menemukan bahwa para pihak sudah tidak bersengketa perihal

Hal. 125 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



objek sengketa pada mulanya merupakan milik Pattedong. Namun demikian, sehubungan objek 13.3 merupakan barang tidak bergerak, maka para pihak tetap harus membuktikan dalilnya mengenai hubungan hukum Pattedong dengan objek *aquo*. Selain itu, para pihak ternyata berselisih perihal kepada siapa objek tersebut selanjutnya beralih. Dengan demikian yang menjadi pokok masalah adalah “Apakah objek 13.3 adalah milik Pattedong yang beralih dengan cara kewarisan kepada H. Limpo, ataukah milik Pattedong yang beralih ke H. Muzakkir dan selanjutnya kepada Hj. Nadira sehubungan objek tersebut dijadikan mahar perkawinannya?”;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara telah mengajukan bukti-bukti untuk maksud membuktikan dalil atas objek 13.3. para Penggugat mengajukan bukti P.4.1 dan P.4.2 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 1996 dan 1997 atas nama Limpo B. Pattody, bukti P.16 berupa Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 1/Pdt.G/2022/PN.Blk, tanggal 11 Oktober 2022, serta keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi pertama dan saksi kedua (H. Abd. Halik bin Dumang dan Masyita binti Lattabe). Sedangkan Tergugat III mengajukan bukti T.3.1 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2021 atas nama H. Sakki, T.3.2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Muzakkir dan Nadira, T.3.3 berupa Sertipikat Hak Milik atas nama H. Muzakkir Limpo Sarjana Pendidikan Islam, bukti T.6, T.7 dan T.8 berupa Salinan putusan tingkat pertama, banding dan kasasi atas objek sengketa 13.3, serta keterangan 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi kesatu, kedua dan ketiga Tergugat III (Andi Kaddang bin Kr. Turungi, Syafruddin, S.E. bin H. Paggalung dan Muddin bin Japa);

Menimbang, bahwa bukti P.16, T.6, T.7 dan T.8 adalah putusan pengadilan yang dalam diktumnya menyatakan gugatan yang berkaitan dengan objek sengketa 13.3 tidak dapat diterima. Dengan

Hal. 126 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



demikian, bukti-bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian materil atas sengketa para pihak mengenai objek sengketa 13.3;

Menimbang, bahwa bukti P.4.1 dan P.4.2 adalah akta autentik yang berkekuatan sempurna dan karena terhadapnya tidak terdapat bukti bantahan dari pihak lawan maka sekaligus berkekuatan mengikat. Kedua bukti surat tersebut memuat keterangan bahwa pada tahun 1996 dan 1997 nama yang tertera sebagai wajib pajak pada dokumen pajak objek 13.3 adalah Limpo B. Pattody;

Menimbang, bahwa saksi pertama para Penggugat menerangkan bahwa objek 13.3 semula adalah milik Pattedong, lalu setelah saksi melihat dan mendengar sendiri Pattedong membagikan harta termasuk sawah-sawahnya kepada anak-anaknya, H. Limpo menggarap objek 13.3. Saksi tidak pernah mendengar H. Limpo telah membagi objek tersebut kepada anak-anaknya, namun setelah H. Limpo meninggal dunia, objek tersebut dikuasai H. Muzakkir. Adapun saksi kedua para Penggugat menerangkan bahwa objek 13.3 semula adalah milik Pattedong dan saksi pernah mendengar H. Limpo mengatakan “ambe’ sudah beli sawah di Campadidie atas nama saya”, yang berarti bahwa Pattedong telah membeli sawah dan diatasmakan H. Limpo, hal mana sesuai dengan cerita ibu saksi kepadanya. Saksi kedua para Penggugat tersebut tidak pernah mendengar bahwa objek 13.3 telah dijadikan mahar, namun melihat sendiri H. Limpo yang menggarapnya sejak dibeli oleh Pattedong, kemudian setelah H. Limpo meninggal dunia objek tersebut digarap H. Muzakkir, lalu setelah H. Muzakkir meninggal dunia digarap oleh Tergugat III;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua para Penggugat yang diperoleh melalui informasi dari H. Limpo bahwa Pattedong telah membeli objek 13.3 dan diatasmakan H. Limpo serta informasi dari ibu saksi bahwa objek tersebut adalah bagian untuk H. Limpo dari Pattedong, menurut Majelis Hakim, adalah keterangan yang tidak memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal

Hal. 127 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



308 ayat (1) *R.Bg.* Demikian halnya dengan keterangan bahwa saksi tersebut tidak pernah mendengar objek 13.3 dijadikan mahar, yang menurut Majelis Hakim adalah keterangan yang bersifat negatif karena hanya menerangkan perihal tidak diketahuinya, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal 308 ayat (2) *R.Bg.* keterangan yang demikian itu tidak dapat menjadi dasar untuk menyatakan bahwa hal yang tidak diketahuinya itu benar-benar tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua saksi para Penggugat bahwa objek sengketa semula adalah milik Pattedong dan bahwa objek tersebut dahulu dikuasai dan digarap oleh H. Limpo, kemudian beralih penguasaannya kepada H. Muzakkir setelah H. Limpo meninggal dunia, ternyata berdasarkan apa yang dilihatnya sendiri, bersesuaian satu sama lain dan meneguhkan dalil para Penggugat. Dengan demikian, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 ayat (1) *R.Bg.* serta telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan keterangan 3 (tiga) orang saksi Tergugat III;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi tersebut perihal status objek sengketa sebagai mahar dari H. Muzakkir kepada Hj. Nadira seluruhnya didasarkan informasi dari orang lain. Saksi kesatu memperoleh informasi dari Hj. Sitta, ibu dari Hj. Nadira. Sedangkan saksi kedua memperoleh informasi dari H. Limpo. Adapun saksi ketiga diberitahu oleh orang tuanya yang hadir saat pelamaran. Menurut Majelis Hakim, keterangan saksi kesatu dan saksi ketiga tersebut di muka tidak memenuhi syarat materil pembuktian karena hanya berdasar pada pemberitahuan orang lain, yang bertentangan dengan maksud ketentuan Pasal 308 ayat (1) *R.Bg.* sehingga tidak bernilai bukti dan harus dikesampingkan. Adapun keterangan saksi kedua

Hal. 128 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



Tergugat III yang memperoleh informasi langsung dari H. Limpo, yang oleh para Penggugat didalilkan sebagai pemilik objek sengketa setelah Pattedong, menurut Majelis Hakim memiliki nilai pembuktian yang sah karena informasinya bersumber dari pihak yang menurut para Penggugat merupakan pemilik hak atas objek 13.3. Meskipun demikian, kekuatan pembuktian keterangan saksi kedua Tergugat III tersebut masih sebatas bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi ketiga Tergugat III melihat sendiri H. Muzakkir menggarap dan mengambil hasil objek 13.3 setelah menikah dengan Hj. Nadira, sehingga keterangan kedua saksi perihal tersebut telah memenuhi syarat materil dan mencapai batas minimal pembuktian dan oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.3.1, T.3.2 dan T.3.3 adalah akta autentik yang berkekuatan sempurna. Bukti T.3.1 menerangkan bahwa nama wajib pajak atas objek 13.3 pada tahun 2021 adalah H. Sakki. Sedangkan bukti T.3.2 menerangkan bahwa H. Muzakkir dan Hj. Nadira menikah pada tahun 1970 dengan mahar berupa sawah seluas $\frac{1}{4}$ (seperempat) hekto are. Adapun bukti T.3.3 menerangkan bahwa nama yang terdaftar sebagai pemilik pada Sertipikat Hak Milik objek sengketa 13.3 tahun 2015 adalah Haji Muzakkir Limpo Sarjana Pendidikan Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak terkait objek 13.3 yang dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian, Majelis Hakim menemukan bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Penggugat terbukti bahwa pemilik awal objek sengketa adalah Pattedong, kemudian semasa hidupnya Pattedong objek tersebut dikuasai oleh H. Limpo setidaknya sampai pada tahun 1997 sebagaimana termuat dalam bukti P.4.1 dan P.4.2. kemudian berdasarkan bukti T.3.1 dan keterangan saksi-saksi para Penggugat dan saksi-saksi Tergugat III, terbukti pula bahwa

Hal. 129 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



penguasaan objek sengketa selanjutnya beralih kepada H. Muzakkir setelah H. Muzakkir menikah dengan Hj. Nadira. Bahkan berdasarkan bukti T.3.3, objek tersebut terbukti pada tahun 2015 telah didaftarkan sebagai hak milik H. Muzakkir;

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta yang dinyatakan terbukti tersebut di muka ternyata baru mengungkapkan kronologi penguasaan objek 13.3, belum menjelaskan isu utama dalam pokok masalah yaitu mengenai kepada siapa dan dengan cara apa objek 13.3 beralih dari Pattedong;

Menimbang, bahwa mengenai peralihan hak dimaksud, terdapat satu keterangan saksi para Penggugat, yaitu saksi kesatu, yang melihat dan mendengar langsung bahwa Pattedong semasa hidupnya pernah membagi-bagi harta termasuk sawah-sawahnya kepada anak-anaknya, salah satunya adalah H. Limpo. Keterangan tersebut sejalan dengan fakta bahwa objek 13.3 memang pernah dikuasai oleh H. Limpo, sehingga dapat menjadi dasar bagi persangkaan Hakim bahwa penguasaan objek 13.3 tersebut didasarkan pada pembagian harta oleh Pattedong. Apalagi Tergugat III ternyata tidak mengajukan satupun bukti yang dapat melumpuhkan dalil dan bukti-bukti para Penggugat mengenai peralihan harta dari Pattedong kepada H. Limpo tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai terbukti bahwa objek 13.3 yang pada mulanya merupakan milik Pattedong telah beralih kepada H. Limpo dengan cara penghibahan dari Pattedong. Namun demikian fakta tersebut belum sekaligus dapat menjawab apakah hak atas objek tersebut tidak pernah dialihkan oleh H. Limpo sampai akhirnya H. Limpo meninggal dunia sehingga objek tersebut menurut hukum menjadi harta warisnya;

Menimbang, bahwa mengenai peralihan objek sengketa dari H. Limpo, fakta bahwa H. Muzakkir menguasai objek sengketa setelah menikah dengan Hj. Nadira, ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi kedua Tergugat III bahwa H. Limpo pernah menginformasikan

Hal. 130 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



bahwa objek 13.3 dijadikan mahar untuk Hj. Nadira. Hal mana juga sejalan dengan isi dari bukti T.3.2 berupa duplikat kutipan akta nikah yang menyebutkan bahwa mahar dalam perkawinan H. Muzakkir dan Hj. Nadira adalah sawah seluas $\frac{1}{4}$ (seperempat) hekto are, yang berarti seluas 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi, yang dinilai cukup identik dengan luas yang tertera pada P.4.1 dan P.4.2 yaitu 2.900 (dua ribu sembilan ratus) meter persegi. Berdasarkan keterkaitan bukti-bukti tersebut satu sama lain, Majelis Hakim menilai terbukti bahwa pada saat H. Limpo masih hidup, objek 13.3 telah dijadikan mahar dalam perkawinan H. Muzakkir dan Hj. Nadira. Fakta itulah yang selanjutnya dapat menjelaskan mengapa pada tahun 2015 objek 13.3 disertipatkan atas nama H. Muzakkir dan mengapa tidak ada fakta yang menunjukkan keberatan dari saudara-saudara H. Limpo dan saudara-saudara H. Muzakkir sendiri atas penguasaan dan pendaftaran tanah tersebut selama H. Limpo dan H. Muzakkir masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak mengenai objek sengketa 13.3 tersebut, Majelis Hakim menilai telah terbukti dalil para Penggugat bahwa objek tersebut semula milik Pattedong lalu beralih kepada H. Limpo bin Pattedong, namun terbukti pula dalil Tergugat III bahwa selama dalam penguasaan H. Limpo bin Pattedong objek sengketa telah beralih kepada H. Muzakkir untuk dijadikan mahar dalam perkawinannya dengan Hj. Nadira;

4. Tentang objek sengketa 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.11 dan 13.12

Menimbang, bahwa objek sengketa 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.11 dan 13.12 seluruhnya berupa bidang tanah kebun. Objek sengketa 13.4, 13.11 dan 13.12 terletak di Ulu Parang, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, sedangkan objek sengketa 13.5, 13.6, 13.7 dan 13.8 terletak di Ulu Parang, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Menurut

Hal. 131 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



para Penggugat ketujuh objek sengketa tersebut adalah hak milik dan selanjutnya menjadi peninggalan waris dari H. Limpo bin Pattedong yang diperoleh dari warisan orang tuanya. Tentang penguasaannya, objek sengketa 13.4 dan 13.7 dikuasai oleh Penggugat III, objek sengketa 13.5 dikuasai oleh Penggugat I, objek sengketa 13.6 dikuasai oleh Penggugat II dan objek sengketa 13.8 dikuasai oleh Penggugat IV, sedangkan objek sengketa 13.11 dan 13.12 dikuasai oleh pihak ketiga yang membeli objek tersebut dari Sawir dan Penggugat X;

Menimbang, bahwa Tergugat III mengakui dalil para Penggugat perihal asal usul objek sengketa 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.11 dan 13.12 yang merupakan hak milik H. Limpo bin Pattedong, sehingga Tergugat III setuju apabila objek-objek tersebut dibudel waris dan dibagi kepada para ahli waris H. Limpo bin Pattedong. Mengenai penguasaannya, Tergugat III juga mengakui penguasaan objek 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, dan 13.8 oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV. Adapun mengenai penguasaan objek sengketa 13.11 dan 13.12, meskipun Tergugat III dalam eksepsinya menganggap dalil para Penggugat kabur karena tidak menjelaskan siapa pihak pembeli dimaksud, namun menurut Majelis Hakim dalil Tergugat III tersebut tidak mengandung bantahan perihal objek sengketa dikuasai oleh pihak ketiga, sehingga dalil para Penggugat mengenai penguasaan objek 13.11 dan 13.12 dinilai pula sebagai dalil yang diakui atau sekurang-kurangnya tidak dibantah oleh Tergugat III;

Menimbang, bahwa untuk penguasaan objek 13.11 dan 13.12, dalil para Penggugat bahwa objek tersebut dikuasai oleh pihak ketiga yang membelinya dari Sawir dan Penggugat X lebih dulu ditetapkan sebagai fakta dan tidak perlu dibuktikan lagi. Oleh karena dalil tersebut secara substantif merugikan para Penggugat sendiri, sehingga secara filosofis sama dengan bukti pengakuan karena seseorang tidak mungkin mendalilkan sesuatu atau membenarkan dalil orang lain

Hal. 132 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



apabila merugikan diri atau kepentingannya kecuali bahwa dalil tersebut mengandung kebenaran;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat III terhadap dalil para Penggugat sebagaimana diuraikan di muka tidak dapat dikualifikasi sebagai suatu bukti pengakuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 311 R.Bg. oleh karena pengakuan Tergugat III tersebut terkait kepemilikan tanah yang merupakan barang tidak bergerak dan pengakuan tersebut secara yuridis juga berdampak pada timbulnya hak bagi Tergugat III. Oleh karena itu, terhadap objek sengketa 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.11 dan 13.12, para Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalilnya mengenai hubungan hukum objek sengketa dengan H. Limpo bin Pattedong. Adapun Tergugat III tidak dibebankan lagi wajib bukti sehubungan Tergugat III telah mengakui dalil para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka fokus pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya adalah perihal *"Apakah objek sengketa 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.11 dan 13.12 pada mulanya adalah hak milik H. Limpo bin Pattedong yang diperoleh dari orang tuanya?"*

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat untuk maksud membuktikan dalil atas objek 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.11 dan 13.12 adalah bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 serta saksi kedua dan ketiga para Penggugat (Masyita binti Lattabe dan Jamaluddin S.Pd bin Patte). Adapun Tergugat III, meskipun tidak dibebani wajib bukti, namun ternyata keterangan saksi ketiga Tergugat III memiliki relevansi dengan pokok masalah sehingga akan dipertimbangkan pula;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 seluruhnya adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas objek sengketa 13.4, 13.5, 13.6, 13.7

Hal. 133 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



dan 13.8. Bukti tersebut memuat keterangan mengenai nama yang tertera pada dokumen pembayaran pajak atas objek sengketa, yaitu:

- Bukti P.5, SPPT PBB tahun 2021, untuk objek sengketa 13.4, beratas nama Mara B. H. Limpo;
- Bukti P.6 dan P.7 SPPT PBB tahun 2022, untuk objek sengketa 13.5, yang masing-masing beratas nama St. Warda B. H. Limpo dan Riswan B. Idris;
- Bukti P.8 SPPT PBB tahun 2022, untuk objek sengketa 13.6, beratas nama Nurdewi B. H. Limpo;
- Bukti P.9 SPPT PBB tahun 2021, untuk objek sengketa 13.7, beratas nama Mar'ah B. H. Limpo;
- Bukti P.10 dan P.11 SPPT PBB tahun 2023, untuk objek sengketa 13.8, yang masing-masing beratas nama Sawi B. H. Labbang dan Ode B. Sawi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 berkualifikasi sebagai akta autentik serta tidak dibantah oleh lawan, atau sekurang-kurangnya tidak dilumpuhkan dengan satupun bukti yang diajukan oleh pihak lawan, sehingga masing-masing bukti tersebut berkekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kedua dan saksi ketiga para Penggugat memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan dialaminya secara langsung. Saksi kedua menerangkan bahwa Pattedong pernah menunjukkan tanah milik Pattedong dan milik H. Limpo bin Pattedong di Benteng Palioi. Tanah tersebut telah diambil dan digarap menjadi kebun oleh anak-anak H. Limpo bin Pattedong, namun masih ada sebagian yang dikuasai dan digarap sendiri oleh H. Limpo. Adapun saksi ketiga menerangkan bahwa kebun di Benteng Palioi semula adalah hutan, kemudian Pattedong membuka lahan hutan tersebut, selanjutnya dikelola dan dikuasai oleh keturunannya yaitu H. Limpo, Konang dan Jawe. Lahan yang menjadi bagian H. Limpo berubah menjadi kebun dan dikuasai oleh anak-anaknya semasa H. Limpo

Hal. 134 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



masih hidup. Seluruh anak H. Limpo mendapatkan bagian, termasuk Hj. Wardah, Nurdewi, Muh. Sawir dan Normawati;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan satu pun dalil dari pihak berperkara atau keterangan saksi-saksi maupun isi dari suatu bukti surat yang menunjukkan adanya objek kebun di Benteng Palioi yang dikuasai oleh Hj. Wardah, St. Mar'ah, Nurdewi, keturunan Muh. Sawir dan keturunan Normawati yang menunjuk pada objek lain selain dari objek 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.11 dan 13.12. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa objek yang dimaksud dalam keterangan saksi kedua dan saksi ketiga para Penggugat tersebut di muka adalah objek 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.11 dan 13.12;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua dan ketiga para Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim telah sesuai dan menguatkan dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.11 dan 13.12 adalah semula milik H. Limpo yang diperoleh dari orang tuanya. Dari keterangan kedua saksi tersebut Majelis Hakim menemukan pula fakta bahwa ketujuh objek tersebut telah dikuasai oleh anak-anak H. Limpo sejak H. Limpo masih hidup. Hal mana bersesuaian dan saling menguatkan satu sama lain dengan bukti surat P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 yang menunjukkan bahwa nama-nama yang tertera sebagai wajib pajak pada objek 13.4, 13.5, 13.6, 13.7 dan 13.8 adalah nama Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan/atau anak keturunannya;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Tergugat III menerangkan bahwa ada beberapa orang yang membuka lahan di Benteng Palioi, termasuk di antaranya Sawi, Hj. Wardah, Marah, Dewi dan Molong alias Normawati. Menurut Majelis Hakim, meskipun keterangan tersebut secara faktual menunjukkan maksud yang berbeda dengan dalil para Penggugat yang telah diakui Tergugat III serta berbeda dengan

Hal. 135 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



keterangan saksi-saksi para Penggugat bahwa objek 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.11 dan 13.12 berasal dari lahan yang dibuka oleh Pattedong, namun demikian keterangan-keterangan tersebut masih mengarah pada muara yang sama, yaitu bahwa objek 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.11 dan 13.12 selama ini berada dalam penguasaan anak keturunan H. Limpo, bukan dalam penguasaan orang lain. Dengan demikian, keterangan saksi ketiga Tergugat III tersebut dinilai masih dalam konteks yang sama dan saling menguatkan dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 ayat (1) *R.Bg.* dan juga telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dalil para Penggugat mengenai objek sengketa 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.11 dan 13.12 patut dinyatakan terbukti, yaitu bahwa objek sengketa 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.11 dan 13.12, pada mulanya adalah milik H. Limpo bin Pattedong yang diperoleh dari orang tuanya, kemudian semasa hidupnya objek-objek tersebut beralih penguasaannya kepada anak-anak H. Limpo bin Pattedong, yakni Sawir, Hj. Wardah, Nurdewi, St. Mar'ah dan Normawati dan/atau anak keturunannya;

5. Tentang objek sengketa 13.9

Menimbang, bahwa objek sengketa 13.9 berupa sebidang tanah kebun seluas 48.740 (empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh) meter persegi dan objek sengketa 13.10 berupa sebidang tanah kebun seluas 2.926 (dua ribu sembilan ratus dua puluh enam) meter persegi, yang masing-masing terletak di Ulu Parang, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Menurut para Penggugat kedua objek tersebut adalah hak milik dan selanjutnya menjadi peninggalan waris dari H. Limpo bin Pattedong, yang diperoleh sebagai bagian warisan dari orang tuanya yang bernama

Hal. 136 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



Pattedong. Objek tersebut dicaplok oleh H. Muzakkir kemudian diklaim sebagai harta bersama dengan istrinya;

Menimbang, bahwa Tergugat III membantah dalil para Penggugat. Menurutnya, objek 13.9 dan 13.10 adalah harta bersama H. Muzakkir dan Hj. Nadira yang diperoleh dari membuka lahan hutan menjadi kebun pada tahun 1984. Kedua objek tersebut pernah menjadi sengketa di antara para ahli waris H. Muzakkir dalam perkara Nomor 680/Pdt.G/2021/PA.Blk dan oleh Majelis Hakim diputus sebagai harta bersama H. Muzakkir dan istri pertamanya, Hj. Nadira;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut, maka pokok masalah terkait objek 13.9 dan 13.10 ini adalah *"Apakah objek 13.9 dan 13.10 adalah milik H. Limpo yang diperoleh dari orang tuanya, atautkah harta bersama H. Muzakkir dan Hj. Nadira yang diperoleh dengan cara membuka lahan hutan?"*;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara telah mengajukan bukti-bukti untuk maksud membuktikan dalil atas objek 13.9. Para Penggugat mengajukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi kedua dan saksi ketiga (Masyita binti Lattabe dan Jamaluddin S.Pd bin Patte). Sedangkan Tergugat III mengajukan bukti T.4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2023 atas nama H. Muzakkir B. H. Limpo, bukti T.6, T.7, dan T.8 berupa salinan putusan tingkat pertama, banding dan kasasi atas objek sengketa 13.9, serta bukti T.9 dan T.10 berupa Sertipikat Hak Milik tahun 2007 atas nama Alief Rezqiawan Muzakkir dan Rizqal Aqzar Muzakkir, serta keterangan 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi kesatu, kedua dan ketiga Tergugat III (Andi Kaddang bin Kr. Turungi, Syafruddin, S.E. bin H. Paggalung dan Muddin bin Japa);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Penggugat, objek 13.9 dahulu merupakan 2 (dua) lokasi yang berdampingan, 1 (satu) bagian di sebelah selatan dan 1 (satu) bagian lainnya di sebelah utara. Hal tersebut bersesuaian dengan bukti T.9

Hal. 137 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



dan T.10 berupa 2 (dua) buah sertifikat hak milik yang masing-masing menunjuk pada objek 13.9. Oleh karena itu, untuk memudahkan pertimbangan atas kedua bagian objek tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara terpisah;

- a. Tentang setengah bagian dari objek 13.9 yang terletak pada bagian selatan

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Penggugat (saksi kedua dan saksi ketiga) ternyata memberi keterangan yang tidak bersesuaian dengan dalil para Penggugat. Menurut para Penggugat objek tersebut adalah milik H. Limpo yang diperoleh dari Pattedong dan selanjutnya belum pernah dibagi waris. Sedangkan menurut saksi kedua para Penggugat, objek 13.9 seluas 2,5 (dua koma lima) hekto are pada bagian selatan tersebut adalah milik H. Muzakkir yang berbatasan dengan kebun milik H. Limpo di bagian utara. Hal tersebut dapat berarti bahwa sejak semula objek tersebut memang milik H. Muzakkir dan tidak pernah menjadi milik H. Limpo. Namun demikian, hal itu juga dapat berarti bahwa objek tersebut semula milik H. Limpo lalu dijadikan bagian untuk H. Muzakkir sebagaimana anak-anaknya yang lain yang juga diberi bagian tanah untuk dikuasainya. Adapun menurut saksi ketiga para Penggugat, objek 13.9 tersebut pada mulanya merupakan milik H. Limpo seluruhnya, lalu setengah bagian yaitu di bagian selatan dengan luas 3 (tiga) hekto are oleh H. Limpo dijadikan bagian untuk H. Muzakkir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil para Penggugat sepanjang kaitannya dengan setengah dari objek 13.9 yang terletak pada bagian selatan tidak dikuatkan dengan satupun alat bukti. Tidak satu pun dari kedua saksi tersebut di muka yang menerangkan bahwa objek tersebut sejak semula merupakan milik H. Limpo dan tidak pernah dialihkan sampai H. Limpo meninggal

Hal. 138 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



dunia sehingga menjadi harta peninggalan warisnya. Terlepas apakah objek 13.9 sebelah selatan tersebut memang sejak semula milik H. Muzakkir ataukah milik H. Limpo yang kemudian dijadikan bagian untuk H. Muzakkir, tetap saja bahwa objek tersebut memang bukan milik H. Limpo sampai ia meninggal dunia sebagaimana dalil para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai dalil para Penggugat mengenai objek sengketa 13.9 sebelah selatan harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan *argumentum a contrario*, maka tidak terbuktinya dalil para Penggugat atas objek 13.9 sebelah selatan menjadi fakta sebaliknya bahwa objek tersebut bukan harta peninggalan H. Limpo;

Menimbang, bahwa sekalipun bukti T.9 yang diajukan oleh Tergugat III adalah sertifikat hak milik yang merupakan bukti yang sangat kuat mengenai hak atas tanah, yang di dalamnya menerangkan bahwa objek 13.9 sebelah selatan terdaftar atas nama Alief Rezqiawan Muzakkir, akan tetapi berdasarkan bukti T.6, T.7 dan T.8 berupa putusan tingkat pertama, banding dan kasasi terkait objek tersebut, pengadilan ternyata memutuskan bahwa objek 13.9 bagian selatan tersebut adalah harta bersama H. Muzakkir dan Hj. Nadira. Dengan demikian, terbukti dalil Tergugat III bahwa objek 13.9 sebelah selatan adalah harta bersama H. Muzakkir dan Hj. Nadira;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta-fakta sepanjang mengenai objek 13.9 sebelah selatan telah ditemukan, maka bukti-bukti lain Tergugat III selain dari bukti yang telah dipertimbangkan di muka, oleh Majelis Hakim dinilai tidak ada lagi urgensi yuridisnya untuk dipertimbangkan dan karena itu cukup untuk dikesampingkan;

Hal. 139 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



- b. Tentang setengah bagian dari objek 13.9 yang terletak pada bagian utara

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 13.9 yang terletak pada bagian utara, saksi-saksi para Penggugat (saksi kedua dan saksi ketiga) memberi keterangan yang bersesuaian satu sama lain, yaitu bahwa objek tersebut adalah milik H. Limpo. Saksi kedua para Penggugat menerangkan bahwa Pattedong pernah menunjukkan kepadanya lahan kebun milik Pattedong dan menunjukkan pula lahan milik H. Limpo di Benteng Palioi yang luasnya berhektar-hektar. Kebun milik H. Limpo tersebut kemudian diambil dan dikuasai anak-anaknya, kecuali sebidang tanah seluas 2,5 (dua koma lima) hekto are yang tetap dipertahankan oleh H. Limpo, yang berbatasan dengan kebun H. Muzakkir. Saksi tersebut juga menerangkan bahwa setelah H. Limpo meninggal dunia objek tersebut dikuasai oleh H. Muzakkir dengan cara mengambil alih;

Menimbang, bahwa saksi ketiga para Penggugat menerangkan bahwa Pattedong bersama saudara iparnya yang bernama Paimang pernah membuka lahan di Benteng palioi, lalu lahan tersebut beralih dalam penguasaan anak-anak Pattedong, yaitu H. Limpo, Konang dan Jawe. Objek 13.9 sebelah utara adalah milik H. Limpo, kemudian objek tersebut dikuasai oleh H. Muzakkir karena didasarkan atas jasa H. Muzakkir membiayai H. Limpo dan Hj. Sitti ke tanah suci. Bahkan H. Limpo sendiri yang menemani H. Muzakkir memagari kedua bagian (utara dan selatan) dari objek sengketa 13.9. tersebut menjadi satu kesatuan objek tak terpisah;

Menimbang, bahwa sekalipun kedua saksi tersebut memberi keterangan yang sama mengenai asal objek sengketa dari Pattedong, akan tetapi keduanya memberi keterangan yang berbeda mengenai cara beralihnya objek tersebut dari H. Limpo kepada H. Muzakkir. Menurut saksi kedua peralihan terjadi dengan cara pengambilalihan oleh H. Muzakkir setelah H. Limpo meninggal

Hal. 140 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



dunia, sedangkan menurut saksi ketiga berasal dari H. Limpo sebagai bentuk balas jasa kepada H. Muzakkir yang telah membiayainya ke tanah suci. Artinya bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, hanya keterangan saksi kedua para Penggugat yang bersesuaian serta meneguhkan dalil para Penggugat bahwa objek tersebut adalah harta peninggalan H. Limpo, yang berarti merupakan milik H. Limpo sampai ia meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan bukti T.10 berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Rizqal Aqzar Muzakkir, anak dari H. Muzakkir. Meskipun bukti tersebut adalah akta autentik dan merupakan bukti yang sangat kuat mengenai hak atas tanah, akan tetapi berdasarkan bukti T.6, T.7 dan T.8 berupa putusan tingkat pertama, banding dan kasasi terkait objek tersebut, pengadilan ternyata memutuskan bahwa objek 13.9 bagian utara tersebut adalah harta bersama H. Muzakkir dan Hj. Nadira. Pada intinya bahwa bukti T.6, T.7, T.8 dan T.10 tersebut seluruhnya merupakan bukti-bukti yang sangat kuat yang menunjukkan adanya hubungan hukum H. Muzakkir dengan objek sengketa 13.9 sebelah utara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi ketiga Tergugat III yang bersama-sama dengan H. Muzakkir membuka lahan hutan menjadi kebun *in casu* objek 13.9 sebelah selatan dan utara. Demikian halnya dengan saksi pertama Tergugat III yang menerangkan bahwa saksi tersebut yang menemani H. Muzakkir membersihkan lahan 13.9 sebelah selatan dan utara kemudian ditanami jagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan bukti-bukti yang diajukan para pihak tersebut, Majelis Hakim menemukan bahwa dalil para Penggugat hanya dikuatkan dengan keterangan 1 (satu) orang saksi saja. Ketentuan Pasal 306 *R.Bg.* menegaskan bahwa keterangan seorang saksi yang tidak dikuatkan dengan bukti yang lain tidak boleh dipercaya. Adapun dalil Tergugat III

Hal. 141 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



ternyata dikuatkan dengan akta-akta autentik serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang melihat dan mengalami langsung peristiwa yang relevan dengan dalil Tergugat III. Oleh karena itu, cukup alasan dan dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa dalil para Penggugat mengenai objek sengketa 13.9 sebelah utara tidak terbukti, sebaliknya dalil Tergugat III bahwa objek sengketa 13.9 sebelah utara adalah harta bersama H. Muzakkir dan Hj. Nadira telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terkait objek 13.9, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa objek tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bagian, sebelah selatan dan sebelah utara. Kedua bagian objek tersebut bukan milik atau peninggalan H. Limpo, melainkan harta bersama H. Muzakkir dan Hj. Nadira;

Menimbang, bahwa terkait dengan objek 13.10, ternyata para Penggugat tidak mengajukan satu pun bukti baik surat maupun keterangan saksi yang secara spesifik menerangkan objek tersebut. Oleh karena itu, sesuai maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg. dalil para Penggugat bahwa objek tersebut adalah milik H. Limpo yang diperoleh dari Pattedong lebih dahulu harus dinyatakan tidak terbukti. Dengan *argumentum a contrario*, tidak terbuktinya dalil para Penggugat tersebut sebaliknya menjadi fakta bahwa objek 13.10 tersebut bukan harta peninggalan H. Limpo yang semula diperoleh dari Pattedong;

Menimbang, bahwa bukti T.5 yang diajukan Tergugat III adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2023 atas nama H. Muzakkir. Bukti tersebut cukup untuk membuktikan bahwa nama yang tertera sebagai wajib pajak atas objek *aquo* adalah H. Muzakkir, yang sekaligus menjadi dasar persangkaan bahwa H. Muzakkir pernah menguasai objek tersebut semasa hidupnya. Di samping itu, berdasarkan bukti T.6, T.7 dan T.8 berupa putusan tingkat pertama, banding dan kasasi terkait objek tersebut, pengadilan ternyata memutuskan bahwa objek 13.10 adalah

Hal. 142 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



harta bersama H. Muzakkir dan Hj. Nadira. Dengan demikian, terbukti dalil Tergugat III bahwa objek 13.10 adalah harta bersama H. Muzakkir dan Hj. Nadira;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta-fakta sepanjang mengenai objek 13.10 telah ditemukan, maka keterangan saksi-saksi Tergugat III yang berkaitan dengan objek 13.10, oleh Majelis Hakim dinilai tidak ada lagi urgensi yuridisnya untuk dipertimbangkan dan karena itu cukup untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terhadap segenap dalil dan bukti para Penggugat dan Tergugat III tersebut di muka, termasuk pengakuan-pengakuan selama proses jawab-menjawab, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan objek-objek sengketa dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa eksistensi, bentuk, letak, luas, batas-batas dan penguasaan objek-objek sengketa dalam perkara ini adalah sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan para Penggugat berikut dengan perbaikannya selama pemeriksaan perkara ini termasuk pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat;
2. Bahwa objek sengketa 13.1 berupa sawah di Desa Bialo semula adalah milik Abdul Hamid, kemudian dialihkan kepada H. Muzakkir dengan cara jual beli, bukan dialihkan kepada H. Limpo dengan cara penyerahan;
3. Bahwa objek sengketa 13.2 berupa sawah di Bongki, Dusun Campadidie semula adalah milik Pattedong yang dikuasai pihak ketiga dan selanjutnya berhasil direbut dan dikuasai H. Muzakkir setelah memenangkan perkara di pengadilan, kemudian objek tersebut dikelola dan diambil hasilnya oleh H. Muzakkir dengan alasan adanya pernyataan Pattedong bahwa siapapun keturunannya yang berhasil merebut objek tersebut maka dialah yang menjadi pemiliknya;
4. Bahwa objek sengketa 13.3 berupa sawah di Campadidie semula adalah milik Pattedong lalu beralih kepada H. Limpo bin Pattedong,

Hal. 143 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



kemudian selama dalam penguasaan H. Limpo bin Pattedong objek tersebut beralih lagi kepada H. Muzakkir untuk dijadikan mahar dalam perkawinannya dengan Hj. Nadira;

5. Bahwa objek sengketa 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.11 dan 13.12 berupa kebun di Desa Mattirowalie dan Desa Benteng Palioi pada mulanya adalah milik H. Limpo bin Pattedong yang diperoleh dari orang tuanya, kemudian semasa hidupnya objek-objek tersebut beralih penguasaannya kepada anak-anak H. Limpo bin Pattedong, yakni Sawir, Hj. Wardah, Nurdewi, St. Mar'a dan Normawati dan/atau anak keturunannya dan khusus objek 13.11 dan 13.12 penguasaannya telah dialihkan lagi oleh Sawir dan Penggugat X kepada pihak ketiga;
6. Bahwa objek 13.9 terbagi menjadi 2 (dua) bagian, sebelah selatan dan sebelah utara. Kedua bagian objek tersebut bukan milik atau peninggalan H. Limpo, melainkan harta bersama H. Muzakkir dan Hj. Nadira;
7. Bahwa objek 13.10 berupa kebun di Desa Benteng Palioi bukan harta peninggalan H. Limpo yang semula diperoleh dari Pattedong, melainkan harta bersama H. Muzakkir dan Hj. Nadira;

Menimbang, bahwa dengan diperolehnya fakta-fakta yang berkaitan dengan objek sengketa dalam perkara ini, maka sekalipun isu hukum mengenai hubungan dan status keperdataan terkait pewaris dan ahli waris, Majelis Hakim lebih dahulu dapat mempertimbangkan petitum gugatan para Penggugat terkait objek-objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 (dua), 6 (enam) dan 7 (tujuh), objek sengketa 13.1, 13.9 dan 13.10 sejak semula bukan milik H. Limpo, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menggariskan bahwa *harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya*, maka keseluruhan objek sengketa tersebut menurut hukum bukan harta peninggalan waris H. Limpo bin Pattedong.



Dengan demikian, petitum gugatan para Penggugat pada angka 4.1, 4.9 dan 4.10 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 (tiga), objek sengketa 13.2 semula adalah milik Pattedong yang dikuasai pihak ketiga, sehingga Pattedong menyatakan bahwa siapapun keturunannya yang berhasil merebut objek tersebut maka dialah yang menjadi pemiliknya. Pernyataan Pattedong tersebut secara yuridis telah berkualifikasi hadiah dari Pattedong atas suatu prestasi tertentu yang dicapai oleh anak keturunannya, dalam hal ini keberhasilan merebut objek 13.2 dari penguasaan pihak ketiga. Menurut Majelis Hakim, sepanjang keadaannya masih seperti semula, atau dalam penguasaan pihak ketiga, maka kualifikasi objek 13.2 sebagai hadiah masih mengikat bagi Pattedong, bahkan juga mengikat bagi ahli warisnya. Oleh karena itu, sekalipun Pattedong telah meninggal dunia pada saat H. Muzakkir berhasil memenangkan perkara di pengadilan dan merebutnya dari penguasaan pihak ketiga, maka ahli waris Pattedong, dalam hal ini H. Limpo dan saudara-saudaranya, juga terikat pada status hukum objek 13.2 tersebut sebagai hadiah. Atas dasar itu, Majelis Hakim menilai dengan berhasilnya H. Muzakkir memenuhi syarat yang ditetapkan Pattedong, yaitu merebut objek 13.2 dari penguasaan pihak ketiga, maka H. Muzakkir secara yuridis berhak atas objek tersebut. Maka dari itu pula, petitum para Penggugat pada angka 4.2 yang memohon agar objek 13.2 ditetapkan sebagai harta peninggalan waris H. Limpo harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4 (empat) dan 5 (lima), objek sengketa 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.11 dan 13.12 pada mulanya adalah milik H. Limpo bin Pattedong yang diperoleh dari orang tuanya, kemudian pada saat H. Limpo masih hidup objek-objek tersebut beralih penguasaannya. Objek 13.3 beralih kepada H. Muzakkir dan selanjutnya dijadikan mahar dalam perkawinan H. Muzakkir dengan Hj. Nadira. Sedangkan objek 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.11 dan 13.12

Hal. 145 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



beralih kepada anak-anak H. Limpo lainnya, yaitu Sawir, Hj. Wardah, Nurdewi, St. Mar'ah dan Normawati dan/atau anak keturunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES setelah revisi), yang berlaku berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008, hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun (*vide* Pasal 668 angka 9). Harta yang dihibahkan harus sudah ada pada saat akad hibah (*vide* Pasal 704), berasal dari harta penghibah (*vide* Pasal 705 ayat (1)) dan objek hibah itu pasti dan diketahui (*vide* Pasal 706). Seorang penghibah diharuskan sehat akalnya dan telah dewasa (*vide* Pasal 707). Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa fakta pengalihan hak atas objek sengketa 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.11 dan 13.12 dari H. Limpo kepada anak-anaknya telah memenuhi semua unsur yuridis suatu perbuatan hukum hibah;

Menimbang, bahwa KHES juga mengatur mengenai kapan suatu penghibahan itu menjadi sempurna. Pada Pasal 686 ayat (2) disebutkan bahwa kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah. Kemudian pada Pasal 709 ditegaskan kembali bahwa peralihan kepemilikan *mauhub bih* (objek hibah) kepada *mauhub lah* (penerima hibah) terjadi sejak diterimanya *mauhub bih*. Berdasarkan fakta bahwa anak-anak H. Limpo telah menguasai objek-objek tersebut sejak H. Limpo masih hidup yang berarti sudah puluhan tahun lamanya, Majelis Hakim menilai bahwa hibah dari H. Limpo kepada anak-anaknya tersebut menurut hukum juga sudah sempurna;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil gugatan para Penggugat, H. Limpo meninggal dunia pada tahun 1990, kemudian dari catatan bukti-bukti dalam persidangan ditemukan pula bahwa sengketa di antara anak keturunan H. Limpo mengenai objek 13.3 baru diajukan di muka pengadilan pada tahun 2022, yaitu saat diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Bulukumba (*vide* bukti

Hal. 146 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



P.16). Sedangkan objek 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.11 dan 13.12 baru diajukan di muka pengadilan pada saat pengajuan perkara ini. Artinya bahwa semua anak keturunan H. Limpo yang memperoleh hibah atas objek 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.11 dan 13.12 telah menguasai objek-objek tersebut secara nyata sesuai bagiannya masing-masing selama puluhan tahun tanpa ada tindakan keberatan dalam bentuk saling gugat di pengadilan, sehingga secara yuridis anak keturunan H. Limpo dinilai telah menerima pembagian yang dilakukan semasa hidup H. Limpo tersebut sebagai hukum yang berlaku bagi mereka tanpa mempersoalkan perbandingan nilai antara satu objek dengan objek lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, maka Majelis Hakim menilai objek 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.11 dan 13.12 yang telah dikuasai masing-masing oleh anak keturunan H. Limpo tersebut secara yuridis merupakan harta warisan H. Limpo yang telah diterima lebih dahulu, sehingga objek-objek sengketa tersebut menurut hukum tidak dapat dibudel waris kembali untuk selanjutnya dibagi kepada para ahli waris H. Limpo. Dengan demikian, telah cukup alasan dan dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum gugatan para Penggugat pada angka 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.11 dan 4.12;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) dan 6 (enam) gugatan para Penggugat yang menghendaki penetapan besarnya hak para ahli waris atas objek sengketa serta menghendaki adanya diktum *condemnatoir* untuk membagi objek-objek sengketa tersebut, menurut Majelis Hakim, adalah petitum yang secara materil merupakan *accessoir* dari petitum angka 4 (empat) gugatan para Penggugat yang menghendaki penetapan objek-objek sengketa sebagai harta waris. Secara materil petitum-petitum tersebut memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat, sehingga apabila tidak terdapat hukum yang menjadi sebab,

Hal. 147 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



maka dengan sendirinya hukum yang menjadi akibat juga tidak ada. Jika dikaitkan dengan petitum-petitum dimaksud, maka selama substansi materil dari petitum angka 4 (empat) mengenai penetapan harta waris ditolak, sehingga objek-objek sengketa secara hukum tidak ditetapkan sebagai harta waris, maka petitum angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) *mutatis mutandis* kehilangan eksistensi yuridisnya;

Menimbang, bahwa penegasan status objek 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.11 dan 13.12 sebagai objek hibah yang menjadi bagian waris yang telah diterima lebih dahulu, menurut Majelis Hakim, bukan alasan yuridis untuk menetapkan kembali objek tersebut dalam diktum putusan ini sebagai harta waris, yang selanjutnya diikuti dengan diktum tentang besarnya bagian ahli waris dan pelaksanaan pembagiannya. Dengan telah terjadinya pembagian waris lebih dahulu tersebut, maka status yuridis objek-objek tersebut sudah jelas dan tidak perlu lagi diadili apalagi untuk sekadar dinyatakan hukumnya melalui diktum yang bersifat *declaratoir*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka cukup alasan dan dasar hukum untuk menyatakan petitum angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara semua pihak yang menguasai objek sengketa atas suatu alasan yang dapat mendasari timbulnya hak kepemilikan, misalnya jual beli atau hibah, harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara, apalagi jika dalam gugatan terdapat petitum yang dimaksudkan untuk melepaskan hak pihak ketiga tersebut atas objek sengketa. Ketentuan tersebut juga berlaku dalam perkara gugat waris, sehingga sekalipun pihak ketiga yang menguasai objek sengketa bukan ahli waris dan sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan pewaris, secara yuridis formal tetap harus didudukkan sebagai pihak berperkara. Namun demikian, ketentuan tersebut pada hakikatnya dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang sama kepada pihak ketiga untuk membela kepentingan hukumnya atas objek sengketa yang

Hal. 148 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



dikuasainya. *Mafhum mukhalafah* dari ketentuan formal tersebut adalah bahwa sepanjang kepentingan hukum pihak ketiga yang menguasai objek sengketa tidak terancam dirugikan, maka tidak ada pula kewajiban formal untuk melibatkannya sebagai pihak berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum para Penggugat mengenai objek-objek sengketa ditolak, maka pihak ketiga yang menguasai objek sengketa 13.11 dan 13.12 secara yuridis tidak terancam dirugikan kepentingan hukumnya atas gugatan para Penggugat. Sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa sepanjang kepentingan hukum pihak ketiga yang menguasai objek sengketa tidak terancam dirugikan, maka tidak ada pula kewajiban formal untuk melibatkannya sebagai pihak berperkara, maka eksepsi Tergugat III mengenai *error in persona huruf e* perihal kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehubungan tidak dilibatkannya pihak ketiga tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya seluruh petitum gugatan para Penggugat mengenai objek-objek sengketa, sedangkan jantung dari perkara kewarisan adalah mengenai distribusi hak atas harta peninggalan waris, maka Majelis Hakim menilai tidak ada lagi urgensi yuridis untuk mempertimbangkan seluruh dalil para pihak mengenai hubungan-hubungan keperdataan antara H. Limpo bin Pattedong, Hj. Sitti binti Patte, para Penggugat dan para Tergugat termasuk status keperdataannya apakah masih hidup atau telah meninggal dunia. Karena itu pula, petitum gugatan para Penggugat angka 3 (tiga) yang pada pokoknya memohon agar pengadilan menetapkan pewaris dan ahli waris yang berpangkal pada kematian H. Limpo bin Pattedong dan Hj. Sitti binti Patte tidak lagi mengandung kepentingan hukum, sehingga berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Sejalan dengan pertimbangan tersebut, maka eksepsi *error in persona huruf d* yang diajukan Tergugat III mengenai ketidakjelasan rumusan gugatan para Penggugat tentang kedudukan ahli waris pengganti dan ahli waris pengganti harus ditolak;

Hal. 149 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



Menimbang, bahwa para Penggugat semula mengajukan pula posita dan petitum yang menghendaki peletakan sita atas objek-objek sengketa (vide posita angka 19 (sembilan belas) dan petitum angka 2 (dua) gugatan para Penggugat). Posita dan petitum tersebut selanjutnya dicabut oleh para Penggugat dalam persidangan sebelum pengajuan jawaban (perbaikan), yang berarti telah dicabut sebelum dilaksanakan sidang insidentil khusus terhadap permohonan sita tersebut. Oleh karena itu, dengan telah dicabutnya permohonan sita tersebut, sehingga tidak ada lagi pemeriksaan terhadapnya, maka Majelis Hakim menilai petitum angka 2 (dua) juga sudah tidak ada urgensi yuridisnya untuk diputus dalam satu diktum tersendiri, sehingga petitum tersebut cukup untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum pokok dalam perkara ini telah dipertimbangkan, maka hal-hal yang dikemukakan para pihak selama proses pemeriksaan perkara ini yang secara spesifik belum dipertimbangkan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak ada lagi urgensi yuridisnya untuk dipertimbangkan, sehingga cukup untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pokok gugatan para Penggugat telah dinyatakan ditolak dan sebagian lainnya dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga para Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., para Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 150 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



1. Menolak gugatan para Penggugat tentang penetapan harta waris sebagaimana tersebut pada petitum angka 4 (empat) gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima untuk selainnya;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp11.154.500,00 (*sebelas juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah oleh Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag., M.H. dan Indriyani Nasir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat dan Tergugat III tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Laila Syahidan, S.Ag., M.H. Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.

Indriyani Nasir, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 151 dari 152 hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk



Marlina S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	:	Rp	69.500,00
- Panggilan			
- Para Pihak	:	Rp	2.019.000,00
- Mediasi	:	Rp	625.000,00
- Pemegang Akta (BPN)	:	Rp	300.000,00
- Biaya Sumpah	:	Rp	250.000,00
- Pemeriksaan Setempat	:	Rp	7.411.000,00
- PNB			
- Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
- Panggilan	:	Rp	210.000,00
- Pemeriksaan Setempat	:	Rp	10.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp	11.154.500,00

(sebelas juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah)